



P U T U S A N
Nomor : 411/PID/B/2011/PN.Jkt. Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara t e r d a k w a : -

Nama lengkap :	HENDRIK bin NG NGA KU ;
Tempat lahir :	Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir :	24 Tahun / 10 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Perumahan Citra Raya Blok L 9 No.29 Rt.013/02 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Tangerang Banten dan atau Perumahan Puri Indah Blok E 4 No.12 Kembangan Jakarta Barat ;
Agama :	Kristen ;
Pekerjaan :	Karyawan ;
Pendidikan :	S I

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 18 Nopember 2010 Nomor : SP.HAN/ 161 /XI/2010/Dit. Reskrimsus, Sejak tanggal : 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal : 07 Desember 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 06 Desember 2010 No. B- 8233/0.1.11/ Epp.2/12/2010, Sejak tanggal : 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal : 16 Januari 2011 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 6 Januari 2011 Nomor : 06/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal : 17 Januari 2011 sampai dengan : 15 Pebruari 2011 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 4 Pebruari 2011 Nomor : 59/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal : 16 Pebruari 2011 sampai dengan : 17 maret 2011 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal : 17 Maret 2011 No. Print-767/ 0.1.14/Ep.2/03/2011, Sejak tanggal : 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal : 05 April 2011 ;
- 6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 29 Maret 2011, Nomor : Pen.Pid/2011/PN. Jkt. Ut. Sejak tanggal : 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal : 27 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 6 April 2011 Nomor : 332/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal : 28 April 2011 sampai dengan tanggal : 26 Juni 2011 ;

8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-1 tanggal :

Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan didampingi Penasihat Hukumnya : DARMANTO HADI, SH. Dan LAURA OCTOBERINA, SH., Advokat-advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor hukum Huda & Associate beralamat di Jl. Pacar Keling V No.34 Surabaya 60131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 12 April 2011 ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 29 Maret 2011, No. 411/Pid.B/2011/PN.Jkt. Ut.. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut ; -

Telah memperhatikan surat-surat lain di dalam Berkas perkara atas terdakwa tersebut ;

-

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan tanggal : 12 April 2011 ; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ; -

Telah memperhatikan berita acara persidangan perkara ini ; -

Telah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ; -

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal : 18 Juni 2011, yang pada pokoknya : -

1 Menyatakan ia terdakwa : **HENDRIK bin NG NGA KU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo, Pasal 65 ayat (1) KUHP (dakwaan KESATU), dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (dakwaan KEEMPAT);

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa HENDRIK bin NG NGA KU dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- Subsidaair : **4 (empat) bulan** kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 lembarr payment order (RTGS) tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran RTGS tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,- ke Rek. No. 5440036122 atas nama HADINATA
 - 3 1 bendel master file SUPR Bank ANZ tanggal 05 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA
 - 4 1 lembar permohonan penutupan rekening Bank ANZ tanggal 07 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA
 - 5 1 lembar paymentorder (RTGS) tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 6 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta
 - 7 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,-
 - 8 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIS SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta
 - 9 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 20 Mei 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar
- 11 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 100.023.102,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar
- 12 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ 17 Februari 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON
- 13 1 lembar pembaruan informasi nasabah (costumer information update) Bank ANZ tanggal 17 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON
- 14 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,-
- 15 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening BCA No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN
- 16 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ tanggal 11 Desember 2009 Rek. No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA
- 17 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ tanggal 10 Juni 2010 Rek. No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA
- 18 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 31 Maret 2010 atas nama RYADI sebesar Rp. 150.000.000,-
- 19 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 31 Maret 2010 atas nama RYADI sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA No. 4900076962 atas nama LINA NG
- 20 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ tanggal 18 Mei 2009 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI
- 21 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ tanggal 30 Maret 2010 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT. BCA
Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 23 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT. BCA
Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan
- 24 1 buah ATM Paspur BCA Gold Nomor 6019 0025 4502 8252
- 25 1 buah kartu kredit BCA Visa Silver No. 4556 3211 2374 1514 atas nama HENDRIK
- 26 1 buah kartu kredit BCA Visa Gold No. 4556 3300 1156 4904 atas nama HENDRIK
- 27 1 lembar nota kontan 07114 tanggal 14 Juli 2010 nominal Rp. 24.350.000,-
- 28 1 lembar kartu kredit HSBC Air Asia No. 4835 7499 0220 6882 atas nama HENDRIK
- 29 1 lembar kartu kredit RBBS Master Card

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRIK ;

- 30 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit
Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama FLORENCE
BUNTARA
- 31 1 lembar formulir permohonan pengiriman mata uang lokal atas nama TJIA JELIA
RICCIANI tanggal 11 Juni 2010 nominal Rp. 500.000.000,- dari rekening
30606806587 atas nama TJIA JELIA RICCIANI pada Bank Standard Chartered ke
rekening tabungan No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada
PT. ANZ Panin Bank Pluit
- 32 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit
Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama RYADI
- 33 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama
SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Agustus
2010, suku bunga 7%
- 34 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama
SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Oktober
2010, suku bunga 7%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 07120100006987765 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2010, suku bunga 8%
- 36 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000694558 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Nopember 2010, suku bunga 8%
- 37 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000964987 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 8%
- 38 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 7,5%
- 39 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Februari 2010 nominal Rp. 5.929.500,-
- 40 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Maret 2010 nominal Rp. 5.650.751,-
- 41 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit kartu utama 483579902206882 bulan April 2010 sebesar Rp. 5.585.310,-
- 42 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Mei 2010 sebesar Rp. 5.220.719,-
- 43 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juni 2010 sebesar Rp. 5.512.238,-
- 44 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juli 2010 sebesar Rp. 3.402.204,-
- 45 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 5.076.728,-
- 46 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan September 2010 sebesar Rp. 5.016.336,-
- 47 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 5.055.959,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 6.180.927,-
- 49 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juni 2010 atas nama HENDRIK
- 50 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juli 2010 atas nama HENDRIK
- 51 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Agustus 2010 atas nama HENDRIK
- 52 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 September 2010 atas nama HENDRIK
- 53 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Oktober 2010 atas nama HENDRIK
- 54 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Nopember 2010 atas nama HENDRIK
- 55 3 asli mutasi transaksi rekening Korna Nomor 8200-097-638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar periode tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010
- 56 1 lembar foto copy sesuai asli formulir pengiriman uang / transfer application form PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010, nominal Rp. 100.000.000,- dari Rek. No. 150-01226-89 atas nama NANIK INDRAWATI di PT. Bank DBS Indonesia ke Rek. No. 072.0000.0020.8821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Bank cabang Pluit
- 57 1 lembar foto copy sesuai asli RTGS Terminal IFT 608CP-000216 PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010
- 58 1 buah buku tahapan BCA KCP Teluk Mas Rek. No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN
- 59 1 lembar foto copy sesuai asli aplikasi pembukaan Rek. No. 5270-118-765 ats nama HENDRIK NG di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta
- 60 1 lembar foto copy asli surat pernyataan tanggal 8 Desember 2008 tentang perubahan nasabah dari HENDRIK NG menjadi HENDRIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 lembar foto copy asli perubahan data nasabah BCA nama HENDRIK NG menjadi HENDRIK
- 62 22 lembar sesuai asli rekening Koran mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta
- 63 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara
- 64 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara
- 65 20 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara
- 66 3 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 08200097638 atas nama FANNY periode tanggal 3 Maret 2010 s/d tanggal 27 September 2010
- 67 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 04811094239 atas nama EDDY GUNAWAN periode tanggal 1 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010
- 68 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 4900076962 atas nama LINA NG periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 April 2010
- 69 1 lembar salinan asli laporan transaksi PT. BCA, Tbk cabang utama Kelapa Gading Rek. No. 0650438442 atas nama NANIK INDRIWATI periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010
- 70 1 lembar foto copy sesuai aslinya Slip Permohonan prngiriman uang PT. BCA, Tbk dari Rek. No. 065-043-8440 atas nama NANIK INDRIWATI ke Rek. No. 0712-0000-0049-3712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA di PT. ANZ Bank cabang Pluit, Jakarta sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 5 oktober 2010
- 71 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN periode tanggal 27 Februari 2010 s/d bulan September 2010
- 72 1 lembar account ledger inquiry ANZ AC ID 0712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA periode tanggal 5 Oktober 2010 s/d 8 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 23 lembar rekening Koran PT. BCA, Tbk cabang Citra Jaya Tangerang No. 760293394 atas nama KAKA FEBRIANTI periode tanggal 26 Februari 201 s/d tanggal 30 November 2010

74 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5670606956 atas nama DARIUS SAMUEL periode tanggal 26 Februari s/d tanggal 30 November 2010

75 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270629093 atas nama LIHA NH periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 November 2010

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa : **HENDRIK bin NG NGA KU** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ;

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 01 Agustus 2011, yang pada pokoknya : -

Meringankan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa : Hendrik Bin Ng Ngaku, oleh karena :

- 1 terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2 terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- 3 terdakwa mengakui kesalahannya ; dan
- 4 terdakwa masih terlalu muda ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tetap pada Pembelaannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal : 17 Maret 2011, No.Reg.Perk. PDM-387/JKT.Brt//03/2011 sebagai berikut : -

DAKWAAN ; -

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK Bin NG NGA KU pada bulan Maret 2010, bulan Mei 2010, bulan Juni 2010 bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. ANZ Panin Bank, Ruko Pluit Village Blok MG 40-41, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ANZ Panin Bank kantor Pusat sejak tanggal 01 April 2009 sebagai karyawan kontrak/ outsourcing dengan jabatan sebagai BDE (Bisnis Development Executive) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mencari nasabah tabungan atau deposito baru serta melengkapi data lainnya untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara tempat terdakwa bekerja saat ini bergerak dibidang perbankan dan jasa keuangan
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Pembukaan Rekening versi 1.0 – Maret 2009 maka tahapan untuk menjadi nasabah di Bank ANZ adalah sebagai berikut
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi nasabah baru dan formulir aplikasi rekening baru
 - b Pihak Bank kemudian akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening. Proses ini disebut validasi dokumen identitas nasabah, termasuk memastikan bahwa dokumen identitas tidak melewati masa berlaku termasuk umur nasabah. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka wajib dieskalasi kepada supervisor
 - c Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi data nasabah oleh Branch Operation Officer, seperti pengecekan ke BI Black list dan world check dan memasukan data nasabah ke sistem untuk membuat nomor CIF dan rekening yang baru
 - d Setelah rekening telah selesai dibuat, maka pihak marketing akan memberikan nomor rekening yang baru dibuat tersebut kepada nasabah dan meminta nasabah untuk melakukan penyetoran atau pendanaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Rekening Deposito versi 1.0 – Maret 2009 maka rekening deposito hanya dapat dibuka bagi nasabah yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan atau saving account di Bank dalam mata uang yang sama. Apabila nasabah belum mempunyai rekening sebagaimana dimaksud, maka nasabah akan diminta untuk membukanya bersamaan dengan pembukaan rekening deposito. Proses pembukaannya sendiri mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan menyampaikannya kepada pihak Bank
 - b Sebagaimana dijelaskan di atas, proses ini hanya akan dijalankan oleh Bank apabila nasabah telah memiliki rekening tabungan dalam mata uang yang sama dan rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan tersebut memiliki dana yang mencukupi untuk dilakukan penempatan deposito sebagaimana dimintakan oleh nasabah

- c Setelah rekening deposito tersebut dibuka kemudian Branch Operation Officer akan melakukan pencetakan slip deposito dan menggabungkannya ke Master Dokumen Data Nasabah
- d Branch Admin Officer selanjutnya akan menatausahakan dokumen-dokumen pembukaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Internal Memo dengan perihal Pengkinian Data Nasabah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2010, maka proses dan mekanisme mengajukan perubahan atas nomor telepon dan alamat surat menyurat dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a Informasi atau data yang dikinikan dicatat ke dalam formulir dan khusus untuk nasabah Retail tanda tangan Branch Manager atau Branch Business Manager juga diperlukan
 - b Apabila terdapat perubahan pada data atau informasi alamat yang tercantum pada kartu identitas atau alamat surat menyurat maka diperlukan dokumen pendukung.
 - c Pengkinian data atau informasi nasabah perorangan tersebut harus dilakukan pertemuan langsung antara nasabah dan Bank
- Bahwa perintah transfer, penarikan dana dan pengalihan dana deposito dapat diajukan baik langsung oleh nasabah dengan cara datang sendiri ke Teller atau transaksi tersebut dibawa oleh staf bank mewakili nasabah untuk diproses pada hari yang sama transaksi tersebut diserahkan oleh nasabah yang selanjutnya disebut dengan Transaksi Personally Known. Sesuai dengan internal memo nomor 104/RB/2009 Proses verifikasi dokumen adalah proses pengecekan terhadap instruksi nasabah, yang mencakup:
 - a Tanda tangan nasabah.
 - b Status rekening nasabah.
 - c Saldo rekening nasabah.
 - d Kelengkapan persetujuan
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam mencari nasabah tabungan atau deposito untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, terdakwa mendapatkan beberapa nasabah diantaranya sebagai berikut :

1 NANIK INDRAWATI

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama NANIK INDRAWATI sekitar bulan Juni 2009, bahwa pada awal Februari 2010 terdakwa menelepon dan menawarkan produk Saving (tabungan Super



Rewards) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan hadiah Home Theatre dan salah satu syaratnya adalah dengan membuka rekening baru atas nama orang lain dan belum pernah menjadi nasabah PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 dengan adanya penawaran dari terdakwa tersebut maka NANIK INDRAWATI tertarik membuka rekening tabungan Super Rewards (Rekening Saving) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa datang rumah NANIK INDRAWATI di Kelapa Gading Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan), bahwa aplikasi tersebut diisi oleh terdakwa dan SAMUEL EDISON (keponakan NANIK INDRAWATI) hanya tanda tangan aplikasi pembukaan rekening dan speciment tanda tangan, selanjutnya terdakwa membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan) yang sudah ditandatangani saudara SAMUEL EDISON tersebut ke PT. ANZ Panin Bank Kantor Pusat, namun diserahkan kepada bagian BO (Back Office) terlebih dahulu terdakwa mengisi data-data calon nasabah tersebut diantaranya data calon nasabah sesuai KTP dan setelah terisi terdakwa serahkan kepada Back Office untuk di input kedalam sistem pembukaan rekening, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI dengan maksud memberitahukan bahwa rekening atas nama SAMUEL EDISON telah selesai diproses dengan nomor rekening 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON dan pada tanggal 19 Pebruari 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa telah menyetor dana awal sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dimana sebesar Rp. 999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai Super Reward Saving (belanja dengan harga promo yang diselenggarakan oleh ANZ Bank) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan setoran awal yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan NANIK IDRAWATI telah



menerima hadiah Home Theatre yang diantar oleh terdakwa sekitar seminggu setelah NANIK IDRAWATI menyetor dana tersebut

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI untuk ikut program rekening deposito dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta cash back sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima setelah dana masuk, namun dengan persyaratan dana pembukaan minimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dengan menambahkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Agustus 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2010 terdakwa kembali menghubungi NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini Black, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 05 Juli 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Oktober 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan promo di PT. ANZ Panin Bank karena NANIK INDRAWATI sedang memiliki dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berniat diinvestasikan, kemudian terdakwa menawarkan pembukaan deposito dengan bunga 8 % dan cash back sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan NANIK INDRAWATI tertarik dengan tawaran tersebut dan akan membuka rekening deposito namun dengan menggunakan identitas anaknya yaitu CHRISTIANE ANGELA. Pada tanggal 02 Oktober 2010 terdakwa mengirimkan aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form



aplikasi rekening pribadi dan kartu specimen (contoh tandatangan), dengan maksud untuk diisi data-datanya dan ditandatangani oleh CHRISTIANE ANGELA, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2010 terdakwa menyuruh kurir untuk mengambil form / aplikasi tersebut di Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara untuk diserahkan kepada WINATA selaku BDE di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara guna diproses. Pada tanggal 05 Oktober 2010 terdakwa menerima telepon dari WINATA yang memberitahukan bahwa rekening atas nama CHRISTIANE ANGELA telah selesai di proses dengan nomor rekening 0712-000-000-493-712 dan atas informasi tersebut terdakwa memberitahukan NANIK INDRAWATI dengan cara SMS/ krim pesan melalui telepon seluler. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan telah menyetorkan dana awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANE ANGELA dengan cara RTGS dari rekening atas nama NANIK INDRAWATI di PT. BCA, Tbk

- Pada tanggal 17 Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi saudari NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini White, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 18 Agustus 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Nopember 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.;

2 FLORENCE BUNTARA ;

- Bahwa TJIA JELIA RICCIANI mengenal terdakwa sejak Juni 2009, kemudian pada tanggal 10 Juni 2010 terdakwa menghubungi TJIA JELIA RICCIANI dengan maksud menawarkan produk ANZ berupa rekening deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) %, dalam tempo 6 (enam) bulan dan hadiah berupa 1 (satu) buah Blackberry Onix, dengan adanya penawaran tersebut maka TJIA JELIA RICCIANI tertarik dan bersedia



untuk membuka rekening deposito dengan menggunakan data anaknya yaitu saudari FLORENCE BUNTARA dan rekening deposito nomor 0712-000-000-204-893. Adapun setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2010, kemudian TJIA JELIA RICCIANI juga meminta terdakwa untuk menemuinya dan FLORENCE BUNTARA di Mall Emperiom Pluit dalam rangka menandatangani Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ, setelah Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ yang telah diisi dan ditandatangani oleh FLORENCE BUNTARA tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa lembar pertamanya terdakwa buang dan terdakwa tukar dengan lembar yang baru dimana data-data berupa nomor telepon dan alamat surat menyurat terdakwa isi sendiri dengan nomor telepon 021-32879800 milik LIKE dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jalan C No. 4 Rt. 011/ 010 Jakarta Utara dan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, dengan tujuan untuk mengelabui pihak PT. ANZ Panin Bank apabila melakukan konfirmasi saat akan menarik dana dari rekening, kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa tiba di kantor PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan menyerahkan Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ atas nama FLORENCE BUNTARA yang datanya telah diubah terdakwa serahkan ANTHONY selaku RM (Realisationship Manager) PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara

3 RYADI ;

- Bahwa sekitar awal Mei 2009 terdakwa menghubungi NGO TINNY untuk menawarkan produk rekening deposito dengan bunga 8 (delapan) % dan mendapatkan voucher belanja Carefour serta dalam tempo 3 (tiga) bulan, namun persyaratannya NGO TINNY harus mengganti nama pemilik deposito, kemudian NGO TINNY tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito namun menggunakan nama RYADI (suami NGO TINNY) dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwa datang ke rumah NGO TINNY yang beralamat di Jl. Pluit Sakti VI/ 2 Rt. 003/ 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan membawa Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ bermaksud meminta tandatangan RYADI, namun pada saat itu Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ oleh RYADI hanya ditandatangani saja sedangkan data-datanya tidak diisi dan oleh terdakwa



langsung dimasukkan ke dalam tas miliknya. Setelah itu terdakwa meminta agar dana deposito segera disetorkan dengan cara transfer ke rekening 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara. Pada saat jatuh tempo Agustus 2009 RYADI menarik dana yang didepositokan dengan cara RTGS ke rekening atas nama RYADI di PT. BCA, Tbk, sehingga rekening di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara kosong namun rekeningnya tetap aktif. Bahwa kemudian RIYADI menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara pada tanggal 30 Maret 2010 dengan cara transfer dari Bank DBS Indonesia dalam rangka menandatangani dana di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dengan tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d 30 Mei 2010, dimana menurut terdakwa selaku BDE (Bisnis Development Executive) di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara sedang ada promo bunga deposito sebesar 8%.

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan NGO TINNY menyetujuinya.
 - Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3(tiga) bulan sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan ditambah Cash Back Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian NGO TINNY tertarik dengan cash back tersebut dan diperpanjang deposito tersebut, karena pada bank lain tidak ada promosi berupa cash back tersebut.
 - Bahwa RYADI belum pernah melakukan penarikan bunga deposito pada periode 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010, namun bunganya dikumulatifkan sehingga deposito milik RYADI periode jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 menjadi sebesar Rp. 154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu membuat surat palsu atau memalsukan data New



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personal Customer Application milik nasabah seolah-olah isinya benar dan tidak palsu tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri dengan cara menyerahkan aplikasi perubahan data New Personal Customer Application akan tetapi data yang ada pada aplikasi pembaharuan Informasi nasabah tersebut terdakwa sendiri yang membuat, dengan cara aplikasi tersebut masih kosong dan setelah ditanda tangani nasabah baru terdakwa mengisi alamat nasabah sesuai dengan alamat yang terdakwa kehendaki tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON telah dirubah sejak tanggal 17 Maret 2010 dari telepon nomor 021-4506977 dan 0818-08206091 dan 021-97757397 dengan alamat surat menyurat Jl. Kelapa Sawit 8 Blok DE No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 menjadi tanpa nomor telepon dan alamat surat menyurat Jl. Angsana 4 No. 15 Duri kepa Jakarta Barat 11510.
- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tidak pernah dilakukan perubahan data telepon dan alamat surat menyuratnya karena pada tanggal 7 Oktober 2010 rekening telah ditutup oleh pihak ANZ dengan alasan usia nasabah belum 17 tahun.
- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI telah dirubah sejak tanggal 30 Maret 2010 dari telepon nomor 021-6621686 dan 0816-1861140 dengan alamat surat menyurat Jl. Pluit Sakti VI/2 Rt. 003/007 Jakarta Utara 14450 menjadi nomor telepon 021-59407909 dan alamat surat menyurat Citra Raya Blok L 9 /29 Cikupa Tangerang 15710.
- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA telah dirubah sejak tanggal 10 Juni 2010 dari telepon nomor 021-70580933 dan 0817-6939001 dengan alamat surat menyurat Muara karang Raya 225 Suite 10 Jakarta Utara 14460 menjadi nomor telepon 021-6681781, 021-32879800 dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jl. C No. 4 Rt 0011/010 Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu membuat surat palsu atau memalsukan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik nasabah seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dengan cara menyerahkan aplikasi perubahan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik nasabah akan tetapi data yang ada pada aplikasi nasabah tersebut terdakwa sendiri yang membuat di Warnet Multiplus beralamat di Duri Kepa Jakarta Barat (lupa waktu pembuatannya) dengan cara menggunakan program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



microsoft word dan logo ANZ diperoleh dari Situs Google yang copy/ salin dan di edit hingga menyerupai aslinya, bahwa data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik para nasabah yang telah dipalsukan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa 5 (lima) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON tidak tercatat pada di sistem pembukuan deposito PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara masing-masing :
 - 1 Tanggal 19 Mei 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Agustus 2010.
 - 2 Tanggal 5 Juli 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 5 Oktober 2010.
 - 3 Tanggal 18 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 18 Nopember 2010.
 - 4 Tanggal 19 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Nopember 2010.
 - 5 Tanggal 5 Oktober 2010 senilai 101.613.150,- jatuh tempo 05 Januari 2011.
- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069467789 atas nama RYADI tanggal 28 Oktober 2010 senilai Rp. 154.813.151,- jatuh tempo tanggal 31 Nopember 2010 tidak tercatat pada sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tanggal 05 Oktober 2010 senilai Rp. 100.000.000 jatuh tempo tanggal 05 Januari 2011 tidak tercatat pada sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa 6 (enam) lembar Foto Copy Statement Account PT. ANZ Rekening nomor 07120000000208821 atas nama SAMUEL EDISON periode tanggal 01 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 tidak pernah dikeluarkan oleh PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim FLORENCE BUNTARA debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.4893 jumlah IDR 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nama penerima EDY GUNAWAN Nomor Rekening : 4811094239 Bank BCA cabang Teluk Mas tanggal 11 Juni 2010
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3084/DTF/2010 tanggal 24 Januari 2011 dengan hasil sebagai berikut :



A Bahwa tanda tangan FLORENCE BUNTARA
yang terdapat pada :

- 1 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim FLORENCE BUNTARA debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.4893 jumlah IDR 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nama penerima EDY GUNAWAN Nomor Rekening : 4811094239 Bank BCA cabang Teluk Mas tanggal 11 Juni 2010
- 2 1 (satu) eksemplar Pembaharuan Informasi nasabah Customer Information Update ANZ Nomor Nasabah : IDOR00034470 atas nama FLORENCE BUNTARA tanggal 10 Juni 2010.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan FLORENCE BUNTARA pembanding (KTC).

A Bahwa tanda tangan SAMUEL EDISON yang
terdapat pada :

- 1 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 100.044.567,- (seratus juta empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) nama penerima FANNY Nomor Rekening : 8200097638 Bank BCA cabang Pematang Siantar tanggal 14 Juli 2010.
- 2 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 15.000.000 (lima belas juta rupiah) nama penerima DAVIT SULAIMAN Nomor Rekening : 1941299232 Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta tanggal 15 Maret 2010.
- 3 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) nama penerima DAVIT SULAIMAN Nomor Rekening : 1941299232 Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta tanggal 22 Maret 2010.
- 4 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 74.875.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nama penerima



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

FANNY Nomor Rekening : 8200097638 Bank BCA cabang Pematang Siantar tanggal 20 Mei 2010.

- 5 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 100.023.102 (seratus juta dua puluh tiga ribu seratus dua rupiah) nama penerima FANNY Nomor Rekening : 8200097638 Bank BCA cabang Pematang Siantar tanggal 20 Agustus 2010.
- 6 1 (satu) eksemplar Pembaharuan Informasi nasabah Customer Information Update ANZ Nomor Nasabah : IDOR 00035663 atas nama SAMUEL EDISON tanggal 17 Maret 2010

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SAMUEL EDISON pemanding (KTD)

- Bahwa dana dari rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON Rp. 299.875.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI sebesar Rp. 154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak ditarik secara tunai oleh terdakwa namun ditransfer secara RTGS kebeberapa rekening BCA lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI, FLORENCE BUNTARA dan telah mengakibatkan pihak Bank ANZ dirugikan sebesar Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK Bin NG NGA KU pada Maret 2010, bulan Mei 2010, bulan Juni 2010 bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. ANZ Panin Bank, Ruko Pluit Village Blok MG 40-41, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan tersebut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ANZ Panin Bank kantor Pusat sejak tanggal 01 April 2009 sebagai karyawan kontrak/ outsourcing dengan jabatan sebagai BDE (Bisnis Development Executive) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mencari nasabah tabungan atau deposito baru serta melengkapi data lainnya untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara tempat terdakwa bekerja saat ini bergerak dibidang perbankan dan jasa keuangan
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Pembukaan Rekening versi 1.0 – Maret 2009 maka tahapan untuk menjadi nasabah di Bank ANZ adalah sebagai berikut
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi nasabah baru dan formulir aplikasi rekening baru
 - b Pihak Bank kemudian akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening. Proses ini disebut validasi dokumen identitas nasabah, termasuk memastikan bahwa dokumen identitas tidak melewati masa berlaku termasuk umur nasabah. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka wajib dieskalasi kepada supervisor
 - c Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi data nasabah oleh Branch Operation Officer, seperti pengecekan ke BI Black list dan world check dan memasukan data nasabah ke sistem untuk membuat nomor CIF dan rekening yang baru
 - d Setelah rekening telah selesai dibuat, maka pihak marketing akan memberikan nomor rekening yang baru dibuat tersebut kepada nasabah dan meminta nasabah untuk melakukan penyetoran atau pendanaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Rekening Deposito versi 1.0 – Maret 2009 maka rekening deposito hanya dapat dibuka bagi nasabah yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan atau saving account di Bank dalam mata uang yang sama. Apabila nasabah belum mempunyai rekening sebagaimana dimaksud, maka nasabah akan diminta untuk membukanya bersamaan dengan pembukaan rekening deposito. Proses pembukaannya sendiri mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan menyampaikannya kepada pihak Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebagaimana dijelaskan di atas, proses ini hanya akan dijalankan oleh Bank apabila nasabah telah memiliki rekening tabungan dalam mata uang yang sama dan rekening tabungan tersebut memiliki dana yang mencukupi untuk dilakukan penempatan deposito sebagaimana dimintakan oleh nasabah
- c. Setelah rekening deposito tersebut dibuka kemudian Branch Operation Officer akan melakukan pencetakan slip deposito dan menggabungkannya ke Master Dokumen Data Nasabah
- d. Branch Admin Officer selanjutnya akan menatausahakan dokumen-dokumen pembukaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Internal Memo dengan perihal Pengkinian Data Nasabah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2010, maka proses dan mekanisme mengajukan perubahan atas nomor telepon dan alamat surat menyurat dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Informasi atau data yang dikinikan dicatat ke dalam formulir dan khusus untuk nasabah Retail tanda tangan Branch Manager atau Branch Business Manager juga diperlukan
 - b. Apabila terdapat perubahan pada data atau informasi alamat yang tercantum pada kartu identitas atau alamat surat menyurat maka diperlukan dokumen pendukung.
 - c. Pengkinian data atau informasi nasabah perorangan tersebut harus dilakukan pertemuan langsung antara nasabah dan Bank
- Bahwa perintah transfer, penarikan dana dan pengalihan dana deposito dapat diajukan baik langsung oleh nasabah dengan cara datang sendiri ke Teller atau transaksi tersebut dibawa oleh staf bank mewakili nasabah untuk diproses pada hari yang sama transaksi tersebut diserahkan oleh nasabah yang selanjutnya disebut dengan Transaksi Personally Known. Sesuai dengan internal memo nomor 104/RB/2009 Proses verifikasi dokumen adalah proses pengecekan terhadap instruksi nasabah, yang mencakup:
 - a. Tanda tangan nasabah.
 - b. Status rekening nasabah.
 - c. Saldo rekening nasabah.
 - d. Kelengkapan persetujuan
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam mencari nasabah tabungan atau deposito untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, terdakwa mendapatkan beberapa nasabah diantaranya sebagai berikut :

1 NANIK INDRAWATI ;



- Bahwa terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama NANIK INDRAWATI sekitar bulan Juni 2009, bahwa pada awal Februari 2010 terdakwa menelepon dan menawarkan produk Saving (tabungan Super Rewards) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan hadiah Home Theatre dan salah satu syaratnya adalah dengan membuka rekening baru atas nama orang lain dan belum pernah menjadi nasabah PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 dengan adanya penawaran dari terdakwa tersebut maka NANIK INDRAWATI tertarik membuka rekening tabungan Super Rewards (Rekening Saving) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa datang rumah NANIK INDRAWATI di Kelapa Gading Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan), bahwa aplikasi tersebut diisi oleh terdakwa dan SAMUEL EDISON (keponakan NANIK INDRAWATI) hanya tanda tangan aplikasi pembukaan rekening dan speciment tanda tangan, selanjutnya terdakwa membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan) yang sudah ditandatangani saudara SAMUEL EDISON tersebut ke PT. ANZ Panin Bank Kantor Pusat, namun diserahkan kepada bagian BO (Back Office) terlebih dahulu terdakwa mengisi data-data calon nasabah tersebut diantaranya data calon nasabah sesuai KTP dan setelah terisi terdakwa serahkan kepada Back Office untuk di input kedalam sistem pembukaan rekening, kemudian pada tanggal 18 Februari 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI dengan maksud memberitahukan bahwa rekening atas nama SAMUEL EDISON telah selesai diproses dengan nomor rekening 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON dan pada tanggal 19 Pebruari 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa telah menyetor dana awal sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dimana sebesar Rp. 999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai Super Reward Saving (belanja dengan harga promo yang diselenggarakan oleh ANZ Bank) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan setoran awal yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor



0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan NANIK IDRAWATI telah menerima hadiah Home Theatre yang diantar oleh terdakwa sekitar seminggu setelah NANIK IDRAWATI menyetor dana tersebut

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI untuk ikut program rekening deposito dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta cash back sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima setelah dana masuk, namun dengan persyaratan dana pembukaan minimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dengan menambahkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Agustus 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2010 terdakwa kembali menghubungi NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini Black, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 05 Juli 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Oktober 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan promo di PT. ANZ Panin Bank karena NANIK INDRAWATI sedang memiliki dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berniat diinvestasikan, kemudian terdakwa menawarkan pembukaan deposito dengan bunga 8 % dan cash back sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan NANIK INDRAWATI tertarik dengan tawaran tersebut dan akan membuka rekening deposito namun dengan menggunakan identitas anaknya yaitu



CHRISTIANE ANGELA. Pada tanggal 02 Oktober 2010 terdakwa mengirimkan aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu specimen (contoh tandatangan), dengan maksud untuk diisi data-datanya dan ditandatangani oleh CHRISTIANE ANGELA, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2010 terdakwa menyuruh kurir untuk mengambil form / aplikasi tersebut di Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara untuk diserahkan kepada WINATA selaku BDE di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara guna diproses. Pada tanggal 05 Oktober 2010 terdakwa menerima telepon dari WINATA yang memberitahukan bahwa rekening atas nama CHRISTIANE ANGELA telah selesai di proses dengan nomor rekening 0712-000-000-493-712 dan atas informasi tersebut terdakwa memberitahukan NANIK INDRAWATI dengan cara SMS/ kirim pesan melalui telepon seluler. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan telah menyetorkan dana awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANE ANGELA dengan cara RTGS dari rekening atas nama NANIK INDRAWATI di PT. BCA, Tbk

- Pada tanggal 17 Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi saudari NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini White, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 18 Agustus 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Nopember 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.

2 FLORENCE BUNTARA

- Bahwa TJIA JELIA RICCIANI mengenal terdakwa sejak Juni 2009, kemudian pada tanggal 10 Juni 2010 terdakwa menghubungi TJIA JELIA RICCIANI dengan maksud menawarkan produk ANZ berupa rekening deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) %, dalam tempo 6 (enam) bulan



dan hadiah berupa 1 (satu) buah Blackberry Onix, dengan adanya penawaran tersebut maka TJIA JELIA RICCIANI tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito dengan menggunakan data anaknya yaitu saudari FLORENCE BUNTARA dan rekening deposito nomor 0712-000-000-204-893. Adapun setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2010, kemudian TJIA JELIA RICCIANI juga meminta terdakwa untuk menemuinya dan FLORENCE BUNTARA di Mall Emperiom Pluit dalam rangka menandatangani Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ, setelah Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ yang telah diisi dan ditandatangani oleh FLORENCE BUNTARA tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa lembar pertamanya terdakwa buang dan terdakwa tukar dengan lembar yang baru dimana data-data berupa nomor telepon dan alamat surat menyurat terdakwa isi sendiri dengan nomor telepon 021-32879800 milik LIKE dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jalan C No. 4 Rt. 011/ 010 Jakarta Utara dan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, dengan tujuan untuk mengelabui pihak PT. ANZ Panin Bank apabila melakukan konfirmasi saat akan menarik dana dari rekening, kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa tiba di kantor PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan menyerahkan Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ atas nama FLORENCE BUNTARA yang datanya telah diubah terdakwa serahkan ANTHONY selaku RM (Realisationship Manager) PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara

3 RYADI

- Bahwa sekitar awal Mei 2009 terdakwa menghubungi NGO TINNY untuk menawarkan produk rekening deposito dengan bunga 8 (delapan) % dan mendapatkan voucher belanja Carefour serta dalam tempo 3 (tiga) bulan, namun persyaratannya NGO TINNY harus mengganti nama pemilik deposito, kemudian NGO TINNY tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito namun menggunakan nama RYADI (suami NGO TINNY) dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwa datang ke rumah NGO TINNY yang beralamat di Jl. Pluit Sakti VI/ 2 Rt. 003/ 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan membawa Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ bermaksud meminta tandatangan RYADI, namun pada



saat itu Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ oleh RYADI hanya ditandatangani saja sedangkan data-datanya tidak diisi dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam tas miliknya. Setelah itu terdakwa meminta agar dana deposito segera disetorkan dengan cara transfer ke rekening 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara. Pada saat jatuh tempo Agustus 2009 RYADI menarik dana yang didepositokan dengan cara RTGS ke rekening atas nama RYADI di PT. BCA, Tbk, sehingga rekening di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara kosong namun rekeningnya tetap aktif. Bahwa kemudian RIYADI menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kerekening nomor 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara pada tanggal 30 Maret 2010 dengan cara transfer dari Bank DBS Indonesia dalam rangka mendepositokan dana di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dengan tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d 30 Mei 2010, dimana menurut terdakwa selaku BDE (Bisnis Development Executive) di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara sedang ada promo bunga deposito sebesar 8%.

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan NGO TINNY menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3(tiga) bulan sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan ditambah Cash Back Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian NGO TINNY tertarik dengan cash back tersebut dan diperpanjang deposito tersebut, karena pada bank lain tidak ada promosi berupa cash back tersebut.
- Bahwa RYADI belum pernah melakukan penarikan bunga deposito pada periode 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010, namun bunganya dikumulatikan sehingga deposito milik RYADI periode jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 menjadi sebesar Rp. 154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan data New Personal Customer Application milik nasabah yang seolah-olah sejati tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri dengan cara menggunakan aplikasi perubahan data New Personal Customer Application akan tetapi data yang ada pada aplikasi pembaharuan Informasi nasabah tersebut terdakwa mengetahui seolah-olah sejati/palsu tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON telah dirubah sejak tanggal 17 Maret 2010 dari telepon nomor 021-4506977 dan 0818-08206091 dan 021-97757397 dengan alamat surat menyurat Jl. Kelapa Sawit 8 Blok DE No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 menjadi tanpa nomor telepon dan alamat surat menyurat Jl. Angsana 4 No. 15 Duri kepa Jakarta Barat 11510.
- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tidak pernah dilakukan perubahan data telepon dan alamat surat menyuratnya karena pada tanggal 7 Oktober 2010 rekening telah ditutup oleh pihak ANZ dengan alasan usia nasabah belum 17 tahun.
- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI telah dirubah sejak tanggal 30 Maret 2010 dari telepon nomor 021-6621686 dan 0816-1861140 dengan alamat surat menyurat Jl. Pluit Sakti VI/2 Rt. 003/007 Jakarta Utara 14450 menjadi nomor telepon 021-59407909 dan alamat surat menyurat Citra Raya Blok L 9 /29 Cikupa Tangerang 15710.
- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA telah dirubah sejak tanggal 10 Juni 2010 dari telepon nomor 021-70580933 dan 0817-6939001 dengan alamat surat menyurat Muara karang Raya 225 Suite 10 Jakarta Utara 14460 menjadi nomor telepon 021-6681781, 021-32879800 dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jl. C No. 4 Rt 0011/010 Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik nasabah seolah-olah sejati dengan cara menggunakan aplikasi perubahan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito akan tetapi data yang ada pada aplikasi nasabah tersebut



terdakwa mengetahui data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik para nasabah yang seolah-olah sejati/palsu diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa 5 (lima) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON tidak tercatat pada di sistem pembukuan deposito PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara masing-masing :

3 Tanggal 19 Mei 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Agustus 2010.

4 Tanggal 5 Juli 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 5 Oktober 2010.

5 Tanggal 18 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 18 Nopember 2010.

6 Tanggal 19 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Nopember 2010.

7 Tanggal 5 Oktober 2010 senilai 101.613.150,- jatuh tempo 05 Januari 2011.

- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069467789 atas nama RYADI tanggal 28 Oktober 2010 senilai Rp. 154.813.151,- jatuh tempo tanggal 31 Nopember 2010 tidak tercatat pada sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tanggal 05 Oktober 2010 senilai Rp. 100.000.000 jatuh tempo tanggal 05 Januari 2011 tidak tercatat pada sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa 6 (enam) lembar Foto Copy Statement Account PT. ANZ Rekening nomor 07120000000208821 atas nama SAMUEL EDISON periode tanggal 01 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 tidak pernah dikeluarkan oleh PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim FLORENCE BUNTARA debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.4893 jumlah IDR 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nama penerima EDY GUNAWAN Nomor Rekening : 4811094239 Bank BCA cabang Teluk Mas tanggal 11 Juni 2010
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3084/DTF/2010 tanggal 24 Januari 2011 dengan hasil sebagai berikut :

A Bahwa tanda tangan FLORENCE BUNTARA yang terdapat pada :



- 1 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim FLORENCE BUNTARA debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.4893 jumlah IDR 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nama penerima EDY GUNAWAN Nomor Rekening : 4811094239 Bank BCA cabang Teluk Mas tanggal 11 Juni 2010
- 2 1 (satu) eksemplar Pembaharuan Informasi nasabah Customer Information Update ANZ Nomor Nasabah : IDOR00034470 atas nama FLORENCE BUNTARA tanggal 10 Juni 2010.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan FLORENCE BUNTARA pembanding (KTC).

B Bahwa tanda tangan SAMUEL EDISON yang terdapat pada :

- 1 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 100.044.567,- (seratus juta empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) nama penerima FANNY Nomor Rekening : 8200097638 Bank BCA cabang Pematang Siantar tanggal 14 Juli 2010.
- 2 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 15.000.000 (lima belas juta rupiah) nama penerima DAVIT SULAIMAN Nomor Rekening : 1941299232 Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta tanggal 15 Maret 2010.
- 3 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) nama penerima DAVIT SULAIMAN Nomor Rekening : 1941299232 Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta tanggal 22 Maret 2010.
- 4 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 74.875.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nama penerima FANNY Nomor Rekening : 8200097638 Bank BCA cabang Pematang Siantar tanggal 20 Mei 2010.



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim SAMUEL EDISON debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.8821 jumlah IDR 100.023.102 (seratus juta dua puluh tiga ribu seratus dua rupiah) nama penerima FANNY Nomor Rekening : 8200097638 Bank BCA cabang Pematang Siantar tanggal 20 Agustus 2010.

6 1 (satu) eksemplar Pembaharuan Informasi nasabah Customer Information Update ANZ Nomor Nasabah : IDOR 00035663 atas nama SAMUEL EDISON tanggal 17 Maret 2010

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SAMUEL EDISON peminggiran (KTD)

- Bahwa dana dari rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON Rp. 299.875.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI sebesar Rp. 154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak ditarik secara tunai oleh terdakwa namun ditransfer secara RTGS ke beberapa rekening BCA lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI, FLORENCE BUNTARA dan telah mengakibatkan pihak Bank ANZ dirugikan sebesar Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK Bin NG NGA KU pada bulan Pebruari 2010, pada bulan Maret 2010 dan pada tanggal 10 Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Mall Imperium Pluit, di PT. ANZ Panin Bank, Ruko Pluit Village Blok MG 40-41, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ANZ Panin Bank kantor Pusat sejak tanggal 01 April 2009 sebagai karyawan kontrak/ outsourcing dengan jabatan sebagai BDE (Bisnis Development Executive) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mencari nasabah tabungan atau deposito baru serta melengkapi data lainnya untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara tempat terdakwa bekerja saat ini bergerak dibidang perbankan dan jasa keuangan
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Pembukaan Rekening versi 1.0 – Maret 2009 maka tahapan untuk menjadi nasabah di Bank ANZ adalah sebagai berikut
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi nasabah baru dan formulir aplikasi rekening baru
 - b Pihak Bank kemudian akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening. Proses ini disebut validasi dokumen identitas nasabah, termasuk memastikan bahwa dokumen identitas tidak melewati masa berlaku termasuk umur nasabah. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka wajib dieskalasi kepada supervisor
 - c Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi data nasabah oleh Branch Operation Officer, seperti pengecekan ke BI Black list dan world check dan memasukan data nasabah ke sistem untuk membuat nomor CIF dan rekening yang baru
 - d Setelah rekening telah selesai dibuat, maka pihak marketing akan memberikan nomor rekening yang baru dibuat tersebut kepada nasabah dan meminta nasabah untuk melakukan penyetoran atau pendanaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Rekening Deposito versi 1.0 – Maret 2009 maka rekening deposito hanya dapat dibuka bagi nasabah yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan atau saving account di Bank dalam mata uang yang sama. Apabila nasabah belum mempunyai rekening sebagaimana dimaksud, maka nasabah akan diminta untuk membukanya bersamaan dengan pembukaan rekening deposito. Proses pembukaannya sendiri mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan menyampaikannya kepada pihak Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagaimana dijelaskan di atas, proses ini hanya akan dijalankan oleh Bank apabila nasabah telah memiliki rekening tabungan dalam mata uang yang sama dan rekening tabungan tersebut memiliki dana yang mencukupi untuk dilakukan penempatan deposito sebagaimana dimintakan oleh nasabah
- c. Setelah rekening deposito tersebut dibuka kemudian Branch Operation Officer akan melakukan pencetakan slip deposito dan menggabungkannya ke Master Dokumen Data Nasabah
- d. Branch Admin Officer selanjutnya akan menatausahakan dokumen-dokumen pembukaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Internal Memo dengan perihal Pengkinian Data Nasabah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2010, maka proses dan mekanisme mengajukan perubahan atas nomor telepon dan alamat surat menyurat dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Informasi atau data yang dikinikan dicatat ke dalam formulir dan khusus untuk nasabah Retail tanda tangan Branch Manager atau Branch Business Manager juga diperlukan
 - b. Apabila terdapat perubahan pada data atau informasi alamat yang tercantum pada kartu identitas atau alamat surat menyurat maka diperlukan dokumen pendukung.
 - c. Pengkinian data atau informasi nasabah perorangan tersebut harus dilakukan pertemuan langsung antara nasabah dan Bank
- Bahwa perintah transfer, penarikan dana dan pengalihan dana deposito dapat diajukan baik langsung oleh nasabah dengan cara datang sendiri ke Teller atau transaksi tersebut dibawa oleh staf bank mewakili nasabah untuk diproses pada hari yang sama transaksi tersebut diserahkan oleh nasabah yang selanjutnya disebut dengan Transaksi Personally Known. Sesuai dengan internal memo nomor 104/RB/2009 Proses verifikasi dokumen adalah proses pengecekan terhadap instruksi nasabah, yang mencakup:
 - a. Tanda tangan nasabah.
 - b. Status rekening nasabah.
 - c. Saldo rekening nasabah.
 - d. Kelengkapan persetujuan
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam mencari nasabah tabungan atau deposito untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, terdakwa mendapatkan beberapa nasabah diantaranya sebagai berikut :

1 NANIK INDRAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama NANIK INDRAWATI sekitar bulan Juni 2009, bahwa pada awal Februari 2010 terdakwa menelepon dan menawarkan produk Saving (tabungan Super Rewards) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan hadiah Home Theatre dan salah satu syaratnya adalah dengan membuka rekening baru atas nama orang lain dan belum pernah menjadi nasabah PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 dengan adanya penawaran dari terdakwa tersebut maka NANIK INDRAWATI tertarik membuka rekening tabungan Super Rewards (Rekening Saving) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa datang rumah NANIK INDRAWATI di Kelapa Gading Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan), bahwa aplikasi tersebut diisi oleh terdakwa dan SAMUEL EDISON (keponakan NANIK INDRAWATI) hanya tanda tangan aplikasi pembukaan rekening dan speciment tanda tangan, selanjutnya terdakwa membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan) yang sudah ditandatangani saudara SAMUEL EDISON tersebut ke PT. ANZ Panin Bank Kantor Pusat, namun diserahkan kepada bagian BO (Back Office) terlebih dahulu terdakwa mengisi data-data calon nasabah tersebut diantaranya data calon nasabah sesuai KTP dan setelah terisi terdakwa serahkan kepada Back Office untuk di input kedalam sistem pembukaan rekening, kemudian pada tanggal 18 Februari 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI dengan maksud memberitahukan bahwa rekening atas nama SAMUEL EDISON telah selesai diproses dengan nomor rekening 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON dan pada tanggal 19 Februari 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa telah menyetor dana awal sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dimana sebesar Rp. 999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai Super Reward Saving (belanja dengan harga promo yang diselenggarakan oleh ANZ Bank) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan setoran awal yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor



0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan NANIK IDRAWATI telah menerima hadiah Home Theatre yang diantar oleh terdakwa sekitar seminggu setelah NANIK IDRAWATI menyetor dana tersebut

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI untuk ikut program rekening deposito dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta cash back sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima 2 (dua) setelah dana masuk, namun dengan persyaratan dana pembukaan minimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dengan menambahkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Agustus 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2010 terdakwa kembali menghubungi NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini Black, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 05 Juli 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Oktober 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan promo di PT. ANZ Panin Bank karena NANIK INDRAWATI sedang memiliki dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berniat diinvestasikan, kemudian terdakwa menawarkan pembukaan deposito dengan bunga 8 % dan cash back sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan NANIK INDRAWATI tertarik dengan tawaran tersebut dan akan membuka rekening



deposito namun dengan menggunakan identitas anaknya yaitu CHRISTIANE ANGELA. Pada tanggal 02 Oktober 2010 terdakwa mengirimkan aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan), dengan maksud untuk diisi data-datanya dan ditandatangani oleh CHRISTIANE ANGELA, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2010 terdakwa menyuruh kurir untuk mengambil form / aplikasi tersebut di Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara untuk diserahkan kepada WINATA selaku BDE di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara guna diproses. Pada tanggal 05 Oktober 2010 terdakwa menerima telepon dari WINATA yang memberitahukan bahwa rekening atas nama CHRISTIANE ANGELA telah selesai di proses dengan nomor rekening 0712-000-000-493-712 dan atas informasi tersebut terdakwa memberitahukan NANIK INDRAWATI dengan cara SMS/ kirim pesan melalui telepon seluler. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan telah menyetorkan dana awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANE ANGELA dengan cara RTGS dari rekening atas nama NANIK INDRAWATI di PT. BCA, Tbk

- Pada tanggal 17 Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi saudara NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini White, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 18 Agustus 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Nopember 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.

2 FLORENCE BUNTARA

- Bahwa TJIA JELIA RICCIANI mengenal terdakwa sejak Juni 2009, kemudian pada tanggal 10 Juni 2010 terdakwa menghubungi TJIA JELIA RICCIANI dengan maksud menawarkan produk ANZ berupa rekening



deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) %, dalam tempo 6 (enam) bulan dan hadiah berupa 1 (satu) buah Blackberry Onix, dengan adanya penawaran tersebut maka TJIA JELIA RICCIANI tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito dengan menggunakan data anaknya yaitu saudari FLORENCE BUNTARA dan rekening deposito nomor 0712-000-000-204-893. Adapun setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2010, kemudian TJIA JELIA RICCIANI juga meminta terdakwa untuk menemuinya dan FLORENCE BUNTARA di Mall Emperiom Pluit dalam rangka menandatangani Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ, setelah Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ yang telah diisi dan ditandatangani oleh FLORENCE BUNTARA tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa lembar pertamanya terdakwa buang dan terdakwa tukar dengan lembar yang baru dimana data-data berupa nomor telepon dan alamat surat menyurat terdakwa isi sendiri dengan nomor telepon 021-32879800 milik LIKE dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jalan C No. 4 Rt. 011/ 010 Jakarta Utara dan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, dengan tujuan untuk mengelabui pihak PT. ANZ Panin Bank apabila melakukan konfirmasi saat akan menarik dana dari rekening, kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa tiba di kantor PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan menyerahkan Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ atas nama FLORENCE BUNTARA yang datanya telah diubah terdakwa serahkan ANTHONY selaku RM (Realisationship Manager) PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.

3 RYADI

- Bahwa sekitar awal Mei 2009 terdakwa menghubungi NGO TINNY untuk menawarkan produk rekening deposito dengan bunga 8 (delapan) % dan mendapatkan voucher belanja Carefour serta dalam tempo 3 (tiga) bulan, namun persyaratannya NGO TINNY harus mengganti nama pemilik deposito, kemudian NGO TINNY tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito namun menggunakan nama RYADI (suami NGO TINNY) dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwa datang ke rumah NGO TINNY yang beralamat di Jl. Pluit Sakti VI/ 2 Rt. 003/ 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan membawa Aplikasi Nasabah Baru untuk



Perorangan ANZ bermaksud meminta tandatangan RYADI, namun pada saat itu Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ oleh RYADI hanya ditandatangani saja sedangkan data-datanya tidak diisi dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam tas miliknya. Setelah itu terdakwa meminta agar dana deposito segera disetorkan dengan cara transfer ke rekening 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara. Pada saat jatuh tempo Agustus 2009 RYADI menarik dana yang didepositokan dengan cara RTGS ke rekening atas nama RYADI di PT. BCA, Tbk, sehingga rekening di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara kosong namun rekeningnya tetap aktif. Bahwa kemudian RIYADI menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kerekening nomor 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara pada tanggal 30 Maret 2010 dengan cara transfer dari Bank DBS Indonesia dalam rangka mendepositokan dana di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dengan tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d 30 Mei 2010, dimana menurut terdakwa selaku BDE (Bisnis Development Executive) di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara sedang ada promo bunga deposito sebesar 8%.

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan NGO TINNY menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3(tiga) bulan sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan ditambah Cash Back Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian NGO TINNY tertarik dengan cash back tersebut dan diperpanjang deposito tersebut, karena pada bank lain tidak ada promosi berupa cash back tersebut.
- Bahwa RYADI belum pernah melakukan penarikan bunga deposito pada periode 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010, namun bunganya dikumulatikan sehingga deposito milik RYADI periode jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 menjadi sebesar Rp.



154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 pihak PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara menerima telepon dari NANIK INDRAWATI yang bermaksud untuk mengecek saldo pada rekening Deposito nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON selaku keponakannya dan rekening Deposito nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA selaku anaknya yang pernah ditempatkan pada rekening deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara melalui terdakwa. Dari hasil investigasi diketahui bahwa rekening nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON dan rekening nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tidak tercatat didalam sistem sebagai rekening deposito melainkan sebagai rekening tabungan, kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ditemukan beberapa Account nasabah yang dibuka melalui terdakwa yaitu rekening nomor 071201000069467789 atas nama RYADI dan rekening nomor 0712000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA yang dananya telah ditarik oleh terdakwa dan datanya telah dipalsu.
- Selain itu terdakwa telah mengelabui/ membujuk para calon nasabah membujuk para calon nasabah untuk membuka rekening deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan s/d 9 (sembilan) bulan dan memberikan hadiah berupa handphone BlackBerry serta dana kembali (cash back). Namun ternyata oleh terdakwa dana tersebut dimasukan kedalam rekening tabungan biasa yang bunganya hanya sebesar 2 %. Untuk membuat percaya para nasabah bahwa dana yang disetor telah dimasukkan kedalam rekening deposito sesuai dengan permintaan nasabah saat pembukaan rekening maka terdakwa membuat dan menyerahkan Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dan Statement Of Account ANZ yang palsu.
- Bahwa dana dari rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON Rp. 299.875.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI sebesar Rp. 154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak ditarik secara tunai oleh terdakwa namun ditransfer secara RTGS kebeberapa rekening BCAmilik terdakwa maupun milik orang lain lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI, FLORENCE BUNTARA dan telah mengakibatkan pihak Bank ANZ dirugikan sebesar Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

DAN

KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK Bin NG NGA KU pada bulan Pebruari 2010, bulan Maret 2010, bulan Mei 2010, bulan Juni 2010, bulan Juli 2010, bulan Agustus 2010, dan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. ANZ Panin Bank, Ruko Pluit Village Blok MG 40-41, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja, menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ANZ Panin Bank kantor Pusat sejak tanggal 01 April 2009 sebagai karyawan kontrak/ outsourcing dengan jabatan sebagai BDE (Bisnis Development Executive) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mencari nasabah tabungan atau deposito baru serta melengkapi data lainnya untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara tempat terdakwa bekerja saat ini bergerak dibidang perbankan dan jasa keuangan
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Pembukaan Rekening versi 1.0 – Maret 2009 maka tahapan untuk menjadi nasabah di Bank ANZ adalah sebagai berikut
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi nasabah baru dan formulir aplikasi rekening baru
 - b Pihak Bank kemudian akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening. Proses ini disebut validasi dokumen identitas nasabah, termasuk memastikan bahwa dokumen identitas tidak melewati masa berlaku termasuk umur nasabah. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka wajib dieskalasi kepada supervisor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi data nasabah oleh Branch Operation Officer, seperti pengecekan ke BI Black list dan world check dan memasukan data nasabah ke sistem untuk membuat nomor CIF dan rekening yang baru
- d Setelah rekening telah selesai dibuat, maka pihak marketing akan memberikan nomor rekening yang baru dibuat tersebut kepada nasabah dan meminta nasabah untuk melakukan penyetoran atau pendanaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Rekening Deposito versi 1.0 – Maret 2009 maka rekening deposito hanya dapat dibuka bagi nasabah yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan atau saving account di Bank dalam mata uang yang sama. Apabila nasabah belum mempunyai rekening sebagaimana dimaksud, maka nasabah akan diminta untuk membukanya bersamaan dengan pembukaan rekening deposito. Proses pembukaannya sendiri mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan menyampaikannya kepada pihak Bank
 - b Sebagaimana dijelaskan di atas, proses ini hanya akan dijalankan oleh Bank apabila nasabah telah memiliki rekening tabungan dalam mata uang yang sama dan rekening tabungan tersebut memiliki dana yang mencukupi untuk dilakukan penempatan deposito sebagaimana dimintakan oleh nasabah
 - c Setelah rekening deposito tersebut dibuka kemudian Branch Operation Officer akan melakukan pencetakan slip deposito dan menggabungkannya ke Master Dokumen Data Nasabah
 - d Branch Admin Officer selanjutnya akan menatausahakan dokumen-dokumen pembukaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Internal Memo dengan perihal Pengkinian Data Nasabah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2010, maka proses dan mekanisme mengajukan perubahan atas nomor telepon dan alamat surat menyurat dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a Informasi atau data yang dikinikan dicatat ke dalam formulir dan khusus untuk nasabah Retail tanda tangan Branch Manager atau Branch Business Manager juga diperlukan
 - b Apabila terdapat perubahan pada data atau informasi alamat yang tercantum pada kartu identitas atau alamat surat menyurat maka diperlukan dokumen pendukung.
 - c Pengkinian data atau informasi nasabah perorangan tersebut harus dilakukan pertemuan langsung antara nasabah dan Bank
- Bahwa perintah transfer, penarikan dana dan pengalihan dana deposito dapat diajukan baik langsung oleh nasabah dengan cara datang sendiri ke Teller atau transaksi tersebut



dibawa oleh staf bank mewakili nasabah untuk diproses pada hari yang sama transaksi tersebut diserahkan oleh nasabah yang selanjutnya disebut dengan Transaksi Personally Known. Sesuai dengan internal memo nomor 104/RB/2009 Proses verifikasi dokumen adalah proses pengecekan terhadap instruksi nasabah, yang mencakup:

- a Tanda tangan nasabah.
- b Status rekening nasabah.
- c Saldo rekening nasabah.
- d Kelengkapan persetujuan

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam mencari nasabah tabungan atau deposito untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, terdakwa mendapatkan beberapa nasabah diantaranya sebagai berikut:

1 NANIK INDRAWATI

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama NANIK INDRAWATI sekitar bulan Juni 2009, bahwa pada awal Februari 2010 terdakwa menelepon dan menawarkan produk Saving (tabungan Super Rewards) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan hadiah Home Theatre dan salah satu syaratnya adalah dengan membuka rekening baru atas nama orang lain dan belum pernah menjadi nasabah PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 dengan adanya penawaran dari terdakwa tersebut maka NANIK INDRAWATI tertarik membuka rekening tabungan Super Rewards (Rekening Saving) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa datang rumah NANIK INDRAWATI di Kelapa Gading Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan), bahwa aplikasi tersebut diisi oleh terdakwa dan SAMUEL EDISON (keponakan NANIK INDRAWATI) hanya tanda tangan aplikasi pembukaan rekening dan speciment tanda tangan, selanjutnya terdakwa membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan) yang sudah ditandatangani saudara SAMUEL EDISON tersebut ke PT. ANZ Panin Bank Kantor Pusat, namun diserahkan kepada bagian BO (Back Office) terlebih dahulu terdakwa mengisi data-data calon nasabah tersebut diantaranya data calon nasabah sesuai KTP dan setelah terisi terdakwa serahkan kepada Back Office untuk di input kedalam sistem pembukaan



rekening, kemudian pada tanggal 18 Februari 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI dengan maksud memberitahukan bahwa rekening atas nama SAMUEL EDISON telah selesai diproses dengan nomor rekening 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON dan pada tanggal 19 Februari 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa telah menyetor dana awal sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dimana sebesar Rp. 999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai Super Reward Saving (belanja dengan harga promo yang diselenggarakan oleh ANZ Bank) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan setoran awal yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan NANIK IDRAWATI telah menerima hadiah Home Theatre yang diantar oleh terdakwa sekitar seminggu setelah NANIK IDRAWATI menyetor dana tersebut

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI untuk ikut program rekening deposito dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta cash back sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima 2 (dua) setelah dana masuk, namun dengan persyaratan dana pembukaan minimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dengan menambahkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Agustus 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2010 terdakwa kembali menghubungi NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini Black, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 05 Juli 2010 menyetorkan dana



sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Oktober 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 NANI INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan promo di PT. ANZ Panin Bank karena NANI INDRAWATI sedang memiliki dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berniat diinvestasikan, kemudian terdakwa menawarkan pembukaan deposito dengan bunga 8 % dan cash back sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan NANI INDRAWATI tertarik dengan tawaran tersebut dan akan membuka rekening deposito namun dengan menggunakan identitas anaknya yaitu CHRISTIANE ANGELA. Pada tanggal 02 Oktober 2010 terdakwa mengirimkan aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu specimen (contoh tandatangan), dengan maksud untuk diisi data-datanya dan ditandatangani oleh CHRISTIANE ANGELA, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2010 terdakwa menyuruh kurir untuk mengambil form / aplikasi tersebut di Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara untuk diserahkan kepada WINATA selaku BDE di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara guna diproses. Pada tanggal 05 Oktober 2010 terdakwa menerima telepon dari WINATA yang memberitahukan bahwa rekening atas nama CHRISTIANE ANGELA telah selesai di proses dengan nomor rekening 0712-000-000-493-712 dan atas informasi tersebut terdakwa memberitahukan NANI INDRAWATI dengan cara SMS/ krim pesan melalui telepon seluler. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 NANI INDRAWATI kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan telah menyetorkan dana awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANE ANGELA dengan cara RTGS dari rekening atas nama NANI INDRAWATI di PT. BCA, Tbk
- Pada tanggal 17 Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi saudara NANI INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah



tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini White, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 18 Agustus 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Nopember 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.

2 FLORENCE BUNTARA

- Bahwa TJIA JELIA RICCIANI mengenal terdakwa sejak Juni 2009, kemudian pada tanggal 10 Juni 2010 terdakwa menghubungi TJIA JELIA RICCIANI dengan maksud menawarkan produk ANZ berupa rekening deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) %, dalam tempo 6 (enam) bulan dan hadiah berupa 1 (satu) buah Blackberry Onix, dengan adanya penawaran tersebut maka TJIA JELIA RICCIANI tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito dengan menggunakan data anaknya yaitu saudari FLORENCE BUNTARA dan rekening deposito nomor 0712-000-000-204-893. Adapun setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2010, kemudian TJIA JELIA RICCIANI juga meminta terdakwa untuk menemuinya dan FLORENCE BUNTARA di Mall Emperiom Pluit dalam rangka menandatangani Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ, setelah Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ yang telah diisi dan ditandatangani oleh FLORENCE BUNTARA tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa lembar pertamanya terdakwa buang dan terdakwa tukar dengan lembar yang baru dimana data-data berupa nomor telepon dan alamat surat menyurat terdakwa isi sendiri dengan nomor telepon 021-32879800 milik LIKE dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jalan C No. 4 Rt. 011/ 010 Jakarta Utara dan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, dengan tujuan untuk mengelabui pihak PT. ANZ Panin Bank apabila melakukan konfirmasi saat akan menarik dana dari rekening, kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa tiba di kantor PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan menyerahkan Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ atas nama FLORENCE BUNTARA yang datanya telah diubah terdakwa serahkan ANTHONY selaku RM



(Realisationship Manager) PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village
Jakarta Utara

3 RYADI

- Bahwa sekitar awal Mei 2009 terdakwa menghubungi NGO TINNY untuk menawarkan produk rekening deposito dengan bunga 8 (delapan) % dan mendapatkan voucher belanja Carefour serta dalam tempo 3 (tiga) bulan, namun persyaratannya NGO TINNY harus mengganti nama pemilik deposito, kemudian NGO TINNY tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito namun menggunakan nama RYADI (suami NGO TINNY) dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwa datang ke rumah NGO TINNY yang beralamat di Jl. Pluit Sakti VI/ 2 Rt. 003/ 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan membawa Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ bermaksud meminta tandatangan RYADI, namun pada saat itu Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ oleh RYADI hanya ditandatangani saja sedangkan data-datanya tidak diisi dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam tas miliknya. Setelah itu terdakwa meminta agar dana deposito segera disetorkan dengan cara transfer ke rekening 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara. Pada saat jatuh tempo Agustus 2009 RYADI menarik dana yang didepositokan dengan cara RTGS ke rekening atas nama RYADI di PT. BCA, Tbk, sehingga rekening di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara kosong namun rekeningnya tetap aktif. Bahwa kemudian RYADI menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kerekening nomor 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara pada tanggal 30 Maret 2010 dengan cara transfer dari Bank DBS Indonesia dalam rangka mendepositokan dana di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dengan tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d 30 Mei 2010, dimana menurut terdakwa selaku BDE (Bisnis Development Executive) di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara sedang ada promo bunga deposito sebesar 8%.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan NGO TINNY menyetujuinya.



- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3(tiga) bulan sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan ditambah Cash Back Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian NGO TINNY tertarik dengan cash back tersebut dan diperpanjang deposito tersebut, karena pada bank lain tidak ada promosi berupa cash back tersebut.
- Bahwa RYADI belum pernah melakukan penarikan bunga deposito pada periode 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010, namun bunganya dikumulatifkan sehingga deposito milik RYADI periode jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 menjadi sebesar Rp. 154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan data New Personal Customer Application milik nasabah yang seolah-olah sejati tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri dengan cara menggunakan aplikasi perubahan data New Personal Customer Application akan tetapi data yang ada pada aplikasi pembaharuan Informasi nasabah tersebut terdakwa mengetahui seolah-olah sejati/palsu tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan diantaranya sebagai berikut :
 - Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON telah dirubah sejak tanggal 17 Maret 2010 dari telepon nomor 021-4506977 dan 0818-08206091 dan 021-97757397 dengan alamat surat menyurat Jl. Kelapa Sawit 8 Blok DE No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 menjadi tanpa nomor telepon dan alamat surat menyurat Jl. Angsana 4 No. 15 Duri kepa Jakarta Barat 11510.
 - Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tidak pernah dilakukan perubahan data telepon dan alamat surat menyuratnya karena pada tanggal 7 Oktober 2010 rekening telah ditutup oleh pihak ANZ dengan alasan usia nasabah belum 17 tahun.
 - Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI telah dirubah sejak tanggal 30 Maret 2010 dari telepon nomor 021-6621686 dan 0816-1861140 dengan alamat surat menyurat Jl. Pluit Sakti VI/2 Rt. 003/007



Jakarta Utara 14450 menjadi nomor telepon 021-59407909 dan alamat surat menyurat Citra Raya Blok L 9 /29 Cikupa Tangerang 15710.

- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA telah dirubah sejak tanggal 10 Juni 2010 dari telepon nomor 021-70580933 dan 0817-6939001 dengan alamat surat menyurat Muara karang Raya 225 Suite 10 Jakarta Utara 14460 menjadi nomor telepon 021-6681781, 021-32879800 dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jl. C No. 4 Rt 0011/010 Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik nasabah seolah-olah sejati dengan cara menggunakan aplikasi perubahan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito akan tetapi data yang ada pada aplikasi nasabah tersebut terdakwa mengetahui data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik para nasabah yang seolah-olah sejati/palsu diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa 5 (lima) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON tidak tercatat pada di sistem pembukuan deposito PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara masing-masing :
 - 1 Tanggal 19 Mei 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Agustus 2010.
 - 2 Tanggal 5 Juli 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 5 Oktober 2010.
 - 3 Tanggal 18 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 18 Nopember 2010.
 - 4 Tanggal 19 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Nopember 2010.
 - 5 Tanggal 5 Oktober 2010 senilai 101.613.150,- jatuh tempo 05 Januari 2011.
- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069467789 atas nama RYADI tanggal 28 Oktober 2010 senilai Rp. 154.813.151,- jatuh tempo tanggal 31 Nopember 2010 tidak tercatat pada sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tanggal 05 Oktober 2010 senilai Rp. 100.000.000 jatuh tempo tanggal 05 Januari 2011 tidak tercatat pada



sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.

- Bahwa 6 (enam) lembar Foto Copy Statement Account PT. ANZ Rekening nomor 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON periode tanggal 01 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 tidak pernah dikeluarkan oleh PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim FLORENCE BUNTARA debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.4893 jumlah IDR 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nama penerima EDY GUNAWAN Nomor Rekening : 4811094239 Bank BCA cabang Teluk Mas tanggal 11 Juni 2010
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 pihak PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara menerima telepon dari NANIK INDRAWATI yang bermaksud untuk mengecek saldo pada rekening Deposito nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON selaku keponakannya dan rekening Deposito nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA selaku anaknya yang pernah ditempatkan pada rekening deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara melalui terdakwa. Dari hasil investigasi diketahui bahwa rekening nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON dan rekening nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tidak tercatat didalam sistem sebagai rekening deposito melainkan sebagai rekening tabungan, kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ditemukan beberapa Account nasabah yang dibuka melalui terdakwa yaitu rekening nomor 071201000069467789 atas nama RYADI dan rekening nomor 0712000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA yang dananya diduga telah ditarik oleh terdakwa dan datanya diduga telah di Update.
- Selain itu terdakwa telah mengelabui/ membujuk para calon nasabah membujuk para calon nasabah untuk membuka rekening deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan s/d 9 (sembilan) bulan dan memberikan hadiah berupa handphone BlackBerry serta dana kembali (cash back). Namun ternyata oleh terdakwa dana tersebut dimasukan kedalam rekening tabungan biasa yang bunganya hanya sebesar 2 %. Untuk membuat percaya para nasabah bahwa dana yang disetor telah dimasukkan kedalam rekening deposito sesuai dengan permintaan nasabah saat pembukaan rekening maka terdakwa membuat dan menyerahkan Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dan Statement Of Account ANZ yang diduga palsu.



- Bahwa SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI dan FLORENCE BUNTARA tidak pernah tercatat sebagai nasabah rekening deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara, namun tercatat sebagai nasabah rekening tabungan ANZ, secara terperinci sebagai berikut :

- 1 Rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 17 Pebruari 2010 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah saksi SAMUEL EDISON sendiri.
- 2 Rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 5 Oktober 2010 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah CHRISTIANIE ANGELA sendiri.
- 3 Rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 18 Mei 2009 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah RYADI sendiri.
- 4 Rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 11 Desember 2009 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah FLORENCE BUNTARA sendiri.

- Bahwa selama tahun 2010, terdakwa telah mendapatkan nasabah yaitu SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI dan FLORENCE BUNTARA dengan total dana berjumlah sebanyak Rp. Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang kemudian terdakwa menempatkan uang tersebut dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, melalui media RTGS dan SKN (Sistem Kliring Nasional) dengan Aplikasi instruksi Pembayaran (Aplication for payment Order ANZ) yang telah dipalsukan oleh terdakwa lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dengan rekening penampung Bank penerima antara lain sebagai berikut :

- a Bahwa uang sebesar 299.875.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena telah habis ditransaksikan dengan terperinci sebagai berikut :



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 15 Maret 2010 RTGS ke rekening nomor 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di BCA Cabang Pangeran Jayakarta sebesar Rp. 15.000.000,-.
 - 2 Pada tanggal 22 Maret 2010 RTGS ke rekening nomor 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di BCA Cabang Pangeran Jayakarta sebesar Rp. 8.600.000,-.
 - 3 Pada tanggal 15 Mei 2010 RTGS ke rekening nomor 8200097638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar sebesar Rp. 74.875.000,-.
 - 4 Pada tanggal 14 Juli 2010 RTGS ke rek no 8200097638 an FANNY di BCA P Siantar sebesar Rp. 100.044.567,-.
 - 5 Pada tanggal 20 Agustus 2010 RTGS ke rekening nomor 8200097638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar sebesar Rp. 100.023.102,-.
- b Bahwa uang sebesar 100.000.000,- pada rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena pada tanggal 06 Oktober 2010 di RTGS ke rekening No 5440036122 atas nama HADINATA di BCA Cabang Jalan Biak.
- c Bahwa uang sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena pada tanggal 11 Juni 2010 di RTGS ke rekening Nomor 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN di BCA Cabang Teluk Mas.
- d Bahwa uang sebesar 150.000.000,- pada rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama saksi RYADI di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena pada tanggal 31 Maret 2010 di RTGS ke rekening Nomor 4900076962 atas nama LINA NG di BCA Cabang Taman Permata Buana.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) masuk ke rekening BCA atas nama DAVIT SULAIMAN, FANNY, HADINATA, EDDY GUNAWAN, LINA NG kemudian terdakwa menempatkan kembali uang seluruhnya ke rekening No. 5270118765 Bank BCA, cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas nama HENDRIK dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI, FLORENCE BUNTARA dan pihak Bank ANZ dirugikan sebesar Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU RI No. 15 tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.---

ATAU :

KELIMA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK Bin NG NGA KU pada bulan Pebruari 2010, bulan Maret 2010, bulan Mei 2010, bulan Juni 2010, bulan Juli 2010, bulan Agustus 2010, dan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT. ANZ Panin Bank, Ruko Pluit Village Blok MG 40-41, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan **beberapa kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. ANZ Panin Bank kantor Pusat sejak tanggal 01 April 2009 sebagai karyawan kontrak/ outsourcing dengan jabatan sebagai BDE (Bisnis Development Executive) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mencari nasabah tabungan atau deposito baru serta melengkapi data lainnya untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara tempat terdakwa bekerja saat ini bergerak dibidang perbankan dan jasa keuangan
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Pembukaan Rekening versi 1.0 – Maret 2009 maka tahapan untuk menjadi nasabah di Bank ANZ adalah sebagai berikut
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi nasabah baru dan formulir aplikasi rekening baru
 - b Pihak Bank kemudian akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening. Proses ini disebut validasi dokumen identitas nasabah, termasuk memastikan bahwa dokumen identitas tidak melewati masa berlaku termasuk umur nasabah. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka wajib dieskalasi kepada supervisor
 - c Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi data nasabah oleh Branch Operation Officer, seperti pengecekan ke BI Black list dan world check dan memasukan data nasabah ke sistem untuk membuat nomor CIF dan rekening yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Setelah rekening telah selesai dibuat, maka pihak marketing akan memberikan nomor rekening yang baru dibuat tersebut kepada nasabah dan meminta nasabah untuk melakukan penyetoran atau pendanaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Manual Rekening Deposito versi 1.0 – Maret 2009 maka rekening deposito hanya dapat dibuka bagi nasabah yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan atau saving account di Bank dalam mata uang yang sama. Apabila nasabah belum mempunyai rekening sebagaimana dimaksud, maka nasabah akan diminta untuk membukanya bersamaan dengan pembukaan rekening deposito. Proses pembukaannya sendiri mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a Nasabah harus melengkapi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan menyampaikannya kepada pihak Bank
 - b Sebagaimana dijelaskan di atas, proses ini hanya akan dijalankan oleh Bank apabila nasabah telah memiliki rekening tabungan dalam mata uang yang sama dan rekening tabungan tersebut memiliki dana yang mencukupi untuk dilakukan penempatan deposito sebagaimana dimintakan oleh nasabah
 - c Setelah rekening deposito tersebut dibuka kemudian Branch Operation Officer akan melakukan pencetakan slip deposito dan menggabungkannya ke Master Dokumen Data Nasabah
 - d Branch Admin Officer selanjutnya akan menatausahakan dokumen-dokumen pembukaan rekening
- Bahwa sesuai dengan Internal Memo dengan perihal Pengkinian Data Nasabah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2010, maka proses dan mekanisme mengajukan perubahan atas nomor telepon dan alamat surat menyurat dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a Informasi atau data yang dikinikan dicatat ke dalam formulir dan khusus untuk nasabah Retail tanda tangan Branch Manager atau Branch Business Manager juga diperlukan
 - b Apabila terdapat perubahan pada data atau informasi alamat yang tercantum pada kartu identitas atau alamat surat menyurat maka diperlukan dokumen pendukung.
 - c Pengkinian data atau informasi nasabah perorangan tersebut harus dilakukan pertemuan langsung antara nasabah dan Bank
- Bahwa perintah transfer, penarikan dana dan pengalihan dana deposito dapat diajukan baik langsung oleh nasabah dengan cara datang sendiri ke Teller atau transaksi tersebut dibawa oleh staf bank mewakili nasabah untuk diproses pada hari yang sama transaksi tersebut diserahkan oleh nasabah yang selanjutnya disebut dengan Transaksi Personally



Known. Sesuai dengan internal memo nomor 104/RB/2009 Proses verifikasi dokumen adalah proses pengecekan terhadap instruksi nasabah, yang mencakup:

- a Tanda tangan nasabah.
 - b Status rekening nasabah.
 - c Saldo rekening nasabah.
 - d Kelengkapan persetujuan
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam mencari nasabah tabungan atau deposito untuk PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, terdakwa mendapatkan beberapa nasabah diantaranya sebagai berikut :

1 NANIK INDRAWATI

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama NANIK INDRAWATI sekitar bulan Juni 2009, bahwa pada awal Februari 2010 terdakwa menelepon dan menawarkan produk Saving (tabungan Super Rewards) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan hadiah Home Theatre dan salah satu syaratnya adalah dengan membuka rekening baru atas nama orang lain dan belum pernah menjadi nasabah PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 dengan adanya penawaran dari terdakwa tersebut maka NANIK INDRAWATI tertarik membuka rekening tabungan Super Rewards (Rekening Saving) dengan setoran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa datang rumah NANIK INDRAWATI di Kelapa Gading Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan), bahwa aplikasi tersebut diisi oleh terdakwa dan SAMUEL EDISON (keponakan NANIK INDRAWATI) hanya tanda tangan aplikasi pembukaan rekening dan speciment tanda tangan, selanjutnya terdakwa membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tandatangan) yang sudah ditandatangani saudara SAMUEL EDISON tersebut ke PT. ANZ Panin Bank Kantor Pusat, namun diserahkan kepada bagian BO (Back Office) terlebih dahulu terdakwa mengisi data-data calon nasabah tersebut diantaranya data calon nasabah sesuai KTP dan setelah terisi terdakwa serahkan kepada Back Office untuk di input kedalam sistem pembukaan rekening, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI dengan maksud memberitahukan bahwa rekening



atas nama SAMUEL EDISON telah selesai diproses dengan nomor rekening 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON dan pada tanggal 19 Pebruari 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa telah menyetor dana awal sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dimana sebesar Rp. 999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai Super Reward Saving (belanja dengan harga promo yang diselenggarakan oleh ANZ Bank) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan setoran awal yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan NANIK IDRAWATI telah menerima hadiah Home Theatre yang diantar oleh terdakwa sekitar seminggu setelah NANIK IDRAWATI menyetor dana tersebut

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010 terdakwa menghubungi NANIK INDRAWATI untuk ikut program rekening deposito dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta cash back sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima 2 (dua) setelah dana masuk, namun dengan persyaratan dana pembukaan minimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dengan menambahkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Agustus 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2010 terdakwa kembali menghubungi NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 7 (tujuh) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini Black, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 05 Juli 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Oktober 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times



Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan promo di PT. ANZ Panin Bank karena NANIK INDRAWATI sedang memiliki dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berniat diinvestasikan, kemudian terdakwa menawarkan pembukaan deposito dengan bunga 8 % dan cash back sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan NANIK INDRAWATI tertarik dengan tawaran tersebut dan akan membuka rekening deposito namun dengan menggunakan identitas anaknya yaitu CHRISTIANE ANGELA. Pada tanggal 02 Oktober 2010 terdakwa mengirimkan aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu specimen (contoh tandatangan), dengan maksud untuk diisi data-datanya dan ditandatangani oleh CHRISTIANE ANGELA, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2010 terdakwa menyuruh kurir untuk mengambil form / aplikasi tersebut di Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara untuk diserahkan kepada WINATA selaku BDE di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara guna diproses. Pada tanggal 05 Oktober 2010 terdakwa menerima telepon dari WINATA yang memberitahukan bahwa rekening atas nama CHRISTIANE ANGELA telah selesai di proses dengan nomor rekening 0712-000-000-493-712 dan atas informasi tersebut terdakwa memberitahukan NANIK INDRAWATI dengan cara SMS/ kirim pesan melalui telepon seluler. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 NANIK INDRAWATI kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan telah menyetorkan dana awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANE ANGELA dengan cara RTGS dari rekening atas nama NANIK INDRAWATI di PT. BCA, Tbk
- Pada tanggal 17 Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi saudari NANIK INDRAWATI dan menawarkan program rekening deposito lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan bunga sebesar 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan serta hadiah tambahan berupa 1 (satu) buah Blackberry Gemini White, kemudian NANIK INDRAWATI tertarik dan mau ikut program rekening deposito



yang terdakwa tawarkan dan pada tanggal 18 Agustus 2010 menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jatuh tempo bulan Nopember 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara.

2 FLORENCE BUNTARA

- Bahwa TJIA JELIA RICCIANI mengenal terdakwa sejak Juni 2009, kemudian pada tanggal 10 Juni 2010 terdakwa menghubungi TJIA JELIA RICCIANI dengan maksud menawarkan produk ANZ berupa rekening deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) %, dalam tempo 6 (enam) bulan dan hadiah berupa 1 (satu) buah Blackberry Onix, dengan adanya penawaran tersebut maka TJIA JELIA RICCIANI tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito dengan menggunakan data anaknya yaitu saudari FLORENCE BUNTARA dan rekening deposito nomor 0712-000-000-204-893. Adapun setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2010, kemudian TJIA JELIA RICCIANI juga meminta terdakwa untuk menemuinya dan FLORENCE BUNTARA di Mall Emperiom Pluit dalam rangka menandatangani Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ, setelah Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ yang telah diisi dan ditandatangani oleh FLORENCE BUNTARA tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa lembar pertamanya terdakwa buang dan terdakwa tukar dengan lembar yang baru dimana data-data berupa nomor telepon dan alamat surat menyurat terdakwa isi sendiri dengan nomor telepon 021-32879800 milik LIKE dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jalan C No. 4 Rt. 011/ 010 Jakarta Utara dan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, dengan tujuan untuk mengelabui pihak PT. ANZ Panin Bank apabila melakukan konfirmasi saat akan menarik dana dari rekening, kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa tiba di kantor PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan menyerahkan Formulir Pembaharuan Informasi Nasabah ANZ atas nama FLORENCE BUNTARA yang datanya telah diubah terdakwa serahkan ANTHONY selaku RM (Realisationship Manager) PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara

3 RYADI



- Bahwa sekitar awal Mei 2009 terdakwa menghubungi NGO TINNY untuk menawarkan produk rekening deposito dengan bunga 8 (delapan) % dan mendapatkan voucher belanja Carefour serta dalam tempo 3 (tiga) bulan, namun persyaratannya NGO TINNY harus mengganti nama pemilik deposito, kemudian NGO TINNY tertarik dan bersedia untuk membuka rekening deposito namun menggunakan nama RYADI (suami NGO TINNY) dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwa datang ke rumah NGO TINNY yang beralamat di Jl. Pluit Sakti VI/ 2 Rt. 003/ 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan membawa Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ bermaksud meminta tandatangan RYADI, namun pada saat itu Aplikasi Nasabah Baru untuk Perorangan ANZ oleh RYADI hanya ditandatangani saja sedangkan data-datanya tidak diisi dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam tas miliknya. Setelah itu terdakwa meminta agar dana deposito segera disetorkan dengan cara transfer ke rekening 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara. Pada saat jatuh tempo Agustus 2009 RYADI menarik dana yang didepositokan dengan cara RTGS ke rekening atas nama RYADI di PT. BCA, Tbk, sehingga rekening di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara kosong namun rekeningnya tetap aktif. Bahwa kemudian RIYADI menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kerekening nomor 0712-0000000-83913 atas nama RYADI di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara pada tanggal 30 Maret 2010 dengan cara transfer dari Bank DBS Indonesia dalam rangka mendepositokan dana di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dengan tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d 30 Mei 2010, dimana menurut terdakwa selaku BDE (Bisnis Development Executive) di PT. ANZ Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara sedang ada promo bunga deposito sebesar 8%.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan NGO TINNY menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 terdakwa kembali menghubungi NGO TINNY dan menawarkan perpanjangan deposito atas nama RYADI dengan tempo 3(tiga) bulan sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30



Nopember 2010 dengan bunga deposito sebesar 8% dan ditambah Cash Back Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian NGO TINNY tertarik dengan cash back tersebut dan diperpanjang deposito tersebut, karena pada bank lain tidak ada promosi berupa cash back tersebut.

- Bahwa RYADI belum pernah melakukan penarikan bunga deposito pada periode 30 Mei 2010 sampai 30 Agustus 2010, namun bunganya dikumulatikan sehingga deposito milik RYADI periode jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2010 sampai 30 Nopember 2010 menjadi sebesar Rp. 154.813.151,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan data New Personal Customer Application milik nasabah yang seolah-olah sejati tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri dengan cara menggunakan aplikasi perubahan data New Personal Customer Application akan tetapi data yang ada pada aplikasi pembaharuan Informasi nasabah tersebut terdakwa mengetahui seolah-olah sejati/palsu tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan diantaranya sebagai berikut :
 - Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON telah dirubah sejak tanggal 17 Maret 2010 dari telepon nomor 021-4506977 dan 0818-08206091 dan 021-97757397 dengan alamat surat menyurat Jl. Kelapa Sawit 8 Blok DE No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 menjadi tanpa nomor telepon dan alamat surat menyurat JL. Angsana 4 No. 15 Duri kepa Jakarta Barat 11510.
 - Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tidak pernah dilakukan perubahan data telepon dan alamat surat menyuratnya karena pada tanggal 7 Oktober 2010 rekening telah ditutup oleh pihak ANZ dengan alasan usia nasabah belum 17 tahun.
 - Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI telah dirubah sejak tanggal 30 Maret 2010 dari telepon nomor 021-6621686 dan 0816-1861140 dengan alamat surat menyurat Jl. Pluit Sakti VI/2 Rt. 003/007 Jakarta Utara 14450 menjadi nomor telepon 021-59407909 dan alamat surat menyurat Citra Raya Blok L 9 /29 Cikupa Tangerang 15710.



- Bahwa data rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA telah dirubah sejak tanggal 10 Juni 2010 dari telepon nomor 021-70580933 dan 0817-6939001 dengan alamat surat menyurat Muara Karang Raya 225 Suite 10 Jakarta Utara 14460 menjadi nomor telepon 021-6681781, 021-32879800 dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jl. C No. 4 Rt 0011/010 Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik nasabah seolah-olah sejati dengan cara menggunakan aplikasi perubahan data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito akan tetapi data yang ada pada aplikasi nasabah tersebut terdakwa mengetahui data Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito milik para nasabah yang seolah-olah sejati/palsu diantaranya sebagai berikut :
 - Bahwa 5 (lima) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi rekening Deposito nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON tidak tercatat pada di sistem pembukuan deposito PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara masing-masing :
 - 1 Tanggal 19 Mei 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Agustus 2010.
 - 2 Tanggal 5 Juli 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 5 Oktober 2010.
 - 3 Tanggal 18 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 18 Nopember 2010.
 - 4 Tanggal 19 Agustus 2010 senilai 100.000.000,- jatuh tempo 19 Nopember 2010.
 - 5 Tanggal 5 Oktober 2010 senilai 101.613.150,- jatuh tempo 05 Januari 2011.
 - Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069467789 atas nama RYADI tanggal 28 Oktober 2010 senilai Rp. 154.813.151,- jatuh tempo tanggal 31 Nopember 2010 tidak tercatat pada sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
 - Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara rekening Deposito nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tanggal 05 Oktober 2010 senilai Rp. 100.000.000 jatuh tempo tanggal 05 Januari 2011 tidak tercatat pada sistem pembukuan deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.
 - Bahwa 6 (enam) lembar Foto Copy Statement Account PT. ANZ Rekening nomor 07120000000208821 atas nama SAMUEL EDISON periode tanggal 01 Mei 2010



s/d 31 Oktober 2010 tidak pernah dikeluarkan oleh PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara.

- 1 (satu) lembar Aplikasi instruksi Pembayaran Application for payment Order ANZ nama pengirim FLORENCE BUNTARA debit dari rekening pengirim No. 0712.0000.0020.4893 jumlah IDR 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nama penerima EDY GUNAWAN Nomor Rekening : 4811094239 Bank BCA cabang Teluk Mas tanggal 11 Juni 2010
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 pihak PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara menerima telepon dari NANIK INDRAWATI yang bermaksud untuk mengecek saldo pada rekening Deposito nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON selaku keponakannya dan rekening Deposito nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA selaku anaknya yang pernah ditempatkan pada rekening deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara melalui terdakwa. Dari hasil investigasi diketahui bahwa rekening nomor 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON dan rekening nomor 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA tidak tercatat didalam sistem sebagai rekening deposito melainkan sebagai rekening tabungan, kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ditemukan beberapa Account nasabah yang dibuka melalui terdakwa yaitu rekening nomor 071201000069467789 atas nama RYADI dan rekening nomor 0712000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA yang dananya diduga telah ditarik oleh terdakwa dan datanya diduga telah di Update.
- Selain itu terdakwa telah mengelabui/ membujuk para calon nasabah membujuk para calon nasabah untuk membuka rekening deposito dengan bunga sebesar 7 (tujuh) % s/d 8 (delapan) % dalam tempo selama 3 (tiga) bulan s/d 9 (sembilan) bulan dan memberikan hadiah berupa handphone BlackBerry serta dana kembali (cash back). Namun ternyata oleh terdakwa dana tersebut dimasukan kedalam rekening tabungan biasa yang bunganya hanya sebesar 2 %. Untuk membuat percaya para nasabah bahwa dana yang disetor telah dimasukkan kedalam rekening deposito sesuai dengan permintaan nasabah saat pembukaan rekening maka terdakwa membuat dan menyerahkan Term Deposit Nota Konfirmasi PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dan Statement Of Account ANZ yang diduga palsu.
- Bahwa SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI dan FLORENCE BUNTARA tidak pernah tercatat sebagai nasabah rekening deposito di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara, namun tercatat sebagai nasabah rekening tabungan ANZ, secara terperinci sebagai berikut :



- 1 Rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 17 Pebruari 2010 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah saksi SAMUEL EDISON sendiri.
 - 2 Rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 5 Oktober 2010 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah CHRISTIANIE ANGELA sendiri.
 - 3 Rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 18 Mei 2009 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah RYADI sendiri.
 - 4 Rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara dibuka sejak tanggal 11 Desember 2009 dalam bentuk rekening tabungan dan yang berhak melakukan penarikan adalah FLORENCE BUNTARA sendiri.
- Bahwa selama tahun 2010, terdakwa telah mendapatkan nasabah yaitu SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI dan FLORENCE BUNTARA dengan total dana berjumlah sebanyak Rp. Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang kemudian terdakwa menempatkan uang tersebut melalui media RTGS dan SKN (Sistem Kliring Nasional) dengan Aplikasi instruksi Pembayaran (Aplication for payment Order ANZ) yang telah dipalsukan oleh terdakwa, dengan rekening penampung Bank penerima dengan rincian sebagai berikut :
 - a Bahwa uang sebesar 299.875.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena telah habis ditransaksikan dengan terperinci sebagai berikut :
 - 1 Pada tanggal 15 Maret 2010 RTGS ke rekening nomor 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di BCA Cabang Pangeran Jayakarta sebesar Rp. 15.000.000,-.
 - 2 Pada tanggal 22 Maret 2010 RTGS ke rekening nomor 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di BCA Cabang Pangeran Jayakarta sebesar Rp. 8.600.000,-.
 - 3 Pada tanggal 15 Mei 2010 RTGS ke rekening nomor 8200097638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar sebesar Rp. 74.875.000,-.



- 4 Pada tanggal 14 Juli 2010 RTGS ke rek no 8200097638 an FANNY di BCA P Siantar sebesar Rp. 100.044.567,-
- 5 Pada tanggal 20 Agustus 2010 RTGS ke rekening nomor 8200097638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar sebesar Rp. 100.023.102,-.
- b Bahwa uang sebesar 100.000.000,- pada rekening nomor 0712-000-000-493-712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA pada PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena pada tanggal 06 Oktober 2010 di RTGS ke rekening No 5440036122 atas nama HADINATA di BCA Cabang Jalan Biak.
- c Bahwa uang sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada rekening nomor 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena pada tanggal 11 Juni 2010 di RTGS ke rekening Nomor 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN di BCA Cabang Teluk Mas.
- d Bahwa uang sebesar 150.000.000,- pada rekening nomor 0712-000-000-083-913 atas nama saksi RYADI di PT. ANZ Panin Bank Kantor cabang Pluit Jakarta Utara saat ini sudah tidak ada, karena pada tanggal 31 Maret 2010 di RTGS ke rekening Nomor 4900076962 atas nama LINA NG di BCA Cabang Taman Permata Buana.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) diatas, masuk ke rekening No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kemanggisan, dan terdakwa menerima dan menguasai pentransferan dari rekening BCA atas nama DAVIT SULAIMAN, FANNY, HADINATA, EDDY GUNAWAN, LINA NG digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain transaksi penarikan tunai maupun transfer ke beberapa rekening dan juga ditukarkan kepada mata uang asing dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Sesuai dengan mutasi transaksi rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta menerima transfer dana dari rekening nomor 1941-299-232 atas nama DAVIT SULAIMAN di BCA Cabang Pangeran Jayakarta yaitu :

Dana masuk sebesar Rp.26.990.000,- dengan perincian sebagai berikut :

 - a Pada tanggal 25 Pebruari 2010 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - b Pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - c Pada tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp. 8.590.000,-(delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - d Pada tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Dana keluar pada tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,- ke rekening nomor 1941-299-232 atas nama DAVIT SULAIMAN.

- 2 Sesuai dengan mutasi transaksi rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta menerima transfer dana dari rekening nomor 8200-097-638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar yaitu:

Dana masuk sebesar Rp.236.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b Pada tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c Pada tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- d Pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- e Pada tanggal 27 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dana keluar sebesar Rp.550.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.50.000,-
- b Pada tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.500.000,-

- 3 Sesuai dengan mutasi transaksi rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta menerima transfer dana dari rekening nomor 4900076962 atas nama LINA NG pada PT. BCA, Tbk cabang Permata Buana yaitu :

Dana masuk sebesar Rp. 135.530.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- b Pada tanggal 1 April 2010 sebesar Rp.60.530.000,- (enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dana keluar sebesar Rp.3.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- 2 Pada tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.2.000.000,-

- 4 Sesuai dengan mutasi transaksi rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta menerima transfer dana dari rekening nomor 5440-036-122 atas nama HADINATA di PT. BCA, Tbk cabang Jalan Biak Jakarta yaitu :

Dana masuk sebesar Rp. 52.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)



- b Pada tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c Pada tanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- d Pada tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 5 Sesuai dengan mutasi transaksi rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta menerima transfer dana dari rekening nomor 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN di PT. BCA, Tbk cabang Teluk Mas Jakarta dengan perincian sebagai berikut yaitu :

Dana masuk sebesar Rp. 514.835.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b Pada tanggal 12 April 2010 sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- c Pada tanggal 22 April 2010 sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- d Pada tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- e Pada tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f Pada tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.499.975.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- g Pada tanggal 14 September 2010 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- h Pada tanggal 16 September 2010 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- i Pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dana keluar sebesar Rp.8.850.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b Pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c Pada tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d Pada tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- e Pada tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- f Pada tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6 Transaksi dana masuk ke rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta dari rekening nomor 7640293394 atas nama KAKA FEBRIANTI pada PT. BCA Tbk cabang Citra Raya Tangerang sejumlah Rp.62.736.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- a Pada tanggal 1 Pebruari 2010 sebesar Rp.400.000,-
- b Pada tanggal 4 Pebruari 2010 sebesar Rp.50.000,-
- c Pada tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp.1.150.000,-



d Pada tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp.930.000,- dan Rp.220.000,-
jumlah Rp.1.150.000,-

e Pada tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar Rp.10.500.000,-

f Pada tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp.1.041.000,- Rp.150.000,- dan
Rp.5.000.000,- jumlah Rp.6.191.000,-

g Pada tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp.150.000,-

h Pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp.300.000,- dan Rp.350.000,-
jumlah Rp.650.000,-

i Pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.350.000,-

j Pada tanggal 16 April 2010 sebesar Rp.200.000,-

k Pada tanggal 19 April 2010 sebesar Rp.700.000,-

l Pada tanggal 21 April 2010 sebesar Rp.500.000,-

m Pada tanggal 28 April 2010 sebesar Rp.300.000,- Rp.5.000.000,-
jumlah Rp.5.300.000,-

n Pada tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.800.000,- dan Rp.10.000.000
jumlah Rp.10.800.000,-

o Pada tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp.925.000,-

p Pada tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp.350.000,-

q Pada tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp.5.000.000,-

r Pada tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp.1.320.000,-

s Pada tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000,-

t Pada tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.200.000,-

u Pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000,-

v Pada tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.3.200.000,-

w Pada tanggal 20 September 2010 sebesar Rp.2.500.000,-

x Pada tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.100.000,-

y Pada tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.400.000,-

z Pada tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.2.000.000,-

aa Pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000,-

bb Pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.150.000,-

cc Pada tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000,-

dd Pada tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000,-

Dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 7640293394 atas nama KAKA FEBRIANTI pada PT. BCA Tbk cabang Citra Raya Tangerang dengan jumlah Rp.52.450.000,- dengan perincian sebagai berikut :



- a Pada tanggal 2 Pebruari 2010 sebesar Rp.200.000,-
- b Pada tanggal 16 Pebruari 2010 sebesar Rp.550.000,-
- c Pada tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp.2.300.000,-
- d Pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp.500.000,-
- e Pada tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.200.000,-
- f Pada tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.12.000.000,-
- g Pada tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
- h Pada tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
- i Pada tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp.600.000,-
- j Pada tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.100.000,-
- k Pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- l Pada tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000,-
- m Pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.25.000.000,-

- 7 Transaksi dana masuk ke rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta dari rekening nomor 5270606956 tas nama DARIUS SAMUEL pada PT. BCA cabang Binus Kebon Jeruk pada tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000,-

Transaksi dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 5270606956 tas nama DARIUS SAMUEL pada PT. BCA cabang Binus Kebon Jeruk sejumlah Rp.8.580.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 25 Pebruari 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
- b Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.580.000,-
- c Tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- d Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,-

- 8 Transaksi dana masuk ke rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta dari rekening nomor 5270629093 atas nama LIHA NG pada PT. BCA Tbk cabang Binus Kebon Jeruk sejumlah Rp.1.813.500,- dengan perincian sebagai berikut:

- a Pada tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.013.500,-.
- b Pada tanggal 2 Nopember 2010 sebesar Rp.800.000,-

Dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 5270629093 atas nama LIHA NG pada PT. BCA Tbk cabang Binus Kebon Jeruk dengan jumlah Rp.31.596.690,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 16 Pebruari 2010 sebesar Rp.8.000.000,-



- b Pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp.1.500.000,-
 - c Pada tanggal 7 April 2010 sebesar Rp.21.096.690,-
 - d Pada tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- 9 Transaksi dana masuk ke rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta dari rekening nomor 5270798740 atas nama DAVIT SULAIMAN pada PT. BCA Tbk cabang Binus Kebon Jeruk sejumlah Rp.575.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp.250.000,-
- b Pada tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp.325.000,-

Dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 5270798740 atas nama DAVIT SULAIMAN pada PT. BCA Tbk cabang Binus Kebon Jeruk sejumlah Rp.6.370.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp.200.000
 - b Pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.20.000,- , Rp.3.000.000,- dan Rp.100.000,- sejumlah Rp.3.120.000,-
 - c Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.250.000,-
 - d Pada tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
 - e Pada tanggal 6 Juli 2010 sebesar Rp.1.100.000,-
 - f Pada tanggal 14 September 2010 sebesar Rp.500.000,- Pada tanggal 23 September 2010 sebesar Rp.200.000,-
- 10 Pembayaran melalui ATM BCA ke Bumi Putra sejumlah Rp. 9.791.604,- dengan perincian sebagai berikut :
- a Tanggal 5 April 2010 sebesar Rp.3.759.050,-
 - b Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp.300.000,-
 - c Tanggal 31 Mei sebesar Rp.500.000,-
 - d Tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp.500.000,-
 - e Tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp.3.092.000,-
 - f Tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.140.554,-
 - g Tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp.500.000,-
 - h Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- 11 Dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 7640128091 atas nama NG NGA KU pada PT. BCA cabang Citra Raya Tangerang pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,-



12 Transaksi dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 7390449229 atas nama BAGUS RUSMAJAYA pada PT. BCA Tbk cabang Ahmad Yani Bekasi sejumlah Rp.5.700.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.5.000.000,-
- b Tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp.500.000,-
- c Tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.200.000,-

13 Pada tanggal 14 Juni 2010 transaksi pembelian via EDC sebesar Rp.18.400.000,- di International Valas.

14 Transfer sejumlah Rp.34.772.500,- ke rekening nomor 0033800000 atas nama Valuta Inti Prima pada PT. BCA Tbk cabang Bungur Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.9.180.000,-
- b Pada tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp.9.020.000,-
- c Pada tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp.9.962.500,-
- d Pada tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.6.610.000,-

15 Pada tanggal 21 Juni 2010 pelunasan mobil Honda Civic sebesar Rp.22.920.000,- dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening Nomor 2103003245 pada PT BCA Tbk cabang Monginsidi atas nama AUTO DAYA KEISINDO.

16 Pada tanggal 25 Juni 2010 transfer dana sebesar Rp.12.320.000,- dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 4070223177 atas nama FENNY pada PT. BCA Tbk cabang Muara Karang 3.

17 Transaksi dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 5810250838 atas nama JULIE pada PT. BCA Tbk cabang Pluit Mega Mall dengan jumlah Rp.15.350.000,- dengan perincian :

- a Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.11.050.000,-
- b Tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp.4.300.000,-

18 Transaksi dana masuk ke rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta dari rekening nomor 5270606956 atas nama DARIUS SAMUEL pada PT. BCA cabang Bina Nusantara Kebon jeruk tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000,-



Transaksi dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 5270606956 atas nama DARIUS SAMUEL pada PT. BCA cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk sejumlah Rp. 8.580.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 25 Pebruari 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
- b Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.580.000,-
- c Tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- d Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,-

19 Transaksi dana masuk ke rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta dari rekening nomor 7640253724 atas nama COA MIELYAN pada PT. BCA Tbk cabang Citra Raya Tangerang sejumlah Rp.11.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.3.000.000,-
- b Tanggal 14 September 2010 sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp. 5.000.000,-

Transaksi dana keluar dari rekening tahapan Nomor 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk Jakarta ke rekening nomor 7640253724 atas nama COA MIELYAN pada PT. BCA Tbk cabang Citra Raya Tangerang sejumlah Rp.12.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 21 April 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- b Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp.500.000,-
- c Tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp.500.000,-
- d Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.5.000.000,-
- e Tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.5.000.000,-

20 Transaksi pembayaran kepada A.C.C sejumlah Rp.36.225.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.12.075.000,-
- b Tanggal 14 September 2010 sebesar Rp.12.075.000,-
- c Tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp.12.075.000,-

21 Pembelian melalui mesin EDC pada AHJ dengan jumlah keseluruhan Rp.71.466.733,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 1 Pebruari 2010 sebesar Rp.1.308.010,-
- b Tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.363.000,-
- c Tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp.1.089.000,-
- d Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp.1.008.650
- e Tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp.2.341.350,-



- f Tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.3.965.500,-
- g Tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp.4.689.780,-
- h Tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp.5.394.180,-
- i Tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp.3.588.860,- dan Rp.4.490.915,- dengan jumlah Rp. 8.079.775,-
- j Tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp.5.918.110,-
- k Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.4.902.920,-
- l Tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp.1.628.055,-
- m Tanggal 5 Agustus 2010 sebesar Rp.3.008.665,-
- n Tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.2.055.790,-
- o Tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp.2.395.800,-
- p Tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.163.350,-
- q Tanggal 1 September 2010 sebesar Rp.1.473.175,-
- r Tanggal 2 September 2010 sebesar Rp.2.991.725,-
- s Tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.1.772.650,-
- t Tanggal 14 September 2010 sebesar Rp.2.707.980,-
- u Tanggal 20 September 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
- v Tanggal 23 September 2010 sebesar Rp.1.252.350,-
- w Tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.1.014.585,-
- x Tanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp.2.759.405,-
- y Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.2.248.785,- dan Rp.653.400,- dengan jumlah Rp.2.902.185,-
- z Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.228.755,-
- aa Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.428.340,- Rp.538.450 dan Rp.2.085.198,- dengan jumlah Rp. 3.051.988,-

22 Pembayaran ke Citibank dengan menggunakan ATM BCA sejumlah Rp.53.758.818,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp.200.000,-
- b Tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar Rp.3.000.000,-
- c Tanggal 23 Pebruari 2010 sebesar Rp.500.000,-
- d Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.Rp.300.000,- dan Rp.700.000,- dengan jumlah Rp.1.000.000,-
- e Tanggal 9 April 2010 sebesar Rp.3.120.000,-
- f Tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.5.080.000,-



- g Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp.3.965.977 dan Rp.3.000.000 dengan jumlah Rp.6.965.977,-
- h Tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.100.000,-
- i Tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.2.729.865,- Rp.4.000.000,- dan Rp.4.918.375,- dengan jumlah Rp. 11.648.240,-
- j Tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp.4.320.000,-
- k Tanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp.4.034.205,- dan 1.670.446,- dengan jumlah Rp. 5.704.651,-
- l Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.3.000.000,-
- m Tanggal 21 September 2010 sebesar Rp.5.567.000,- dan 2.552.950,- dengan jumlah Rp. 8.119.950,-

23 Pembayaran ke Bumi Putra dengan menggunakan kartu ATM BCA sejumlah Rp.5.059.050,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 5 April 2010 sebesar Rp.3.759.050,-
- b Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp.300.000,-
- c Tanggal 31 Mei sebesar Rp.500.000,-
- d Tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp.500.000,-

24 Transaksi pembelian melalui mesin EDC pada Global Artaberjaya sejumlah Rp. 13.405.740,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,-
- b Tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.416.830,-
- c Tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp.127.050,- Rp.2.067.140,- dan Rp.1.866.280,- dengan jumlah Rp. 4.060.470,-
- d Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp.978.890,-
- e Tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp.1.844.500,-
- f Tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp.1.478.620,-
- g Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.626.430,-

25 Pembayaran BCA Card 0100 melalui ATM BCA sejumlah Rp.30.484.884,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.508.200,- dan 504.801,- sejumlah Rp. 1.013.001,-
- b Tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.3.775.088,-
- c Tanggal 7 April 2010 sebesar Rp.420.000,-
- d Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.533.154,-



- e Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp.676.979 dan Rp.400.000,- dengan jumlah Rp.1.076.979,-
- f Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp.4.000.000,-
- g Tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.598.718,-
- h Tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp.633.387,-
- i Tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.5.800.000,- dan Rp.5.477.108 dengan jumlah Rp. 11.277.108,-
- j Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.899.711,-
- k Tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp.2.141.020,-
- l Tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp.475.767,- dan Rp.827.159,- dengan jumlah Rp. 1.302.926,-
- m Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.566.956,-
- n Tanggal 7 September 2010 sebesar Rp.566.956,-
- o Tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp.679.880,-
- p Tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000,-

26 Pembayaran HSBC Card 0140 melalui ATM BCA sejumlah Rp.15.575.987,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp.600.000,-
- b Tanggal 9 April 2010 sebesar Rp.2.876.245,-
- c Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.600.000,-
- d Tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.600.000,-
- e Tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.5.477.108,-
- f Tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.488.430,-
- g Tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.3.402.204,-
- h Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- i Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.532.000,-

27 Pembayaran ANZ Card 0150 melalui ATM BCA sejumlah Rp.33.685.499,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.8.930.000,-
- b Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp.700.000,-
- c Tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.8.580.923,-
- d Tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.4.191.900,-
- e Tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000,-
- f Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.1.300.000,-
- g Tanggal 21 September 2010 sebesar Rp.8.248.035,-
- h Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.734.641,-



28 Transaksi tarikan tunai melalui ATM sejumlah Rp.393.850.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah RP.	No.	Tanggal	Jumlah
	3 Pebruari 2010	500,000		5 Pebruari 2010	600,000
	8 Pebruari 2010	400,000		9 Pebruari 2010	500,000
	11 Pebruari 2010	3,250,000		12 Pebruari 2010	900,000
	17 Pebruari 2010	1,000,000		19 Pebruari 2010	200,000
	22 Pebruari 2010	6,500,000		24 Pebruari 2010	1,000,000
	25 Pebruari 2010	10,000,000		1 Maret 2010	10,000,000
	5 Maret 2010	1,800,000		8 Maret 2010	900,000
	10 Maret 2010	500,000		11 Maret 2010	600,000
	15 Maret 2010	700,000		17 Maret 2010	1,000,000
	18 Maret 2010	200,000		19 Maret 2010	5,200,000
	22 Maret 2010	2,100,000		23 Maret 2010	200,000
	24 Maret 2010	600,000		25 Maret 2010	2,300,000
	26 Maret 2010	1,500,000		29 Maret 2010	1,400,000
	30 Maret 2010	150,000		31 Maret 2010	9,600,000
	1 April 2010	2,500,000		5 April 2010	6,050,000
	6 April 2010	1,250,000		7 April 2010	8,500,000
	9 April 2010	1000,000		12 April 2010	500,000
	13 April 2010	500,000		15 April 2010	1,000,000
	16 April 2010	3,000,000		21 April 2010	2,150,000
	26 April 2010	12,000,000		28 April 2010	1,250,000
	30 April 2010	1,000,000		3 Mei 2010	13,500,000
	6 Mei 2010	500,000		10 Mei 2010	4,500,000
	14 Mei 2010	100,000		17 Mei 2010	500,000
	21 Mei 2010	10,000,000		24 Mei 2010	12,500,000
	25 Mei 2010	8,500,000		26 Mei 2010	3,750,000
	27 Mei 2010	7,500,000		31 Mei 2010	1,250,000
	1 Juni 2010	1,000,000		3 Juni 2010	1,500,000
	7 Juni 2010	2,400,000		14 Juni 2010	12,500,000
	15 Juni 2010	10,000,000		16 Juni 2010	500,000
	17 Juni 2010	10,000,000		21 Juni 2010	6,250,000
	23 Juni 2010	1,000,000		24 Juni 2010	10,000,000
	25 Juni 2010	1,000,000		28 Juni 2010	10,000,000
	30 Juni 2010	3,750,000		2 Juli 2010	6,000,000
	7 Juli 2010	2,500,000		9 Juli 2010	10,000,000
	12 Juli 2010	7,500,000		15 Juli 2010	5,000,000
	19 Juli 2010	7,500,000		23 Juli 2010	2,500,000
	26 Juli 2010	5,000,000		27 Juli 2010	9,750,000
	29 Juli 2010	1,250,000		30 Juli 2010	1,250,000
	2 Agustus 2010	3,750,000		3 Agustus 2010	2,500,000
	9 Agustus 2010	6,000,000		10 Agustus 2010	8,750,000
	12 Agustus 2010	850,000		16 Agustus 2010	3,300,000
	18 Agustus 2010	1,100,000		19 Agustus 2010	1,000,000
	20 Agustus 2010	4,600,000		23 Agustus 2010	7,500,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Agustus 2010	500,000	30 Agustus 2010	2,500,000
31 Agustus 2010	1,250,000	2 September 2010	300,000
3 September 2010	1,100,000	6 September 2010	6,750,000
7 September 2010	650,000	8 September 2010	1,000,000
14 September 2010	3,900,000	17 September 2010	1,250,000
22 September 2010	500,000	23 September 2010	1,250,000
24 September 2010	1,250,000	30 September 2010	500,000
1 Oktober 2010	1,000,000	4 Oktober 2010	1,000,000
5 Oktober 2010	500,000	6 Oktober 2010	1,000,000
8 Oktober 2010	5,000,000	11 Oktober 2010	11,500,000
12 Oktober 2010	1,000,000	14 Oktober 2010	500,000
13 Oktober 2010	500,000	15 Oktober 2010	1,000,000
18 Oktober 2010	1,800,000	19 Oktober 2010	1,500,000
21 Oktober 2010	1,600,000	26 Oktober 2010	500,000
28 Oktober 2010	1,850,000	1 Nopember 2010	1,500,000
2 Nopember 2010	1,000,000	3 Nopember 2010	1,000,000
4 Nopember 2010	2,000,000	15 Nopember 2010	1,000,000

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan SAMUEL EDISON, CHRISTIANIE ANGELA, RYADI, FLORENCE BUNTARA dan telah mengakibatkan pihak Bank ANZ dirugikan sebesar Rp. 1.054.688.151,- (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No. 15 tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.--

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **BENNY HENDRAWAN** (dibawah sumpah menerangkan) ; -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan polisi benar dan sebelum saksi menanda tangani berita acara saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan dalam masalah memalsukan data customer yang seharusnya tidak dirubah tetapi dirubah oleh terdakwa ;

Bahwa Jabatan saksi di ANZ adalah sebagai Branch Operasional dan Servis Manager ;
Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Bank ANZ cabang Pluit ;
Bahwa hubungan antara terdakwa dengan ANZ Bank dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak /outsourcing dengan jabatan Bisnis Development Executive ;



Bahwa tugas terdakwa dalam hubungan dengan ANZ Bank dimana terdakwa menjual produk-produk ANZ Bank seperti pembukaan account dan rekening serta Deposito ;
Bahwa tugas dari terdakwa dalam penawaran ini mengajukan aplikasi ang selanjutnya diisi oleh customer ;
Bahwa untuk pengajuan deposito harus ada tanda tangan dari pemegang deposito dengan pengajuan aplikasi terlebih dahulu ;
Bahwa untuk pengajuan Deposito nasabah harus mempunya rekening Bank dulu dan setelah membuka rekening dimana rekening tersebut untuk mentransfer ke ANZ Bank ;
Bahwa untuk mendapatkan customer dengan melalui teman atau siapa saja bisa ;
Bahwa dalam data-data yang ada di aplikasi adanya perubahan alamat yang tidak benar yang tidak sesuai dengan alamat pada saat pengisian aplikasi ;
Bahwa untuk perubahan alamat customer kalau ada perubahan harus ada prosedurnya dan yang menandatangani perubahan alamat juga adalah customer sendiri sesuai dengan perubahan alamat ;
Bahwa Bank mengetahui adanya perubahan alamat pada saat dimana awalnya salah satu nasabah menanyakan Deposito yang ada dan setelah di cek nomor deposito tersebut tidak pernah ada ;
Bahwa Nasabah yang dirugikan ada empat orang dan kerugian dari nasabah tersebut dinilai sekitar satu milyar lima puluh juta rupiah ;
Bahwa uang nasabah tersebut yang ditarik oleh terdakwa ditransfer ke bank lain ;
Bahwa semua nasabah yang dirugikan oleh ANZ sudah diganti secara langsung ;
Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya keperdataan dari ANZ kepada terdakwa dalam masalah ganti rugi ;
Bahwa atas kejadian perubahan alamat nasabah tersebut saksi belum bertugas di ANZ Bank cabang Pluit Village ;
Bahwa untuk pengecekan kealamat tersebut tidak ada ;
Bahwa adanya perubahan alamat dari pihak ANZ Bank untuk transaksi ke alamat terakhir ;
Bahwa saksi tahu adanya perubahan alamat yang tidak benar karena adanya telpon dari nasabah ;
Bahwa saksi melaporkan masalah ini ke Polisi atas dukungan dari Direksi ANZ Bank ;
Bahwa dalam kasus ini dimana ada dana nasabah masuk ke tabungan yang kemudian ditempat di Deposito karena semua deposito dimulai dengan pembukaan rekening ;
Bahwa yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dimana terdakwa telah menarik dana nasabah yang kemudian dana tersebut di alihkan kepada orang lain dengan cara melakukan data dari nasabah telah di Update ;
Bahwa dalam setoran disebutkan atas nama anaknya karena untuk mendapatkan promo dari ANZ Bank untuk nasabah baru ;
Bahwa untuk nasabah dari terdakwa yang akan mengisi aplikasi seharusnya ditempat dimana terdakwa menawarkan promosi ;
Bahwa untuk persyaratan pengisian aplikasi harus sesuai dengan KTP karena KTP itu diperlukan pada saat pembukaan rekening ;

- Bahwa yang dipalsukan oleh terdakwa adalah identitas dari alamat atas pemindahan rekening dari nasabah ;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

1 Saksi : **STEPHAN KUSUMA** (dibawah sumpah menerangkan) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan polisi benar dan sebelum saksi menanda tangani berita acara saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan ini dalam masalah penggelapan data nasabah dimana awalnya ada nasabah yang menghubungi Bank ANZ untuk menanyakan perkembangan tabungan Depositonya tetapi pada saat di cek tidak deposito atas nama orang tersebut ;

Bahwa untuk penyebabnya ternyata oleh terdakwa dana tersebut telah di transfer ;
Bahwa caranya dengan data pada aplikasi nasabah di Update oleh terdakwa dengan merubah alamat ;
Bahwa dalam perubahan alamat tersebut saksi tidak tahu apakah tanda tangannya asli atau tidak ;
Bahwa untuk perubahan terhadap perubahan aplikasi dari pihak Bank cukup melalui konfirmasi dengan telepon ;
Bahwa dalam konfirmasi melalui telepon dengan menggunakan pertanyaan security ;
Bahwa Terdakwa bekerja di Bank ANZ sebagai karyawan kontrak atau outsourcing dengan jabatan sebagai Bisnis Development Executive ;
Bahwa tugas terdakwa yaitu mencari nasabah untuk Bank ANZ serta menjual produk-produk dari Bank ANZ ;
Bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan alamat palsu kepada para nasabah dari Bank ANZ ;
Bahwa data nasabah yang di update data untuk dirubah alamat oleh terdakwa sebanyak 4 nasabah dan kerugian dari Bank ANZ sekitar 1 milyar 50 juta rupiah ;
Bahwa dari pihak Bank ANZ sudah mengganti kerugian uang nasabah ;

- Bahwa Terdakwa dengan membawa form aplikasi yang baru dan diisi dengan data perubahan dan ditanda tangani oleh terdakwa atas perubahan itu ;
- Bahwa dalam kerjasama ini dimana terdakwa menjual produk dari Bank ANZ yang dirugikan adalah pihak Bank ANZ ;

Bahwa dalam perubahan pemindahan account ini tanpa nasabah bisa di proses ;
Bahwa setahu saksi dalam masalah terdakwa ini ada tersangka lain yaitu Edi Gunawan dan David Sulaiman ;
Bahwa upaya hukum dari Bank ANZ melalui jalur perdata saksi tidak tahu ;
Bahwa Perjanjian secara tertulis antara Bank ANZ dengan perusahaan terdakwa ada ;

Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3. Saksi : **SAMUEL EDISON** ((dibawah sumpah menerangkan)) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; -



78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar dan saksi membaca terlebih dahulu kemudian menanda tangani berita acara tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini dimana ada orang menggunakan nama saksi untuk menggunakan Deposito yaitu tante saksi sendiri bernama Nanik pada tahun 2010 ;

Bahwa saksi hanya pernah mengisi dan tanda tangan di aplikasi ;
Bahwa besar Deposito sejumlah Rp.300.000.000,- pada bank ANZ ;
Bahwa akhirnya saksi dikasih tahu tante kalau deposito ini bermasalah dan katanya duitnya yang ada di deposito sudah tidak ada dan katanya sudah di transfer keluar dan rekeningnya uangnya sudah kosong ;
Bahwa Tante saksi juga cerita kalau uangnya sudah diganti oleh pihak Bank setelah di proses oleh penyidik ;

- Bahwa uang sejumlah rp.300.000.000,- sudah kembali ke Tante saksi dari Bank ANZ ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;

Bahwa saksi menanda tangani aplikasi di rumah tante saksi ;
Bahwa pada saat menanda tangani aplikasi saksi juga menyerahkan foto copy KTP ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama saya dalam pemindahan dipakai ;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi : **SUKIATNO CATUR PAMUNGKAS** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa dalam pemeriksaan itu saksi jelaskan adanya pembayaran dari Bank lain yang saksi terima berdasarkan billing atas statmen setiap bulannya ;
Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai rekening di HSBC ;
Bahwa Terdakwa adalah nasabah untuk pemakai kartu Kredit ;
Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan pembayaran oleh terdakwa karena langsung tercatat di billing ;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan HSBC hanya sebatas kalau terdakwa memiliki kartu kredit di Bank HSBC ;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : **DAVIT SULAIMAN** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa saksi pernah satu pekerjaan dengan terdakwa sebagai marketing di ANZ ;
Bahwa saksi dengan terdakwa pada saat itu sebagai karyawan outshoursing ANZ ;
Bahwa adanya transaksi dimana rekening saksi di BCA dipinjam terdakwa yang katanya ada teman terdakwa mau mentransfer dan meminjam rekening saksi ;
Bahwa dalam peminjaman ini sudah dua kali transaksi dengan nilai yang pertama lima belas juta rupiah dan yang kedua delapan koma enam juta rupiah ;
Bahwa saksi tahu menjadi masalah setelah di Berita Acara Pemeriksaan dimana terdakwa telah melakukan dengan melarikan uang nasabah ;
Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan dengan melarikan uang nasabah ;
Bahwa saksi tahu kalau uang yang mengalir ke rekening saksi adalah uang nasabah pada saat sebelum persidangan dan bertemu dengan saksi Samuel ;
Bahwa uang yang di transfer ke rekening saksi tidak diambil oleh terdakwa tetapi saksi transfer kembali ke rekening terdakwa di rekening Bank BCA ;
Bahwa saksi tidak menanyakan apa alasan terdakwa mengirim ke rekening saksi karena terdakwa hanya minta tolong saja ;
Bahwa pada pengiriman pertama sebesar lima belas juta rupiah pada bulan 15 Maret 2010 dan pengiriman kedua pada tanggal 22 Maret 2010 sebesar delapan koma enam juta rupiah ke rekening saksi ;
Bahwa saksi ditelpon oleh terdakwa kalau dana sudah masuk pada hari itu juga agar saksi kirim kembali ke rekening terdakwa dan pada pengiriman pertama yaitu tanggal 15 Maret 2010 saya kirim sebesar lima belas juta rupiah dan pengiriman kedua pada tanggal 22 Maret 2010 dan hari itu juga saya kirim 8,59 juta rupiah ;
Bahwa saksi bekerja di ANZ dengan terdakwa sejak April 2009 sampai dengan September 2009 ;
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat itu awalnya dalam hubungan satu kantor di ANZ ;
Bahwa saksi tidak tanya kepada terdakwa atas pengiriman uang masuk ke rekening saksi karena terdakwa hanya minta tolong kepada saksi dan kemudian setelah masuk saksi kirim kembali ke rekening terdakwa ;
Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa pada waktu itu di PT WIN ;
Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa karena teman kantor dan kalau pergi dengan terdakwa pergi “dugem” dan sering pergi bareng dengan terdakwa ;
Bahwa saksi pernah tanya kepada terdakwa uang yang di transfer ke saksi darimana dan terdakwa bilang uang dari temannya titip ;
Bahwa dalam setiap bepergian dengan terdakwa saksi lebih banyak diajak pergi oleh terdakwa dan yang lebih sering membayar adalah terdakwa ;
Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa menerima uang komisi penjualan dari asuransi ;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut kerjasama dengan terdakwa seperti menerima telpon dari nasabah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut kerjasama dengan terdakwa pada saat menerima telpon atas nama customer Suryadi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kerjasama dengan terdakwa dan bisa di cek di nomor Handphon saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi masalah terdakwa mendapat komisi dari hasil penjualan asuransi ;

Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan ;

1 saksi : **EDDY GUNAWAN** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara terdakwa ini ;
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya dalam hubungan pertemanan saja ;
Bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening Saksi yang katanya temannya mau menumpang transfer dan pinjam rekening saksi ;
Bahwa saksi kenal dengan Fany dan Davit Sulaiman ;
Bahwa saksi tidak pernah cerita kepada Fany dan Fany juga tidak pernah cerita kepada saksi kalau rekening masing-masing dipinjam oleh terdakwa ;
Bahwa Rekening yang dipinjam atas nama saksi yaitu Edi Gunawan di Bank BCA dengan nomor rekening 4811094239 ;
Bahwa Saldo saksi terakhir ada sebesar tiga ratus ribu rupiah ;
Bahwa Terdakwa sebelum dua atau tiga hari temannya mau transfer menelpon saksi dan bilang kalau temannya mau numpang transfer dan saksi bilang “kenapa tidak kerekening kamu saja” karena saksi tahu kalau terdakwa punya rekening di Bank BCA dan terdakwa bilang “kalau pacarnya mau tahu tentang keuangannya” karena saksi berkawan dengan terdakwa cukup lama dan akhirnya saksi percaya sama terdakwa dan memamaki rekening saksi ;
Bahwa ada tranfer ke rekening saksi pada tanggal 11 Juni 2010 dengan jumlah kurang lebih 499 juta rupiah tetapi pada saat itu terdakwa tidak bilang berapa jumlah yang akan ditransfer ;
Bahwa saksi berdua dengan terdakwa ke Bank BCA karena waktu itu hari Jumat dan terdakwa butuh dananya dan saat itu saksi print out tabungannya saksi dan kemudian terdakwa mengambil tabungan dan terdakwa langsung ke slip setor ;
Bahwa waktu itu saksi tanda tangan di slip pemindahan buku yang masih kosong yang disodorkan oleh terdakwa ;
Bahwa saksi hanya sekali dikirim ;
Bahwa Saldo terakhir saksi waktu tinggal lima puluh ribu rupiah karena sebelumnya saksi sudah membayar kartu kredit ;
Bahwa Buku tabungan saksi disita oleh polisi pada bulan Desember tetapi sebelumnya sejak Juni aktifitas tabungan saksi seperti biasa saja ;
Bahwa saksi tidak curiga karena tidak tahu jumlah nominalnya yang akan ditrasnfer dan kedua saksi sudah berkawan dengan terdakwa sudah lama dan saksi percaya saja dengan terdakwa ;
Bahwa setahu saksi terdakwa kerja di Bank ANZ ;



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi uang yang dipergunakan oleh terdakwa adalah uang dari Bank ANZ ;
Bahwa pemindah bukuan saat secara tunai dari rekening saksi masuk ke rekening terdakwa ;

- Bahwa pada saat masuk ke rekening saksi dan saksi tidak tahu uang masuk dari bank mana ;
- Bahwa pada saat polisi menyita buku tabungan saksi polisi tidak mengatakan apa hanya terhadap kasus terdakwa Polisi menerangkan kalau terdakwa melakukan pencurian uang nasabah ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa berapa jumlah uang yang akan di transfer dan terdakwa hanya bilang mau pinjam rekening saksi ;

Bahwa dalam jawaban saksi di Berita Acara Pemeriksaan Nomor 11 adanya uang tersisa sebatas sisa pinjaman saksi kepada terdakwa atau sebaliknya yang jumlah pengembalian tidak banyak ;
Bahwa saksi tidak tahu kalau tindakan ini adalah merupakan kesalahan karena tujuan saksi hanya karena terdakwa teman saksi ;
Bahwa pada saat saksi melakukan pinout pada tabungan saksi dan saksi melihat dananya begitu besar dan saksi menjadi takut dan akhirnya terdakwa langsung transaksi ke rekening terdakwa ;
Bahwa saksi mau meminjamkan rekening ke terdakwa karena saksi juga tidak tahu nominalnya dan terdakwa juga adalah teman saksi dan saksi percaya sama terdakwa ;
Bahwa Terdakwa pernah meminta alamat saksi yang maksudnya takut kalau Bank yang meminta ;

Bahwa atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

1 saksi : **SHELVEA NOVA** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa saksi bekerja di BankANZ sejak 24 Agustus 2009 sampai dengan saat ini ;
Bahwa saksi di Bank ANZ bagian teller ;
Bahwa Terdakwa dalam masalah ini diduga menggelapkan uang ;
Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja di Bank ANZ sebagai pegawai Outsourcing ;
Bahwa tugas terdakwa saksi tidak tahu tetapi secara garis besar tugasnya sebagai sales ;
Bahwa saksi hanya menjalankan transaksi yang ada hubungannya dengan pekerjaan teller ;
Bahwa apabila ada transaksi cukup besar ada dua kontrol dengan supervisor ;
Bahwa saksi bertugas sebagai teller pernah ada komplain dari nasabah ;
Bahwa dalam kasus terdakwa saksi hanya menjalankan transaksi berdasarkan dokumen yang saksi terima dimana ada perintah transfer uang ;
Bahwa saksi dengan samuel Edison, Christiani Angela, Riyadi dan Florence Buntara secara pribadi tidak kenal tetapi saksi tahu kalau Samuel Edison adalah nasabah ANZ ;
Bahwa Samuel Edison, Christiani Angela, Riyadi dan Florence Buntara pernah memerintahkan kepada Bank untuk mengalirkan dana berdasarkan dokumen ;



Bahwa untuk dialirkan kemananya saksi tidak tahu karena saksi terima instruksi dokumen untuk transaksi yang harus saksi kerjakan ;
Bahwa Instruksi saksi lihat kemudian diferikasi data dan dilihat dalam dokumen ada tanda tangannya dan saksi melihat berdasarkan dengan sistem dan dokumen yang saksi terima dan saksi lihat itu sesuai dengan dokumen dan sistem ;
Bahwa bagian konfirmasi bukan saksi tetapi Back Office ;
Bahwa saksi tahu kalau akhirnya yang punya uang ternyata tidak memerintahkan berdasarkan informasi dari Bank ANZ yang menjelaskan kepada saksi ;
Bahwa selain Samuel Edison yang uangnya di alihkan berdasarkan perintah dokumen yaitu Christiani Angela, Riyadi dan Florence Buntara
Bahwa Form untuk pengalihan dana nasabah ada di Bank ANZ ;
Bahwa untuk form pengalihan saksi terima dari Back Office jadi saksi tidak tahu siapa yang mengisi ;
Bahwa untuk pengisian formulir tersebut biasa nasabah dibantu oleh customer service ;
Bahwa biasanya yang dicek di sistem nomor rekening atas nama siapa dan kesediaan dana serta tanda tangan ;
Bahwa untuk tanda tangan yang dilihat harus ada di computer dan disesuaikan dengan yang ada di dokumen tanda tangannya dan kalau sudah sesuai dengan yang ada di sistem dijalani instruksi customer dan kalau meragukan ditanyakan ke supervisor dengan dual kontrol ;
Bahwa kalau untuk transfer uang berapapun jumlah nominalnya dual kontrol dengan supervisor dan teller tidak kerja sendiri harus ada supervisor dan head teller ;
Bahwa tugas head teller memeriksa rekening dimana namanya benar atau tidak dan jumlahnya serta tanda tangan ;
Bahwa yang melakukan konfirmasi terhadap alamat adalah bagian konfirmasi pada back office bukan dari teller ;
Bahwa terhadap pengalihan dari account Samuel kepada rekening Davit Sulaiman di Bank BCA berdasarkan stempel yang ada di dokumen yang sudah dilakukan konfirmasi ;
Bahwa dalam dokumen konfirmasi ada kontak telepon dan nama berarti dari back office sudah konfirmasi ke nomor telepon yang ada dan nama kemudian tanda tangan oleh Back Office disetujui oleh supervisor kemudian diserahkan ke teller ;
Bahwa kalau dalam dokumen konfirmasi tidak ada tanda tangan dari orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk konfirmasi saya tidak menerima ;

- Bahwa terhadap uang Smauel yang dikirim melalui Bank ANZ ke rekening Davit Sulaiman untuk pertanggung jawaban Bank ANZ saksi tidak tahu karena job desk sebagai teller hanya melakukan instruksi yang berhubungan dengan pekerjaan teller;
- Bahwa Nasabah tidak dalam transaksi karena dokumen tidak dari customer langsung tetapi dari pihak Back Office ;

Bahwa saksi sudah terima dari Back Office karena sudah di konfirmasi kemudian diserahkan ke teller dan teller melakukan verifikasi data dan kemudian proses transaksinya ;
Bahwa untuk berapa lamanya terdakwa di Bank ANZ saksi tidak tahu tetapi secara garis besar terdakwa adalah sales ;

Bahwa atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak tanggapan ;

8. saksi : **YURIKA** (dibawah sumpah menerangkan) :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saya membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah terdakwa adalah adanya dugaan penggelapan dana nasabah ;
Bahwa saksi bekerja di Bank ANZ dengan jabatan sebagai Back Office ;
Bahwa tugas Back Office melakukan transaksi selain transaksi teller ;
Bahwa saksi kenal dengan Beny Idrwan adalah supervisor saksi ;
Bahwa secara personal saksi tidak kenal dengan Samuel Edison, Christianie Angela, Riyadi dan Florence Buntara tetapi saya tahu kalau mereka adalah nasabah di Bank ANZ ;
Bahwa kalau untuk complain itu bukan bagian saksi karena bagian lain yang menangani ;
Bahwa ada nama saksi dalam dokumen konfirmasi dimana konfirmasi untuk customer sesuai dengan sistem yang ada ;
Bahwa saksi menerima dokumen konfirmasi dari sales person yaitu Bapak Chandra Thamrin ;
Bahwa yang memberikan stempel dalam dokumen konfirmasi saksi ;
Bahwa dalam dokumen konfirmasi ada tanggal, bulan dan jam atas dasar konfirmasi customernya ;
Bahwa saksi menghubungi telpon kepada customer ;
Bahwa pada saat saksi menelpon ke customer disebatang sana saksi telpon ada yang menerima dan kalau saksi menelpon laki-laki dan yang menerima suara laki-laki ;
Bahwa Konfirmasi saksi kepada orang yang disebatang yang saksi tanya “apakah ini dengan Bapak samuel, saya Yurika dari Bank ANZ , apakah Bapak melakukan transaksi di ANZ” dijawab “ya” dan saksi tanya “jenis transaksi apa” dijawab “RTGS” dan saksi tanya “bisa dibantu nominalnya yang akan dikirim” dan dijawab, dan setelah itu saksi verifikasi data seperti tanggal lahir, nomor telpon rumah dan nama Ibu kandung dan pertanyaan lainnya yang ada di sitem dan saat itu semua pertanyaan saksi dijawab dari seberang sana dan tanya jawab tersebut didengar oleh supervisor saksi kemudian di lanjutkan ke teller ;
Bahwa saksi tahu akhirnya kalau Samuel tidak mengalihkan dananya setelah kasus ini di polisi dan saksi juga dari supervisor saksi ;
Bahwa Supervisor saksi memberitahu kalau ada kasus dimana customer tidak merasa mengeluarkan uang tetapi uangnya telah pindah ;
Bahwa ternyata alamat yang dikirim bukan alamat yang punya rekening pada akhirnya saksi tahu dan saksi juga akhirnya tahu kalau yang menerima telepon disebatang sana ternyata bukan Samuel Edison dan saksi tahu dari kepolisian ;
Bahwa saksi tidak tahu nomor yang saksi hubungi milik siapa dan juga akhirnya saksi tahu kalau nomor telepon bukan nomor aslinya ;
Bahwa setahu saksi yang mengalami kasus seperti ini yang ada didalam perkara ini saja seperti Florence Buntara, Riyadi, Samuel Edison dan Christianie Angela ;
Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian Bank ANZ dan saksi juga tidak tahu apakah ada penggantian dari pihak Bank ANZ ;
Bahwa saksi yakin kalau yang menjawab disana adalah Samuel Edison karena saksi sesuai dengan sistem yang ada dengan menyebutkan semua yang ada sesuai dengan prosedur ;
Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengalihan dana ini dengan mengganti nomor telepon customer dan melakukan perubahan alamat dan saksi tahu dari form yang ada ;



Bahwa atas perubahan alamat dari pihak Bank tahu dari Sales person dan dihubungkan dengan data base yang ada di Bank dan tidak ada konfirmasi ke customernya ;

- Bahwa setelah kejadian ini dari pihak Bank ada penggantian sistem ;
- Bahwa pada bagian Back Office selalu mengontrol setiap transaksi ;

Bahwa saksi tidak bisa menandai dari suara empat nasabah ini karena kalau kontak nasabah perempuan dan diseberang sana suara perempuan juga ;

Bahwa data pribadi customer didapat dari pertama pembukaan rekening dari sale person sendiri yaitu terdakwa ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa bekerja di Bank ANZ ;

Bahwa yang melakukan pengecekan tanda tangan customer adalah bagian teller ;

Bahwa saksi menerima persyaratan atas perubahan alamat setelah semuanya diisi dan tanda tangan sama dan kalau melihat ada kecurigaan terhadap sales tidak ada;

Bahwa atas keterangan saksi dan terdakwa menanggapi :

- Atas perubahan alamat bukan ke Back Office ke teller tetapi dari Back Office ke Branch Manager ;

Bahwa atas tanggapan terdakwa dan saksi menanggapi :

- Secara prosedur kalau Branch Operation Service Manager atau atasan saksi tidak ada maka saksi akan ke Branch Manager dan kalau ada transaksi diatas lima ratus juta rupiah ke Branch Manager ;

9. **Rudi B. Subagio :** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan bahwa keterangan sudah benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ANZ Panin Bank sejak tanggal 12 Juni 2010 ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Z sebagai staf Fraud Analis yang bertugas menangani permasalahan yang berhubungan dengan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh pihak ANZ Panin Bank ;
- Bahwa sesuai dengan data terdakwa menjadi Nasabah PT. ANS Panin Bank sekaligus Kartu Kredit ANS Master Card dan Kartu Kredit ANS Impay Card ;
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Hendrik atas penggunaan Kartu Kredit ANS Master Gold dan Ipay card sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Nopember 2011 dengan jumlah total Rp. 25.294,519,- ;
- Bahwa setahu saksi transaksi yang dilakukan sebagian besar untuk pembayaran Hotel ;
- Bahwa ATM yang digunakan oleh terdakwa (Hendrik) salah satunya adalah ATM dari Bank BCA dan Kartu Kredit ANZ Panin Bank ;



85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setiap terdakwa (Hendrik) melakukan penarikan uang selalu ditempat yang berbeda ;

10. FANNY : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dan sudah sesuai dengan BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan ada dugaan telah terjadi tindak pidana pencucian uang (maney laundry) yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai Marketing pada PT. ANS Panin Bank ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama David Sulaiaman karena yang bersangkutan adalah teman dekat saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul dana yang masuk ke rekening tabungan saksi ;
- Bahwa nomer Rekening atas nama saksi yaitu dengan Nomor : 8200-097-638 ;
- Bahwa saksi melakukan pengeprinan buku tabungan terakhir saat dipanggil oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa seingat saksi solda terakhir tabungan miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dipanggil pihak Kepolisian saldo setelah diprint sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 ada uang masuk ke Rekening Tabungan milik saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya di tranfer ke Rekening lain sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ATM dikembalikan 2 hari kemudian ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan print out transfer uang melalui BCA dan dibenarkan oleh saksi tetapi saksi tidak tahu siapa yang mentranfer uang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada tranfer uang sebesar itu ke Rekening milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi uang yang ditranfer ke Rekening miliknya sebanyak 3 x (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal uang yang dikirim ke saksi Samuel Edison ;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan Rekening Tabungan miliknya kepada terdakwa karena hubungan teman ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji yang diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa yang meminta Rekening saksi dipakai oleh terdakwa (Hendrik) adalah atas nama David Sulaiman ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminjamkan buku Rekening tabungan miliknya kepada orang lain selain terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis terdakwa melakukan tranfer uang tersebut dan menggunakan Bank apa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa saldo buku tabungan miliknya ;
- Bahwa Rekening buku tabungan milik saksi masih aktif ;
- Bahwa hubungan saksi dengan David sulaiman adalah sebagai teman dekat (pacar) ;

11. **EDI PURNOMO** : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nani Indrawati sejak kecil dan masih ada hubungan dengan saksi yakni sebagai adik Kandung dan kenal dengan Samuel Edison karena yang bersangkutan adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi mendengar dari adik kandung Sdr. Nani Indrawati ada dana transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (dimasukan ke Rekening atas nama Samuel Edison di PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dan sudah sesuai dengan BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan ada dugaan telah terjadi tindak pidana pencucian uang (maney laundry) yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pergesaran / permindahan rekening kepada pihak lain ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

12. **CHANDRA THAMRIM** : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sejak bulan Mei 2009 di Kantor PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ANZ Panin Bank sejak April 2009 dan sejak bulan Agustus 2009 sampai Maret 2010 saksi ditempatkan di PT. ANZ Cabang Pluit Village Jakarta Utara
- Bahwa jabatan saksi di PT. ANZ adalah sebagai Relationship Manager yang tugasnya mengelola dana nasabah ;
- Bahwa saksi datang menghadap dipersidangan ini sehubungan dengan tanda tangan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 saksi mendapat formulir dari terdakwa Hendrik yang menerangkan temannya yang bernama Samuel Edison akan mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening seseorang yang bernama David Sulaiman di BCA Cab. Pangeran Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Samuel Edison kehilangan uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima formulir intruksi pembayaran dana dari terdakwa (Hendrik) dimana terdakwa menanyakan dana pada rekening seseorang yang bernama Samuel Edison menerangkan temannya yang bernama David Sulaiman akan mentranfer uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di Bank BCA Cabang Pangeran Jaya Karta ;
- Bahwa saksi tahu Samuel Edison mempunyai dana di ANZ Bank ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perintah transfer dana dari seseorang bernama Samuel Edison ke saudara David Sulaeman ;
- Bahwa pada saat memaraf buku tabungan ada perintah dari Samuel Edison ke David Sulaiman untuk mengalirkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu dari Polisi terdakwa Hendrik mengalirkan dana kepihak lain ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

13. ENJELINE WLJAYA : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Hendrik) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan tanda tangan yang ada di formulir atas aliran dana kepihak lain ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Pluit Village Jakarta Utara sejak tanggal 30Maret 2009 dengan jabatan Relationship Manager yang tugasnya antara lain mengelola dana Customer ;
- Bahwa berdasarkan data finance (System Computer) PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village nasabah Samuel Edison dengan No. Rekening No. 07120000002-08821 menggunakan No. telpon 021-4506977 dan 021-97757397 dengan alamat Surat menyurat Jl. Kelapa Sawit 8 Blok DE No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2010 telah dirubah ;
- Bahwa saksi pernah menerima formulir intruksi pembayaran dana sebesar Rp. 100.044.567 dari rekening atas nama Edison di PT. ANZ Panin Bank Cab Pluit Village ke Rekening atas nama FANNY di BCA Cabang Pematang Siantar dari terdakwa pada tanggal 14 Juli 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Samuel Edison kehilangan uang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Samuel Edison tidak menghendaki uang ditransfer ke David Sulaiman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat memaraf formulir ada instruksi yang isinya memerintahkan saudara David Sulaiman untuk mengalirkan dana sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan adanya instruksi pembayaran dari Samuel Edisonn mengalirkan danna ke David Sulaiman ;
- Bahwa saksi tahu dari Polisi terdakwa Hendrik mengalirkan dana ke pihak lain ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan di persidangan tersebut diatas ;

14. CANDRA THAMRIN : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Hendrik) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dan sudah sesuai dengan BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan tanda tangan yang ada di formulir atas aliran dana kepihak lain ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan PT. ANZ Panint Bank sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 ditempatkan di ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. ANZ Panin Bank sebagai Relationship Manager yang tugasnya meliputi mengelola dana nasabah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sdr. Samuel Edison, Christine Angela, Ryadi dan Florence Buntara menjadi Nasabah PT. ANZ Panin Bank ;
- Bahwa saksi pernah menerima formulir instruksi pembayaran dana dari terdakwa (Hendrik) dan menyerahkan kepada saudara Yurika sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening atas nama Samuel Edison di PT. ANZ Panin Bank Cabang Kantor Cabang Pluit Jakarta Utara ke rekening saudara Davit Sulaiman ;
- Bahwa saksi tahu Samuel Edison memiliki dana di PT. ANZ Panin Bank dan ada perintah pengalihan dana ke Rekening BCA ;
- Bahwa saat memaraf formulir ada intruksi yang isinya memerintahkan David Sulaiman untuk mengalirkan dana ke pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Samuel Edison telah kehilangan dana di buku tabungannya ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi terdakwa (Hendrik) mengalirkan dana ke pihak lain ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

15. MARLON NAIGGOLAN : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2009 di kantor PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi bekerja di PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara sejak bulan Juni 2009 dengan jabatan sebagai brach Operasional Servis Manager dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan intruksi dari Nasabah ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dan sudah sesuai dengan BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan ada dugaan telah terjadi tindak Penggelapan dana Nasabah PT. ANS Panin Bank yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa (Hendrik) adalah pegawai PT. ANZ Panin Bank dari Tim Investigasi PT. ANZ Panin Bank ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Samuel Edison, Sdri Florence Buntara, Sdri. Cristiane Anggel dan Riyadi menjadi Nasabah PT. ANZ Panin Bank Pluit Village Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai data nasabah yang diberikan oleh Samuel Edison, Cristiane Angela, sdri. Florence Buntara dan Riyadi ;
- Bahwa sesuai data rekening No. 0712-000-000-208-821 atas nama Samuel Edison telah dirubah sejak tanggal 17 Maret 2010 menjadi tanpa nomor telpon dan alamat surat menyurat Jl. Angsana 4 No. 15 Duri Kepa Jakarta Barat (11510) ;
- Bahwa setahu saksi rekaning Nomor : 0712-000-000-083-913 atas nama saksi Ryadi telah dirubah sejak tanggal 30 Maret 2010 menjadi Nomor telpon 021-59407909 dan alamat surat menyurat Citra Raya Blok L 9 /29 Cikupa Tangerang 15710 ;
- Bahwa apabila nasabah tidak hadir di PT. ANZ Panin Bank dan tidak bertemu langsung dengan staf marketing , maka perubahan data informasi nasabah atau customer Update wajib dilakukan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa setahu saksi rekaning atas nama saksi Ryadi, rekening atas nama Riyadi , Florence Buntara dan Rekening atas nama Christiane Angela bukan merupakan Rekening deposito, tetapi hanyalah Rekening tabungan biasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aliran dana Nasabah PT. ANZ Panin Bank mengalir ke nasabah pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nasabah PT. ANZ Panin Bank complin ;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan alamat custemer dari sales (data sales) ;
- Bahwa pada akhirnya saksi tahu nasabah bukan Nasabah Pemilik uang sebenarnya dan tidak pernah memerintahkan untuk mengalihkan dana miliknya kepada nasabah lain ;
- Bahwa yang dilakukan perubahan oleh terdakwa menyangkut data dan tanda tangannya
- Bahwa saksi tidak tahu sales melakukan perubahan data, tanda tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pihak PT. ANZ Panin Bank sudah dikembalikan atau belum ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

16. LINA NG : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Hendrik) sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dan sudah sesuai dengan BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah nasabah PT. BCA Cabang Permata Buana sejak tanggal 17 April 2008 ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan saksi telah meminjamkan buku dan Kartu ATM Rekening Nomor 4900076962 atas nama LINA NG Tbk untuk titip transfer dana dengan alasan karena kartu ATM terdakwa Hendrik jenis Gold sedangkan yang saksi miliki jenis platinum ;
- Bahwa pada bulan Maret 31 Maret 2010 sesuai data mutasi dari Bank BCA Tbk, Cabang Permata Buana dengan Nomor Rekening 49-000 76962 atas nama saksi (LINA NG) sebesar Rp. 149.975.000,- seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan dana ke buku tabungan BCA miliknya dan untuk siapa dana tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penarikan dana dari buku tabungan BCA miliknya sebanyak 8 X (delapan kali) Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap buku tanggungan milik saksi yaitu Buku tabungan BCA, Tbk Cabang Permata Buana tidak dilakukan penyitaan oleh pihak Penyidik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama buku tabungan dipinjam oleh terdakwa ada dana masuk ke Rekening BCA Cabang Permata Buana milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa pinjam ATM milik saksi juga pinjam kepada orang lain ;
- Bahwa untuk uang yang masuk maupun keluar tidak ditujukan kepada terdakwa (Hendrik) ;
- Bahwa saksi tahu ada masuk sejumlah uang Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) ke rekening miliknya setelah di BAP oleh pihak Penyidik ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

17. NGO TINNY : (dibawah sumpah menerangkan) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Hendrik) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Riyadi karena yang bersangkutan adalah suami saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dan sudah sesuai dengan BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi adalah nasabah PT. BCA Cabang Permata Buana sejak tanggal 17 April 2008 ;
 - Bahwa awal pembukaan Rekening Deposito Nomor 0712-000-000-83913 atas nama Ryadi di PT. ANZ Panin Bank Pluit Village Jakarta Utara pada tanggal 18 Mei 2009 dilakukan melalui Hendrik selaku (BDE/ Bisnis Deplopmen Executive) PT.ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara ;
 - Bahwa pada awal Mei 2009 terdakwa (Hendrik) menghubungi saksi dengan menawarkan produk rekening deposito dengan bunga 8% dan mendapatkan voucher berbelanja di carevour dalam waktu selama 3 (tiga) bulan dengan syarat saksi harus mengganti nama Pemilik deposito dan akhirnya saksi tertarik atas penawaran tersebut maka saksi membuka Rekening deposito dengan menggunakan nama lain (saksi Ryadi / suami saksi) dengan dana sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suaminya (Ryadi) pernah menyeter kembali uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening No. 0712000-000-83913 An. Riyadi di PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang sudah kembali bersama bunga dan tidak ada kerugian dipihak saksi ;
 - Bahwa seingat saksi rekening atas nama suami saksi (Ryadi) ;
 - Bahwa saksi mendaftarkan tabungan deposito melalui transfer ke PT. ANZ Panin Bank bukan ke rekening terdakwa (Hendrik) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang saksi yang di setorkan ke PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara masuk kerekening terdakwa (Hendrik) ;
 - Bahwa diakui tanda tangan yang ada diaplikasi adalah tanda tangan suami tapi saksi tidak tahu kalau ada perubahan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;
18. **NANIK INDRAWATI** : (dibawah sumpah menerangkan) :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Hendrik) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi menerangkan tetap pada keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dan sudah sesuai dengan BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa (Hendrik) dan menawarkan produk tabungan seperti : Tabungan Super Rewards dengan setoran awal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapat hadiah Home Theater dan salah satu syaratnya adalah dengan cara membuka rekening baru atas nama orang lain dan belum pernah menjadi nasabah pada PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara
- Bahwa dari tawaran terdakwa tersebut direspon oleh saksi dan akhirnya saksi tertarik untuk membuka rekening baru atas nama orang lain dengan setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan No. Rekening 07210000208821 atas nama Samuel Edison
- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010 terdakwa pernah datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit VIII Blok DE No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menyerahkan aplikasi rekening tabungan serta kartu specimen untuk ditanda tangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengisi aplikasi baru untuk perorangan ANZ terdiri dari aform aplikasi rekening pribadi dan kartu specimen atas nama Samuel Edison tersebut adalah terdakwa sedangkan Samuel Edison hanya tanda tangan aplikasi pembukaan rekening dan specimen tanda tangan dan setelah ditanda tangani kemudian dananya diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa jumlah setoran awal yang saksi setor ke rekening Samuel Edison sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Alasan saksi tertarik dengan penawaran tersebut adalah :
- produk saving (tabungan super rewards) akan mendapat home theater ;
- setelah menabung sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7% dan akan mendapatkan 1 buah handphone blackberry kemudian pada tanggal 19 Mei 2010 saksi menyetor dana ke rekening No. 071 2000000208821 atas nama Samuel Edison sebesar Rp. 74.875.000 dan langsung mendapat handphone black berry Gemini ;
- ada penawaran produk deposito PT. ANZ Panin Bank dengan jumlah Deposito minimal Rp. 100.000.000,- dengan bunga 7% akan mendapatkan hadiah handphone blackberry Gemini White maka pada tanggal 5 Juli 2010 minta kepada saudara saksi yaitu Edi Purnomo untuk melakukan tranfer RTGS sebesar RP. 100.000.000,- dari Rekening atas nama Samuel Edison di PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara dengan jatuh tempo 5 Oktober 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 saksi pernah menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah ada program promo karena saksi mempunyai Rp. 100.000.000,- dan dijawab oleh terdakwa akan ditanyakan kepada pimpinannya dan setelah itu menghubungi saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada program produk deposito dengan bunga 7,5 % dan cash back sebesar RP. 25.000.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi perubahan alamat ;
- Bahwa sebelum terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ada keinginan penyelesaian secara kekeluargaan tapi tidak ada realisasinya pada akhirnya terdakwa disidangkan ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

19. **CHRISTIANIE ANGELA** : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Hendrik) awal bulan oktober 2010 ditempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit VIII DE 4 Rt.004/017 Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dalam rangka penanda tanganan aplikasi bagi nasabah baru ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nanik Indrawati karena saksi adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Viellage sejak tanggal 05 Oktober 2010 ;
- Bahwa untuk dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening No. 07120000493712 atas nama Christiane Angela pada tanggal 05 Oktober 2010 untuk ditempatkan pada rekening Deposito No. 07120000069756 milik saksi yaitu dengan cara tranfer dari rekening No. 0650438442 di BCA Cabang Kelapa Gading atas nama Nanik Indrawati (ibu saksi) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penstransferan dana dari rekening atas nama Christiane Angela pada PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening atas nama Hadinata di PT. BCA, Tbk Cabang Biak Jakarta ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada di lembar aplikasi intruksi pembayaran ANZ atau slip penarikan dana dari Rekening atas nama Christiane Angela pada PT. ANZ Panin Bank cabang Pluit Village sebesar RP. 100.000.000,- ke rekening seseorang yang bernama Hadinata di PT. BCA cabang Biak Jakarta adalah tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama Hadinata selaku pemilik rekening No. 5440036122 di PT. BCA Tbk, Cabang Biak Jakarta ;
- Bahwa yang membuat saksi Nani Indrawati tertarik untuk menerima tawaran dari terdakwa karena dijanjikan ada bunga 7,5 % dengan cash back sebesar Rp. 2. 500.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan ahli yang telah disumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan :

Ahli : **DR. YENTI GARNASIH, SH. MH** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Definisi tindak pidana pencucian uang terdapat pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 atau definisi ini dapat diambil dari doktrin atau pendapat ahli yang pada umumnya sebagai berikut : -

Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian Uang adalah suatu perbuatan apapun, baik menikmati atau memanfaatkan dengan segala cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 atas harta kekayaan yang diketahuinya atau paling tidak patut diduga berasal kejahatan, dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan. Jadi pelaku dibagi dalam dua golongan besar yaitu Pelaku Aktif sebagaimana diatur dalam pasal 3 atau Pelaku Pasif sebagaimana diatur 6 dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003. Namun demikian definisi tersebut bukan serta merta menjadi unsur tindak pidana Pencucian Uang dalam arti bahwa unsur dari definisi tersebut bukan yang harus dibuktikan, yang harus dibuktikan akan dikaitkan dengan unsur tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 6 ;

Harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang adalah seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang tindak pidana pencucian uang yaitu semua benda bergerak atau benda yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

- Bahwa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah bahwa harta kekayaan yang diperoleh atau didapat dari kejahatan dan bila dikaitkan dengan keterangan pada poin 2 (dua) tersebut diatas adalah bahwa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari kejahatan tetapi bagi orang lain yang senadainya menerima karena diberikan baik melalui tunai maupun transfer dan si penerima sepatutnya bisa menduga bahwa si pemberi tidak mungkin memiliki uang sejumlah itu maka bagi si penerima termasuk kualifikasi patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan ; -
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana Pencucian uang (UUTPPU) untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU terhadap unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya Penyidikan. Dalam proses penyidikanlah dicari bahwa tentang tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya, selanjutnya Jaksa mendakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu dakwaan pertama tindak pidana asal dan dakwaan ke dua tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya setelah pembuktian jaksa atau unsur harta kekayaan yang patut diduga atau diketahui berasal dari



kejahatan maka hakim mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut bukan berasal dari kejahatan, hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut bukan hasil tindak pidana. Dalam pembuktian ini, hakim bertugas untuk meminta terdakwa mengungkapkan asal usul harta kekayaan dimaksud ; -

- Bahwa sepanjang ada suatu fakta dan logis si pelaku menerima dan membelanjakan uangnya dalam kurun waktu terjadinya kejahatan tersebut maka penyidik mengambil langkah hati-hati untuk tetap mengamankan barang bukti tersebut, bahwa Undang-undang tindak pidana pencucian uang bukan sekedar menangkap pelakunya yang berdasarkan tindak pidana asalnya (predicate offense) tetapi justru menukan dan penyelamatan harta kekayaan yang nantinya apabila terbukti harta kekayaan tersebut dikembalikan kepada yang berhak, terutama apabila berkaitan dengan kerugian negara atau milik rakyat. Namun perlu diingat bila hasil kejahatan tersebut berupa dana yang disimpan di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) termasuk Bank, maka dana (rekening) tersebut di blokir bukan disita dan tidak boleh dipindahkan atau harus tetap berada dalam PJK yang bersangkutan sampai pada putusan hakim hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang TPPU ; -

Bahwa tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah kejahatan tentang hasil dari kejahatan (The Proceed Of Crime) yaitu kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang mana apabila ada dugaan kejahatan keuangan sebagai Predicate Of Crime maka harus diamankan atau menjaga dari segala resiko yang terjadi, tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada ;

- Menyamakan yaitu berbagai perbuatan yang menjadikan harta kekayaan hasil kejahatan itu tidak nampak berasal dari kejahatan misal uang yang diduga dari hasil kejahatan telah dirubah dengan membelanjakannya antara lain membeli barang-barang atau ditransferkan dihibahkan dan lain-lain ;-
- Bahwa sesuai dengan kronologis tersebut diatas apabila ternyata seseorang (tersangka) telah membujuk para calon nasabah untuk memasukan dananya dalam bentuk aplikasi deposito ke Bank dengan iming-iming bunga tertentu dan hadiah tertentu dan setelah masuk ternyata bukan dalam bentuk deposito tetapi dalam bentuk rekening tabungan biasa dan bunga yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan kepada nasabah diberikan surat konfirmasi deposito untuk meyakinkan nasabah bahwa dananya telah masuk dalam bentuk deposito selanjutnya seseorang tersebut kemudian melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan para nasabah dan oleh karenanya kemudian dia berhasil memindahkan dana dari rekening nasabah ke beberapa rekening tanpa sepengetahuan pemilik dana dan kemudian digunakan oleh tersangka tersebut. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perbuatan tersangka sampai dengan berhasil membujuk



nasabah membuka deposito dan untuk meyakinkan nasabah tersangka membuat surat konfirmasi deposito selain itu tersangka kemudian membuat aplikasi palsu dalam bentuk tabungan biasa sehingga dana nasabah masuk ke ank. Dari pandangan teori hukum pidana rangkaian perbuatan tersangka sampai tahap ini adalah tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Berkaitan dengan kronologis di atas dalam konteks tindak pidana pencucian uang perbuatan tersebut adalah predicate offense (tindak pidana asal). Selanjutnya setelah uang masuk ke Bank kaena penipuan dan pemalsuan karena seharusnya dalam deposito ternyata disimpan dalam tabungan biasa maka disini terjadi tindak pidana asal dan uang yang masuk tersebut sudah menjadi harta kekayaan hasil kejahatan atau dirty money maka bila setelah itu tersangka melakukan perbuatan apa saja terhadap hasil kejahatan tersebut baik itu transer atau perbuatan lain berarti tersangka telah melakukan tindak pidana pencucian uang termasuk kalau setelah melakukan transferan kemudian dia melakukan transaksi apapun untuk kepentingan pribadinya maka tersangka telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi dari kronologis diatas tersangka atau siapapun yang melakukan rentetan perbuatan seperti itu dapat dikategorikan sebagai seseorang yang melakukan kejahatan utama yaitu penipuan dan pemalsuan dan selanjutnya dia juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari teori dan konsep hukum pidana maka tersangka atau siapaun yang melakukan perbuatan seperti di atas telah melakukan lebih dari satu perbuatan atau samenloop (conconcursus realis) yaitu kejahatan asal dan pencucian uang secara kumulatif ; -

- Bahwa dari pola tersebut diatas dapat dikategorikan suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang antara lain dengan melakukan transaksi dalam hal ini transfer dari rekening para nasabah yang telah masuk dengan cara aplikasi palsu dalam bentuk tabungan biasa ke beberapa rekening termasuk rekening tersangka ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka terhadap tersangka Hendrik dapat cukup bukti dipersangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 setelah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

Ahli DR. YENTI GARNASIH, SH.MH. : (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa (Hendrik) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Dekan serta Ahli staf Pengajar Hukum Universitas Trisaksi Jakarta ;



97 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sesuai dengan keahliannya dalam bidang Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) sehubungan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa (Hendrik) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan definisi tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah suatu perbuatan apapun, baik dinikmati dan memanfaatkan dengan segala cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 atas harta kekayaan yang diketahuinya atau paling tidak patut diduga berasal dari Kejahatan, dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil Kejahatan. Sehingga pelaku dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :
 - Golongan besar yaitu Pelaku aktif sebagaimana diatur dalam pasal 3 sedangkan pelaku pasif sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, namun demikian definisi tersebut bukan yang harus dibuktikan akan dikaitkan dengan Unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6. harta kekayaan dalam tindak pidana Pencucian Uang adalah seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu semua benda bergerak atau benda yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Utama adalah kejadian yang dilakukan lebih dahulu seperti tindak pidana Pemalsuan, penggelapan termasuk kejahatan perbankan ;
 - Bahwa mengenai harta kekayaan yang diketahui atau diperoleh dari hasil dari perbuatan tindak pidana maka harta kekayaan dimaksud patut diduga sebagai harta kekayaan diperoleh dari Kejahatan, sebaliknya bagi orang lain yang menerima karena diberikan baik secara tunai maupun melalui transfer dan si penerima sepatutnya bisa menduga bahwa si pemberi tidak mungkin memiliki uang sejumlah itu maka bagi si penerima termasuk dalam kualifikasi patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan ;
 - Bahwa tidak akan terjadi tindak pidana maney laundry apabila tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Tidak ada kejahatan pihak tanpa pencucian uang ;
 - Harus ada kejadian pokok selesai baru ada kejahatan pencucian uang ;
 - Adanya tujuan yang disamarkan / disembunyikan ;
 - Kejahatan pokok dan kejahatan maney laundry pencucian uang selalu menggunakan modus dengan membuka rekening yang disiapkan lebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi saksi Nanik Indrawati dengan maksud memberitahukan bahwa rekening atas nama Samuel Edison telah selesai proses dengan nomor rekening 0712-000-000-821 atas nama Samuel Edison dan pada tanggal 19 Peberuari 2010 saksi Nanik Indrawati menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa telah menyetor dana awal sebesar Rp. 999,999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai Super Reward Saving dapat belanja dengan Promo yang diselenggarakan oleh pihak ANZ Bank) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagai setoran awal yang disetorkan ke Rekening Samuel Edison di PT. ANZ Panin Bank Pluit Village Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa (Hendrik) membujuk para calon Nasabah untuk menabung sejumlah dana dalam bentuk aplikasi ke Bank dengan iming-iming mendapatkan bunga tertentu dan hadiah tertentu, dan setelah uang masuk dalam bentuk Deposito tetapi dalam bentuk tabungan biasa dan bunga sesuai dengan bunga yang ditawarkan dengan jalan akan dikonfirmasi deposit ;
- Bahwa dengan konfirmasi deposito dimaksud dapat menyakinkan kepada nasabah dan akhirnya setelah dana masuk dalam bentuk Deposito, kemudian dilakukan pemalsuan tanda tangan para nasabah dan oleh karenanya yang bersangkutan berhasil memindahkan dana dari Rekening para Nasabah ke beberapa Rekening tanpa sepengetahuan Pemilik dana, yang mana dana tersebut digunakan oleh terdakwa (Hendrik) ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Saksi Ade Charge ANDREAS AGUS TJEMERLANG : (disumpah menerangkan) :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa (Hendrik) dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sebagai kakak ipar ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan dalam perkara ini sehubungan ada dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. ANZ Panin Bank yang dilakukan oleh Terdakwa (Hendrik) ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke PT. ANZ Panin Bank untuk menyelesaikan mengenai penggunaan uang dana nasabah oleh terdakwa secara kekeluargaan ;
- Bahwa dari hasil mediasi antara Nasabah dengan terdakwa (selaku Pegawai PT. ANZ Panin Bank) tidak terjadi kesepakatan antara nasabah PT. ANZ Panin Bank yaitu Nanik Indrawati dengan saksi selaku perwakilan keluarga terdakwa yang mana ibu Nanik Indrawati menolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya setelah saksi datang ke PT. ANZ Panin Bank untuk melakukan penyelesaian tetapi tidak ketemu (deklok) maka akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polisi
- Bahwa jumlah uang yang dipergunakan oleh pihak terdakwa (Hendrik) lebih kurang sebesar Rp. 114.000.000,- sekian ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 950.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut sudah dibayar oleh pihak Perusahaan yaitu PT. ANZ Panin Bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak nasabah tidak ada yang dirugikan karena sudah diselesaikan oleh Pihak ANZ Panin Bank ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank ANZ pada bagian outshoursing di Bank ANZ yang bekerja sama dengan PT WIN ;

Bahwa terdakwa bekerja di PT WIN sejak bulan April 2010 ;
Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik PT WIN ;
Bahwa awalnya terdakwa membuat lamaran ke Bank ANZ dan waktu itu terdakwa bertemu dengan bagian Operasional Head Bapak Indra Setiawan dan kemudian terdakwa di interview dan setelah di interview besoknya terdakwa disuruh datang untuk tanda tangan surat kontrak dengan PT WIN ;
Bahwa saat itu disebutkan standar gaji dan dalam kontrak setiap 3 atau 6 bulan diperpanjang ;
Bahwa terdakwa dengan PT WIN ada salinan kontrak ;
Bahwa terdakwa di Bank ANZ itu bekerja memasarkan deposito dalam hal ini adalah produk dari Bank ANZ ;
Bahwa yang bekerja bersamaan dengan saya di PT WIN yaitu Davit Sulaiman, Andi Liputanto, Theresia, Jenny dan masih ada lagi nama-nama lain ;
Bahwa atasan dalam tempat terdakwa bekerja di cabang Bank ANZ tidak ada dan atasan terdakwa Supervisor dan Manager ;
Bahwa Supervisor permanent di Bank ANZ ;
Bahwa terdakwa menerima gaji dari PT WIN dan terdakwa menerima melalui transfer ;
Bahwa pada waktu itu Bank NAZ ada promo seperti ada yang mendapat Black Berry dan ada yang mendapat Home Theatre dan awalnya terdakwa bekerja di Bank ANZ seperti itu dan pekerjaan terdakwa terus meningkat dan sampai bulan kedua terdakwa coba membuat sendiri karena untuk pemasaran masing-masing marketing berbeda supaya customer masuk ke Bank ANZ ;
Bahwa terdakwa bekerja mencari nasabah Bank ANZ sudah hampir satu setengah tahun ;
Bahwa dalam satu setengah tahun itu dari bulan April 2010 sampai bulan September 2010 karena prestasi terdakwa bagus dan terdakwa naik menjadi senior yaitu Senior Bisnis Development Eksekutif ;
Bahwa ukuran terdakwa menjadi senior kalau dari Bank ANZ terdakwa dijadikan ujung tombak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa bisa menarik customer pada Bank ANZ banyak dengan nilai kurang lebih 70 milyar menghimpun dana selama terdakwa bekerja ;
Bahwa untuk nasabah yang akan membuka rekening dan deposito dan deposito berjangka mengisi dan menanda tangani di aplikasi ;
Bahwa pada saat terdakwa menarik customer awalnya terdakwa mengadakan kunjungan terlebih dahulu ke customer dan kemudian nasabah percaya dan karena para nasabah adalah pemain deposito di Bank lain mereka percaya kepada terdakwa untuk mengisi dan yang penting buat mereka duit masuk dan ada buktinya tetapi yang tanda tangan adalah customer ;
Bahwa ada beberapa alamat customer yang terdakwa rubah alamatnya dimana awalnya pada saat terdakwa bekerja di Bank ANZ dari bulan pertama sampai dengan bulan keempat bekerja dengan murni dan dalam perjalanan pekerjaan terdakwa melihat teman-teman dan atasan terdakwa gampang sekali merubah data dengan tanpa mengkomfirm kembali kepada customer dan adanya tanda tangan palsu pun terdakwa pernah lihat juga dan pada saat terdakwa merubah data customer saya khilaf karena terdakwa mau mencoba mengeluarkan dana ;
Bahwa untuk perubahan alamat terdakwa menggunakan nomor telepon yang terdakwa beli baru tujuan terdakwa untuk pencocokan data dan mengeluarkan dana;
Bahwa kalau perubahan data untuk laki-laki seperti Samuel Edison terdakwa yang menjawab tetapi kalau untuk nasabah perempuan terdakwa minta tolong adik terdakwa Ike Anggraeni untuk menjawab ;
Bahwa Nasabah sebenarnya tidak merubah alamat tetapi terdakwa yang merubah alamat nasabah dengan memberi nomor telepon baru ;
Bahwa Bank mengeluarkan dana yang menanda tangani adalah RM dan kepala Back Office kemudian teller ;
Bahwa pemindahan dana yang saya rubah alamatnya tidak disuruh oleh yang punya uang dan yang punya uang tidak berkehendak untuk memindahkan uangnya ;
Bahwa Benar, seakan-akan yang punya uang memerintah kepada bank untuk mentransfer uangnya ;
Bahwa dalam mentransfer uang ini bank tidak konfirmasi kepada alamat tetapi melalui telepon terdakwa dengan mencocokkan nama, transfer kemana ;
Bahwa uang itu dialirkan kepada pertama Davit Sulaiman sebesar lima juta rupiah dan kepada Lina sebesar seratus lima puluh juta rupiah dan kepada Fanny sebesar kurang lebih tiga ratus juta rupiah ;
Bahwa terdakwa menjelaskan kepada yang terdakwa penggunaan rekeningnya dengan berbeda-beda alasan dimana untuk Fanny terdakwa bilang kepada Davit Sulaiman karena pacarnya “saya mau pinjam rekening karena mau ada transferan” dan kepada terdakwa juga pinjam buku tabungannya kemudian juga kepada Edy Gunawan sebesar lima ratus juta rupiah ;
Bahwa uang yang di transfer kepada Davit Sulaiman, Lina, Fanny dan Edy Gunawan dimana ujung-ujungnya dikirim ke rekening terdakwa semua ;
Bahwa uang itu terdakwa gunakan untuk “dunia malam” dan habis semua dan terdakwa menggunakan uang itu karena pengaruh lingkungan ;
Bahwa uang yang dikirim ke rekening Davit Samuel, Lina, Fanny dan Edy Gunawan adalah uang dari empat nasabah yaitu Florence Buntara, Samuel Edison, Christiane Angela dan Riyadi ;
Bahwa untuk ibu Naniek dulu adalah customer terdakwa dan karena terdakwa ingin menambahkan point dimana kalau buka nama baru tambah point dan Ibu naniek membuka untuk anaknya Christiane dan Samuel Edison ;
Bahwa atas kerugian nasabah terdakwa setuju terdakwa diganti oleh Bank ;
Bahwa terdakwa secara pribadi pernah mengganti uang nasabah sebesar seratus juta rupiah kepada Ibu Naniek ;
Bahwa pada waktu itu terdakwa disuruh kerumah Ibu Naniek untuk membuat kesepakatan dimana dari pihak Bank datang dan dari keluarga terdakwa datang juga untuk damai dan pada saat itu ada kesepakatan seratus juta dulu dan sisanya dicicil dan dua minggu kemudian ada janji



dengan pihak Bank ANZ untuk bertemu dan terdakwa bilang bertemu di ANZ pusat karena itu kantor dan sampai disana akhirnya bertiga dan kemudian mengintrogasi terdakwa dengan direkam dengan Balck Barry dan ternyata akhirnya tidak ada perdamaian dan akhirnya terdakwa dikirim ke Polsek Penjaringan dan karena disana tidak ada hukum perbankan maka terdakwa dikirim ke Polda dan dari Polda karena tidak ada surat pengantar dan terdakwa kemudian diajak makan oleh Stefen dan kemudian diajak kembali ke ANZ pusat dan disitu terdakwa disekap di lantai delapan di ruangan security dan kemudian terdakwa dibawa lagi ke Polda setelah Stefen membuat surat laporan ;
Bahwa total uang yang terdakwa pergunakan dari empat nasabah itu sebesar kurang lebih satu milyar lima puluh juta rupiah dan uang itu habis dalam waktu delapan bulan ;
Bahwa uang yang dikirim ke rekening David mengendap karena sistem RTGS sepertinya langsung hari itu juga dikirim ke rekening terdakwa sekitar sore atau malam hari itu juga termasuk pengiriman ke Fanny ada yang besoknya dan ada juga yang hari itu juga dan untuk Edy Gunawan hari itu juga karena pemindahan buku ;
Bahwa gaji yang terdakwa terima digabung dengan komisi berbeda-beda dan paling besar terdakwa terima sebesar tujuh belas juta rupiah dan kadang-kadang beda yang terdakwa terima ada yang lima juta atau tujuh juta dan bisa juga dua belas juta perbulan ;
Bahwa terdakwa mengenal dunia malam sejak bekerja dan dilingkungan Bank ANZ ;
Bahwa untuk mengembalikan terdakwa tidak bisa karena terdakwa khilaf dan terdakwa mengaku salah ;
Bahwa dari Bank ANZ kenapa tidak langsung dikirim ke rekening terdakwa di BCA karena di Bank ANZ kewenangan ada pada Regional Manager dan kalau memakai rekening terdakwa pasti ketahuan ;
Bahwa akhirnya dari pihak Bank ANZ mengetahui karena pada waktu itu Ibu Naniek meminta perincian perhitungan Deposito dan terdakwa janji dengan Ibu Naniek besok pagi sekitar jam 08.00 wib tetapi karena terdakwa pulang larut malam dan terdakwa bangun sekitar jam 10.00 wib dan akhirnya terdakwa membawa surat yang terdakwa buat sendiri dan kasih kepada Ibu Naniek dan kemudian Ibu Naniek konfirmasi dengan telpon ke bank ANZ dan akhirnya dari pihak Bank ANZ mengetahui masalah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa konfirmasi kepada back Office atas perubahan nomor telepon dimana kalau menghubungi ke nomor ini ;
- Bahwa atas perubahan data customer yang terdakwa rekayasa sepertinya dari pihak Bank ANZ tidak mengetahui karena dari pihak Bank ANZ tidak begitu ketat kepada terdakwa karena mereka percaya ;

Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan ini terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal sekali ;
Bahwa atas perubahan alamat customer atas inisiatip terdakwa dan terdakwa a melakukan karena sebelumnya terdakwa sudah mempunyai gambaran ;
Bahwa dari teman terdakwa pada waktu itu ada yang bertanya “enak ya komisinya besar punya duit banyak” ;
Bahwa Gaji pokok terdakwa a sebesar tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya terdakwa terima dari komisi terdakwa ;
Bahwa untuk suara laki-laki pada saat konfirmasi adalah suara terdakwa sendiri dan suara untuk customer perempuan suara adik terdakwa dan terdakwa a jelaskan kepada adik terdakwa hanya untuk mencocokkan saja ;
Bahwa setahu terdakwa PT WIN ada karena kontrak kerja dan gaji semua dari PT WIN tetapi terdakwa tidak pernah tahu dimana kantor dan pengurusnya ;



Bahwa setahu terdakwa para nasabah pasti diganti oleh Bank ANZ karena setahu terdakwa untuk penggantian ini bisa dari asuransi atau bisa dari cash flo laba bersih Bank ANZ dan kalau pembobolan untuk masalah ini dari asuransi tidak ada ;
Bahwa untuk gaji pokok tidak berubah tetapi untuk penerimaan komisi terdakwa berubah tergantung prestasi terdakwa ;
Bahwa untuk aplikasi terdakwa dapat dari Bank ANZ dan karena kerja harus target dan untuk nasabah tidak berpindah dimana terdakwa atau yang lainnya dikasih aplikasi itu dan kalau peraturan dari Bank ANZ sendiri untuk outsourcing aplikasi untuk dibawa pulang karena sudah sama-sama tahu ;
Bahwa dari pihak Bank ANZ tidak pernah menegur terdakwa ;

- Semua transfer dari Bank ANZ yang dikirim ke Davit Sulaiman, Lina, Fanny dan Edy Gunawan masuk kerekening saya di Bank BCA ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti – bukti berupa : -

- 1 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran RTGS tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,- ke Rek. No. 5440036122 atas nama HADINATA
- 3 1 bendel master file SUPR Bank ANZ tanggal 05 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA
- 4 1 lembar permohonan penutupan rekening Bank ANZ tanggal 07 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA
- 5 1 lembar paymentorder (RTGS) tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,-
- 6 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta
- 7 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,-
- 8 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIS SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta
- 9 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 20 Mei 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,-
- 10 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar



103 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 100.023.102,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar
- 12 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ 17 Februari 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON
- 13 1 lembar pembaruan informasi nasabah (costumer information update) Bank ANZ tanggal 17 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON
- 14 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,-
- 15 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening BCA No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN
- 16 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ tanggal 11 Desember 2009 Rek. No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA
- 17 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ tanggal 10 Juni 2010 Rek. No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA
- 18 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 31 Maret 2010 atas nama RYADI sebesar Rp. 150.000.000,-
- 19 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 31 Maret 2010 atas nama RYADI sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA No. 4900076962 atas nama LINA NG
- 20 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ tanggal 18 Mei 2009 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI
- 21 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ tanggal 30 Maret 2010 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI
- 22 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT. BCA Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan
- 23 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT. BCA Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan
- 24 1 buah ATM Paspor BCA Gold Nomor 6019 0025 4502 8252
- 25 1 buah kartu kredit BCA Visa Silver No. 4556 3211 2374 1514 atas nama HENDRIK
- 26 1 buah kartu kredit BCA Visa Gold No. 4556 3300 1156 4904 atas nama HENDRIK
- 27 1 lembar nota kontan 07114 tanggal 14 Juli 2010 nominal Rp. 24.350.000,-
- 28 1 lembar kartu kredit HSBC Air Asia No. 4835 7499 0220 6882 atas nama HENDRIK
- 29 1 lembar kartu kredit RBBS Master Card



104 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama FLORENCE BUNTARA
- 31 1 lembar formulir permohonan pengiriman mata uang lokal atas nama TJIA JELIA RICCIANI tanggal 11 Juni 2010 nominal Rp. 500.000.000,- dari rekening 30606806587 atas nama TJIA JELIA RICCIANI pada Bank Standard Chartered ke rekening tabungan No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank Pluit
- 32 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama RYADI
- 33 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2010, suku bunga 7%
- 34 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Oktober 2010, suku bunga 7%
- 35 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 07120100006987765 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2010, suku bunga 8%
- 36 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000694558 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Nopember 2010, suku bunga 8%
- 37 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000964987 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 8%
- 38 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 7,5%
- 39 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Februari 2010 nominal Rp. 5.929.500,-
- 40 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Maret 2010 nominal Rp. 5.650.751,-
- 41 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit kartu utama 483579902206882 bulan April 2010 sebesar Rp. 5.585.310,-
- 42 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Mei 2010 sebesar Rp. 5.220.719,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juni 2010 sebesar Rp. 5.512.238,-
- 44 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juli 2010 sebesar Rp. 3.402.204,-
- 45 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 5.076.728,-
- 46 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan September 2010 sebesar Rp. 5.016.336,-
- 47 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 5.055.959,-
- 48 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 6.180.927,-
- 49 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juni 2010 atas nama HENDRIK
- 50 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juli 2010 atas nama HENDRIK
- 51 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Agustus 2010 atas nama HENDRIK
- 52 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 September 2010 atas nama HENDRIK
- 53 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Oktober 2010 atas nama HENDRIK
- 54 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Nopember 2010 atas nama HENDRIK
- 55 3 asli mutasi transaksi rekening Korna Nomor 8200-097-638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar periode tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010
- 56 1 lembar foto copy sesuai asli formulir pengiriman uang / transfer application form PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010, nominal Rp. 100.000.000,- dari Rek. No. 150-01226-89 atas nama NANIK INDRAWATI di PT. Bank DBS Indonesia ke Rek. No. 072.0000.0020.8821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Bank cabang Pluit
- 57 1 lembar foto copy sesuai asli RTGS Terminal IFT 608CP-000216 PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010
- 58 1 buah buku tahapan BCA KCP Teluk Mas Rek. No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN
- 59 1 lembar foto copy sesuai asli aplikasi pembukaan Rek. No. 5270-118-765 ats nama HENDRIK NG di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 lembar foto copy asli surat pernyataan tanggal 8 Desember 2008 tentang perubahan nasabah dari HENDRIK NG menjadi HENDRIK
- 61 1 lembar foto copy asli perubahan data nasabah BCA nama HENDRIK NG menjadi HENDRIK
- 62 22 lembar sesuai asli rekening Koran mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta
- 63 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara
- 64 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara
- 65 20 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara
- 66 3 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 08200097638 atas nama FANNY periode tanggal 3 Maret 2010 s/d tanggal 27 September 2010
- 67 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 04811094239 atas nama EDDY GUNAWAN periode tanggal 1 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010
- 68 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 4900076962 atas nama LINA NG periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 April 2010
- 69 1 lembar salinan asli laporan transaksi PT. BCA, Tbk cabang utama Kelapa Gading Rek. No. 0650438442 atas nama NANIK INDRIWATI periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010
- 70 1 lembar foto copy sesuai aslinya Slip Permohonan prngiriman uang PT. BCA, Tbk dari Rek. No. 065-043-8440 atas nama NANIK INDRIWATI ke Rek. No. 0712-0000-0049-3712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA di PT. ANZ Bank cabang Pluit, Jakarta sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 5 oktober 2010
- 71 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN periode tanggal 27 Februari 2010 s/d bulan September 2010
- 72 1 lembar account ledger inquiry ANZ AC ID 0712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA periode tanggal 5 Oktober 2010 s/d 8 Oktober 2010
- 73 23 lembar rekening Koran PT. BCA, Tbk cabang Citra Jaya Tangerang No. 760293394 atas nama KAKA FEBRIANTI periode tanggal 26 Februari 201 s/d tanggal 30 November 2010
- 74 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5670606956 atas nama DARIUS SAMUEL periode tanggal 26 Februari s/d tanggal 30 November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270629093 atas nama LIHA NH periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 November 2010

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut sebagian telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ; -

Menimbang bahwa, karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan kontrak/Outsourcing Bank ANZ dengan Jabatan Bisnis Development Eksekutif ; -
- Bahwa tugas terdakwa menawarkan/menjual produk-produk Bank ANZ seperti pembukaan account, Rekening serta Deposito ; -
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa memberikan Aplikasi untuk diisi oleh Customer/nasabah dan kadang terdakwa membantu mengisikannya ; -
- Bahwa untuk pengajuan deposito, nasabah harus mempunyai rekening di Bank lebih dahulu, dan rekening tersebut untuk mentransfer ke Bank ANZ ; -
- Bahwa perubahan alamat customer, termasuk nomor telpon, kalau ada perubahan prosedurnya yang menanda tangani perubahan alamat tersebut adalah customernya sendiri ; -
- Bahwa terdakwa merubah alamat beberapa nasabah ; -
- Bahwa atas perubahan alamat tersebut oleh Bank ANZ telah melakukan konfirmasi kealamat terakhir dan menghubungi ke nomor telpon yang sudah dipersiapkan terdakwa ; -
- Bahwa terdakwa memalsu perintah kepada Bank, telah mentransfer/menarik dana Nasabah ; -
- Bahwa dana nasabah yang ditarik dengan perintah palsu tersebut dialihkan kepada orang lain atau Bank lain ; -
- Bahwa dana nasabah yang ditarik antara lain SAMUEL EDISON, CHRISTIANE ANGELA, RIYADI (suami saksi Neo Tunny), FLORENCE BUNTARA ; -
- Bahwa dana yang ditarik tersebut dilanjutkan ke rekening orang lain yaitu DAVIT SULAIMAN (Bank BCA), eddy gunawan(Bank BCA), FANNY (Bank BCA), LINA (Bank BCA) ; -
- Bahwa selanjutnya dana nasabah tersebut setelah ditempatkan direkening orang lain/Bank lain, terdakwa tarik tunai atau terdakwa pinjam kartu ATM nya ; -
- Bahwa pihak Bank ANZ mengetahui hal tersebut setelah ada nasabah yang melapor ke Bank ANZ ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang dirugikan 4 orang atas kerugian tersebut dinilai sekitar satu milyar lima puluh juta rupiah ; -
- Bahwa kerugian para nasabah tersebut sudah ditanggung/diganti oleh pihak Bank ANZ ; -
- Bahwa Bank ANZ selanjutnya melapor kepada polisi ; -

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk dijatuhi pidana ; -

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan campuran atau alternatif dan komulasi sebagai berikut :

- Kesatu : perbarengan membuat surat palsu pasal 263 (1) KUHP Jo 65 (1) KUHP ; -
Atau ;
- Kedua : Perbarengan menggunakan surat palsu Pasal 263 (2) KUHP Jo 65 (1) KUHP;
Atau ;
- Ketiga : Perbarengan Penipuan, pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ; -
Dan ;
- Keempat : - Perbarengan menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ; -
- Dari suatu penyediaan jasa keuangan ke penyediaan jasa keuangan orang lain ; -
- Baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo pasal 65 (1) KUHP ; -
Atau
- Kelima : - Prbarengan ;
- Menerima atau menguasai pertransferan ; -
- Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pasal 6 ayat 1 huruf bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dan kumulatif maka menurut hukum Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan berurutan mulai dari dakwaan kesatu dan seterusnya tetapi Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas atau dari dakwaan yang oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut sebagaimana dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar



109 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 263 (1) KUHP Jo 65 (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu dan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo pasal 65 (1) KUHP sebagaimana dakwaan keempat tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu tersebut apakah Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pasal 263 (1) KUHP Jo 65 (1) KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ; -
- 2 Dengan sengaja ; -
- 3 Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak ; -
- 4 Dengan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ; -
- 5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ; -

Ad. 1. Unsur Barang siapa maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ; -

Bahwa terdakwa Hendrik bin Ng Nga Ku selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang cakap bertindak menurut hukum dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana, dengan demikian maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karena itu maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi ; -

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja, dalam perkara ini dimana terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan yang diakui kebenarannya oleh terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dan telah ternyata terdakwa HENDRIK bin NG NGA KU bekerja pada PT ANZ Panin Bank pada Kantor Pusat sebagai karyawan kontrak/outsourcing dengan Jabatan sebagai Bisnis Development Exekutive dengan tugas sehari-harinya mencari nasabah untuk PT ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara ;

- Bahwa pada awal Pebruari 2010 terdakwa telah menelpon NANI INDRAWATI perihal Promo home teater yang diselenggarakan oleh pihak PT ANZ Panin Bank dan terdakwa menjelaskan bahwa promo tersebut hanya berlaku untuk nasabah baru, kemudian saksi Nanik Indrawati meminta terdakwa membantu pembukaan rekening atas nama keponakannya yaitu SAMUEL EDISON dan kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2010 terdakwa datang ke rumah Nanik Indrawati sambil membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ untuk ditanda tangani oleh Samuel Edison dan setelah aplikasi di tanda tangani oleh Samuel Edison

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian aplikasi tersebut dibawa ke Kantor dan setelah itu data-data samuel Edison diisi oleh terdakwa selaku nasabah baru dan kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi Nanaik Indrawati kembali untuk ikut program rekening deposito dengan keuntungan bunga sekitar 7% s/d 8% dalam tempo 3 bulan serta cash back Rp.1.000.000,- dengan persyaratan dana pembukaan Rp.100.000.000,-, karena Nanik Indrawati tertarik sehingga mau ikut program tersebut lalu Nanik Indrawati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- yang jatuh tempo bulan Agustus 2010 yang disetorkan secara transfer RTGS ke rekening Samuel Edison di No. rek. 0712-000-000-208-821 di PT ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara sehingga dana milik Nanik Indrawati yang ada di PT ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara pada rekening 0712-000-000-208-821 oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan cara RTGS ke rekening a.n Davit Sulaiman dan Fanny yang ada di Bank BCA dan kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Davit Sulaiman dan Fanny oleh terdakwa di transfer kembali ke rekening terdakwa yang ada di Bank BCA ; -

- Bahwa pada 10 Juni 2010 terdakwa menghubungi saksi TJIA JELIA RICCIANI dengan menawarkan produk ANZ berupa rekening deposito bunga sebesar 7% dalam tempo 3 bulan, karena tertarik kemudian Tjia Jelia Ricciani mendepositokan uangnya dengan menggunakan data anaknya bernama FLORENCE BUNTARA dengan Deposito No.0712-000-000-204-893 dan awal setoran Rp.500.000.000,- dan setelah jatuh tempo uang tersebut ditarik dan saldo rekening tersebut kosong tetapi tidak ditutup lalu tanggal 10 Juni 2010 terdakwa menghubungi saksi Tjia Jelia Ricciani dengan menawarkan produk ANZ lagi dengan bunga 7% dalam tempo 6 bulan dan hadiah berupa 1 (satu) buah handphone blackberry Onix dan pada tanggal 10 Juni 2010 saksi Tjia Jelia Ricciani meminta terdakwa menemui saksi Florence Buntara di Mall Pluit Emprium dalam rangka menandatangani formulir pembaharuan informasi nasabah ANZ dan setelah formulir diisi dan ditanda tangani oleh Florence Buntara aplikasi tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa dalam lembar pertamanya dibuang oleh terdakwa dan oleh terdakwa ditukar dengan lembar yang baru dimana data-data berupa nomor telpon dan alamat surat menyurat terdakwa isi sendiri dengan nomor telpon 021-32879800 milik sdr. Like dan alamat surat menyurat Teluk Gong Jl. C No.4 Rt.011/010 Jakarta Utara kemudian tanpa seijin nasabah pemilik rekening dengan tujuan untuk mengelabui pihak PT ANZ Panin Bank apabila melakukan konfirmasi saat akan menarik dana dari rekening sekira pukul 14.00 wib sesampainya di kantor PT. ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara, terdakwa langsung menyerahkan formulir pembaharuan informasi nasabah ANZ an. FLORENCE BUNTARA yang datanya sudah terdakwa ubah sendiri dan ketika terdakwa menyerahkan formulir tersebut kepada Anthoni selaku Relationship Manager, terdakwa berpesan kepada Anthoni agar dibantu karena nasabah akan melakukan penarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dan hasil pencairan RTGS dari rekening deposito No.0712-000-000-204-893 ke rekening No.4811194239 an. EDDY GUNAWAN di Bank BCA Cabang Teluk Mas Jakarta, selanjutnya sdr. Anthoni melakukan proses penarikan dana dari rekening tersebut dan pada tanggal 11 Juni 2010 uang sebesar Rp.500.000.000,-, di RTGS dari rekening deposito 0712-000-000-204-893 ke rekening No.4811094239 an. Eddy Gunawan di PT BCA Cabang Teluk Mas Jakarta, dan atas pengalihan dana tersebut saksi Tjia Jelia Ricciani maupun saksi Florence Buntara tidak pernah mengetahui dana pada rekening deposito No.0712-000-000-204-893 sebesar Rp.500.000.000,- telah di RTGS ke rekening 4811094239 An. Eddy Gunawan di PT BCA Cabang Teluk Mas Jakarta ; -

- Bahwa dengan sengaja membuat term deposito An. Samuel Edison, An. Riyadi, An. Christiane Angela tersebut tidak pernah dikeluarkan dan tidak tercatat pada system pembukuan deposito PT ANZ Panin Bank Cbang Pluit Village Jakarta Utara karena term deposito tersebut iloech terdakwa dibuat sendiri di Warnet Multi Plus Duri Kepa Jakarta Barat dan sengan sengaja terdakwa lakukan agar terdakwa dapat mengambil/RTGS ke rekening terdakwa atau rekening orang lain yang dipinjam oleh terdakwa dengan maksud agar uang tersebut dapat terdakwa miliki tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan dalam hal ini PT ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara mauapu para nasabah tersebut ;

Dengan demikian menurut Majelis unsur “dengan sengaja” terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa adanya kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam mencari nasabah tabungan atau deposito untuk PT ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara dan terdakwa mendapatkan nasabah sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Februari 2010 terdakwa menelpn NANIK INDRAWATI adanya produk saving (tabungan Super Rewards) dengan setoran Rp.25.000.000,- akan mendapatkan hadiah Home Theatre dan salah satu syaratnya adalah dengan membuka rekening baru atas nama orang lain dan belum pernah menjadi nasabah PT ANZ Panin Bank cabang Pluit Village Jakarta Utara dan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dengan adanya penawaran dari terdakwa tersebut maka Nanik Indrawati tertarik membuka rekening tabungasn Super Rewards (rekening Saving) dengan setoran Rp.25.000.000,- dan kemudian terdakwa datang kerumah Nanik Indrawati di Kelapa Gading Jl. Kelapa Szawit VIII Blok DE No.4 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dengan membawa aplikasi nasabah baru untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi dan kartu speciment (contoh tanda tangan), kemudian aplikasi tersebut diisi oleh terdakwa dan samuel Edison (keponakan nanik Indrawati) hanya tanda tangan aplikasi pembukaan rekening dan speciment tanda tangan, selanjutnya terdakwa membawa aplikasi nasabah untuk perorangan ANZ terdiri dari form aplikasi rekening pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu specimen (contoh tanda tangan) yang sudah ditanda tangani oleh Samuel Edison tersebut ke PT ANZ Panin Bank Kantor Pusat, namun diserahkan kepada bagian Bo (Back Office) terlebih dahulu terdakwa mengisi data-data calon nasabah tersebut diantaranya data calon nasabah sesuai Kartu Tanda Penduduk dan setelah terisi terdakwa serahkan kepada Back Office untuk diinput kedalam sistem pembukaan rekening, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 terdakwa menghubungi Nanik Indrawati dengan maksud memberitahukan bahwa rekening atas nama Samuel Edison telah selesai diproses dengan nomor rekening 0712-000-000-208-821 atas nama Samuel Edison dan pada tanggal 19 Pebruari 2010 nanik Indrawati menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa telah menyetor dana awal sebesar Rp.26.000.000,- dimana sebesar Rp.999.999,- sebagai Super Rewards Saving (belanja dengan harga promo yang diselenggarakan oleh ANZ Bank) dan sebesar Rp.25.000.000,- merupakan setoran awal yang disetorkan dengan cara transfer RTGS (Real Times Groos Settlement) ke rekening nomor 0721-000-000-208-821 atas nama Samuel Edison di PT ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara dan nanik telah menerima hadiah Home Theatre yang diantar oleh terdakwa selkitar seminggu setelah nanik Indrawati menyetor dana tersebut ; - Kemudian terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 menghubungi nanik Indrawati untuk ikut program rekening deposito dengan keuntungan bunga sebesar 7% s/d 8 % dalam tempo 3 (tiga) bulan serta cash back sebesar Rp.1.000.000,- yang diterima setelah dana masuk namun dengan persyaratan dana pembukaan minimum sebesar Rp.100.000.000,- kemudian Nanik Indrawati tertarik dan ikut program rekening deposito yang terdakwa tawarkan dengan menambahkan dana sebesar Rp.75.000.000,- dan jatuh tempo bulan Agustuis 2010 yang disetorkan dengan cara transfer RTGS ke rekening nomor 0712-000-000-208-821 atas nama Samuel Edison di PT ANZ Panin Bank Cabang Pluit Village Jakarta Utara ; -

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tiak sesuai dengan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bank ANZ dengan membuat surat palsu atau memalsukan data Aplikasi milik nasabah seolah-olah isinya benar dan tidak palsu tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri dengan cara menyerahkan aplikasi perubahan data aplikasi akan tetapi data yang ada pada aplikasi pembaharuan Informasi nasabah tersebut terdakwa sendiri yang membuat dengan cara aplikasi tersebut masih kosong dan setelah ditanda tangani nasabah baru terdakwa mengisi alamat nasabah sesuai dengan alamat terdakwa kehendaki tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3084/DTF/2010 tanggal 24 Januari 2010, terhadap Aplikasi serta Pembaharuan Informasi Nasabah adanya Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Samuel Edison dan Florence Buntara ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian menurut Majelis unsur Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak terpenuhi ; -

Ad. 4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Bahwa uraian terhadap unsur ini adalah sama seperti diuraikan dalam dakwaan Kesatu yang pembuktiannya telah terbukti, sehingga dalam dakwaan Keempat ini tidak perlu dibuktikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan dalam perkara tidak ada alasan pembedaan maupun pemaaf, maka para terdakwa haruslah dipertanggung jawaban atas kesalahan dan haruslah dihukum ; -

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan pertama telah terbukti secara syah dan meyakinkan, dan pula dalam perkara aquo terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf atau pembedaan, maka Majelis telah memperoleh suatu keyakinan untuk menyatakan kalau para terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada pasal 263 (1) KUHP Jo 65 (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu dan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo pasal 65 (1) KUHP karena itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa selama proses perkara, terdakwa berada dalam status tahanan, maka lama para terdakwa berada dalam tahanan (ditahan), dikurangkan dengan lamanya pidana dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dipertunjukkan dalam persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa yang diakui sebagai miliknya yang terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti ada yang dikembalikan kepada terdakwa maupun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHPA serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini dan untuk mempermudah terdakwa menjalani hukuman, maka kepada para terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ; -



114 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui atas perbuatannya serta menyesal ; -
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ; -

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa : **HENDRIK bin NG NGA KU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **Pembareng pemalsuan surat dan menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain secara perbarengan ; -**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **HENDRIK bin NG NGA KU** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- Subsidair : **3 (tiga) bulan** kurungan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - 2 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran RTGS tanggal 06 Oktober 2010 atas nama CHRISTIANIE ANGELA sebesar Rp. 100.000.000,- ke Rek. No. 5440036122 atas nama HADINATA ;
 - 3 1 bendel master file SUPR Bank ANZ tanggal 05 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA ;
 - 4 1 lembar permohonan penutupan rekening Bank ANZ tanggal 07 Oktober 2010 Rek. No. 712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA ;
 - 5 1 lembar paymentorder (RTGS) tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 15 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 15.000.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta ;
- 7 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,- ;
- 8 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 22 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 8.600.000,- ke Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIS SULAIMAN di Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta ;
- 9 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 20 Mei 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,- ;
- 10 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 74.875.000,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar ;
- 11 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS tanggal 14 Juli 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON sebesar Rp. 100.023.102,- ke Rek. No. 8200097638 atas nama FANNY di Bank BCA cabang Pematang Siantar ;
- 12 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen) Bank ANZ 17 Februari 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON ;
- 13 1 lembar pembaruan informasi nasabah (costumer information update) Bank ANZ tanggal 17 Maret 2010 Rek. No. 0712000000208821 atas nama SAMUEL EDISON ;
- 14 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- 15 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 11 Juni 2010 atas nama FLORENCE BUNTARA sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening BCA No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen)
Bank ANZ tanggal 11 Desember 2009 Rek. No. 07120000000204893 atas nama
FLORENCE BUNTARA ;

17 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ
tanggal 10 Juni 2010 Rek. No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE
BUNTARA

18 1 lembar payment order (RTGS) tanggal 31 Maret 2010 atas nama RYADI sebesar
Rp. 150.000.000,- ;

19 1 lembar aplikasi instruksi pembayaran secara RTGS 31 Maret 2010 atas nama
RYADI sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA No. 4900076962 atas nama
LINA NG ;

20 1 bendel master file SUPR (syarat umum pembukaan rekening beserta dokumen)
Bank ANZ tanggal 18 Mei 2009 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI ;

21 2 lembar pembaharuan informasi nasabah costumer information update) Bank ANZ
tanggal 30 Maret 2010 Rek. No. 0712000000083913 atas nama RYADI ;

22 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT.
BCA Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

23 1 buah buku Tahapan BCA Rek. No. 5270118765 atas nama HENDRIK pada PT.
BCA Tbk KCP Bina Nusantara Kemanggisan ;

24 1 buah ATM Paspor BCA Gold Nomor 6019 0025 4502 8252 ;

25 1 buah kartu kredit BCA Visa Silver No. 4556 3211 2374 1514 atas nama
HENDRIK ;

26 1 buah kartu kredit BCA Visa Gold No. 4556 3300 1156 4904 atas nama
HENDRIK ;

27 1 lembar nota kontan 07114 tanggal 14 Juli 2010 nominal Rp. 24.350.000,- ;

28 1 lembar kartu kredit HSBC Air Asia No. 4835 7499 0220 6882 atas nama
HENDRIK ;

29 1 lembar kartu kredit RBBS Master Card ;



117 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa **HENDRIK** ;

- 30 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama FLORENCE BUNTARA ;
- 31 1 lembar formulir permohonan pengiriman mata uang lokal atas nama TJIA JELIA RICCIANI tanggal 11 Juni 2010 nominal Rp. 500.000.000,- dari rekening 30606806587 atas nama TJIA JELIA RICCIANI pada Bank Standard Chartered ke rekening tabungan No. 07120000000204893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank Pluit ;
- 32 1 lembar term deposit nota konfirmasi tanggal 14 Juni 2010 PT. ANZ Panin Bank Pluit Branch Ruko Pluit Village, Blok MG No. 40-41 Jakarta Utara atas nama RYADI ;
- 33 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2010, suku bunga 7% ;
- 34 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000059394 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Oktober 2010, suku bunga 7% ;
- 35 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 07120100006987765 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2010, suku bunga 8% ;
- 36 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000694558 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 19 Nopember 2010, suku bunga 8% ;
- 37 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 0712010000964987 atas nama SAMUEL EDISON nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 8% ;
- 38 1 lembar term deposit nota konfirmasi deposito No. 071201000069756 atas nama CHRISTIANIE ANGELA nilai deposito Rp. 100.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Januari 2010, suku bunga 7,5% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Februari 2010 nominal Rp. 5.929.500,- ;
- 40 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Maret 2010 nominal Rp. 5.650.751,- ;
- 41 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit kartu utama 483579902206882 bulan April 2010 sebesar Rp. 5.585.310,- ;
- 42 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Mei 2010 sebesar Rp. 5.220.719,- ;
- 43 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juni 2010 sebesar Rp. 5.512.238,- ;
- 44 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Juli 2010 sebesar Rp. 3.402.204,- ;
- 45 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 5.076.728,- ;
- 46 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan September 2010 sebesar Rp. 5.016.336,- ;
- 47 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 5.055.959,- ;
- 48 1 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu utama 483579902206882 bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 6.180.927,- ;
- 49 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juni 2010 atas nama HENDRIK ;
- 50 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Juli 2010 atas nama HENDRIK ;
- 51 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Agustus 2010 atas nama HENDRIK ;
- 52 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 September 2010 atas nama HENDRIK ;



53 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 Oktober 2010 atas nama HENDRIK ;

54 2 lembar copy sesuai asli tagihan rekening kartu kredit No. CIF: 9000439129 tanggal 7 November 2010 atas nama HENDRIK ;

55 3 asli mutasi transaksi rekening Korna Nomor 8200-097-638 atas nama FANNY di BCA Pematang Siantar periode tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010;

56 1 lembar foto copy sesuai asli formulir pengiriman uang / transfer application form PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010, nominal Rp. 100.000.000,- dari Rek. No. 150-01226-89 atas nama NANIK INDRAWATI di PT. Bank DBS Indonesia ke Rek. No. 072.0000.0020.8821 atas nama SAMUEL EDISON di PT. ANZ Bank cabang Pluit ;

57 1 lembar foto copy sesuai asli RTGS Terminal IFT 608CP-000216 PT. Bank DBS Indonesia tanggal 18 Agustus 2010 ;

58 1 buah buku tahapan BCA KCP Teluk Mas Rek. No. 4811094239 atas nama EDDY GUNAWAN ;

59 1 lembar foto copy sesuai asli aplikasi pembukaan Rek. No. 5270-118-765 ats nama HENDRIK NG di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta ;

60 1 lembar foto copy asli surat pernyataan tanggal 8 Desember 2008 tentang perubahan nasabah dari HENDRIK NG menjadi HENDRIK ;

61 1 lembar foto copy asli perubahan data nasabah BCA nama HENDRIK NG menjadi HENDRIK ;

62 22 lembar sesuai asli rekening Koran mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270-118-765 atas nama HENDRIK di PT. BCA, Tbk cabang Bina Nusantara Kebon Jeruk, Jakarta;

63 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-208-821 atas nama SAMUEL EDISON pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara ;

64 14 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-204-893 atas nama FLORENCE BUNTARA pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara ;



120 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 20 lembar rekening Koran Rek. No. 0712-000-000-083-913 atas nama RYADI pada PT. ANZ Panin Bank kantor cabang Pluit, Jakarta Utara ;

66 3 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 08200097638 atas nama FANNY periode tanggal 3 Maret 2010 s/d tanggal 27 September 2010 ;

67 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 04811094239 atas nama EDDY GUNAWAN periode tanggal 1 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010 ;

68 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA Rek. No. 4900076962 atas nama LINA NG periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 April 2010 ;

69 1 lembar salinan asli laporan transaksi PT. BCA, Tbk cabang utama Kelapa Gading Rek. No. 0650438442 atas nama NANIK INDRIWATI periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 ;

70 1 lembar foto copy sesuai aslinya Slip Permohonan pengiriman uang PT. BCA, Tbk dari Rek. No. 065-043-8440 atas nama NANIK INDRIWATI ke Rek. No. 0712-0000-0049-3712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA di PT. ANZ Bank cabang Pluit, Jakarta sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 5 oktober 2010 ;

71 2 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 1941299232 atas nama DAVIT SULAIMAN periode tanggal 27 Februari 2010 s/d bulan September 2010 ;

72 1 lembar account ledger inquiry ANZ AC ID 0712000000493712 atas nama CHRISTIANIE ANGELA periode tanggal 5 Oktober 2010 s/d 8 Oktober 2010 ;

73 23 lembar rekening Koran PT. BCA, Tbk cabang Citra Jaya Tangerang No. 760293394 atas nama KAKA FEBRIANTI periode tanggal 26 Februari 201 s/d tanggal 30 November 2010 ;

74 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5670606956 atas nama DARIUS SAMUEL periode tanggal 26 Februari s/d tanggal 30 November 2010 ;

75 4 lembar copy legalisir mutasi transaksi PT. BCA, Tbk Rek. No. 5270629093 atas nama LIHA NH periode tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 30 November 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5 Menetapkan supaya terdakwa : **HENDRIK bin NG NGA KU** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **KAMIS**, tanggal : **04 AGUSTUS 2011**, oleh kami : **SUHARTO, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan : **HENRY TARIGAN, SH. MHum.** dan **IGK ADYNATHA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **08 AGUSTUS 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dengan dibantu : **DUGO PRAYOGO, SH.**, Panitera Pengganti, dihadapan : **TRIMO, SH./OMAN SETIAWAN, SH. MH** Penuntut Umum, dengan dihadiri Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

1. **HENRY TARIGAN, SH.MHUm.**

SUHARTO, SH.MHUm.

2. **IGK ADYNATHA, SH. MHUm.**

Panitera Pengganti,

DUGO PRAYOGO, SH. **EKO SUHARJONO, SH. MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)